



BUKU AJAR
PENDIDIKAN
BUDAYA
ANTI KORUPSI

Ni Wayan Kurnia Widya Wati, S.Si.T., M.Pd. | Yudhitiya Dyah Sukmadewi, S.H., M.H.
By Dwi Sulistyowati, S.Kp.Ns., M.Kes. | Binti Yunariyah, S.Kep.Ns., M.Kes.
Erfan Roebiakto, S.KM., MS. | Dra. Anny Thuraidah, Apt., MS. | Nurul Widya, S.Si., M.Si.
Lakum, S.Ag., M.Sos. | Devy Sofyanty, S.Psi, M.M. | Nurul Hekmah, S.Pd., M.Pd.
Lara Indah Yandri, S.IP., M.IP. | Khairunnisa, SKM., M.M., M.Kes.
Dr. Siti Maemonah, S.Kep.,Ns., M.Kes. | Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.

BUKU AJAR

PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Ni Wayan Kurnia Widya Wati, S.Si.T., M.Pd.

Yudhitiya Dyah Sukmadewi, S.H., M.H.

By. Dwi Sulistyowati, S.Kp.Ns., M.Kes.

Binti Yunariyah, S.Kep.Ns., M.Kes.

Erfan Roebiakto, S.K.M., M.S.

Dra. Anny Thuraidah, Apt., M.S.

Nurul Widya, S.Si., M.Si.

Lakum, S.Ag., M.Sos.

Devy Sofyanty, S.Psi., M.M.

Nurul Hekmah, S.Pd., M.Pd.

Lara Indah Yandri. S.IP., M.IP.

Khairunnisa, S.K.M., M.M., M.Kes.

Dr. Siti Maemonah, S.Kep.,Ns., M.Kes.

Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.

BUKU AJAR PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Penulis

Ni Wayan Kurnia Widya Wati, S.Si.T., M.Pd.
Yudhitiya Dyah Sukmadewi, S.H., M.H.
By. Dwi Sulistyowati, S.Kp.Ns., M.Kes.
Binti Yunariyah, S.Kep.Ns., M.Kes.
Erfan Roebiakto, S.K.M., M.S.
Dra. Anny Thuraidah, Apt., M.S.
Nurul Widya, S.Si., M.Si.
Lakum, S.Ag., M.Sos.
Devy Sofyanty, S.Psi., M.M.
Nurul Hekmah, S.Pd., M.Pd.
Lara Indah Yandri. S.IP, M.IP.
Khairunnisa, S.K.M., M.M., M.Kes.
Dr. Siti Maemonah, S.Kep.,Ns., M.Kes.
Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Faizin

20 x 29 cm, viii + 151 hlm.
Cetakan pertama, September 2022

ISBN: 978-623-466-105-7

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta
No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul "Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi" dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa dalam memahami konsep pengertian, tujuan, dan manfaat antikorupsi, model pembelajaran antikorupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai-nilai antikorupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi, upaya pemberantasan korupsi, gerakan-gerakan, kerja sama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi, gerakan dan kerja sama internasional pencegahan korupsi, instrumen internasional pencegahan korupsi, pencegahan korupsi: belajar dari negara lain, arti penting ratifikasi konvensi antikorupsi bagi Indonesia, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan peran dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi. Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai pendidikan budaya antikorupsi dari berbagai penulis atau peneliti yang namanya sudah terkenal di mana-mana.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami dalam menyelesaikan buku ini, seperti pembuatan sampul, editing, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis *Buku Ajar PBAK*. Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca agar ke depannya kami bisa lebih baik lagi dalam menulis sebuah buku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	1
A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Materi	1
C. Rangkuman.....	6
D. Tugas	6
E. Referensi.....	7
F. Glosarium.....	8
BAB II	
PENGETERIAN ANTIKORUPSI.....	9
A. Tujuan Pembelajaran.....	9
B. Definisi Korupsi, Bentuk-Bentuk Korupsi, dan Sejarah Korupsi	9
C. Rangkuman.....	18
D. Tugas	18
E. Referensi.....	18
BAB III	
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	21
A. Tujuan Pembelajaran.....	21
B. Materi Faktor Penyebab Korupsi.....	21
C. Rangkuman.....	26
D. Tugas Menjawab Soal	26
E. Referensi.....	27
BAB IV	
DAMPAK MASIF KORUPSI	29
A. Tujuan Pembelajaran.....	29
B. Materi	29
C. Rangkuman.....	38
D. Tugas	38
E. Referensi.....	38
BAB V	
NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI	41
A. Tujuan Pembelajaran.....	41
B. Materi	41
C. Rangkuman.....	46
D. Tugas	46
E. Referensi.....	46
F. Golasrium.....	47

BAB VI	
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI	49
A. Tujuan Pembelajaran	49
B. Materi	49
C. Rangkuman	54
D. Tugas	54
E. Referensi.....	55
F. Glosarium	55
BAB VII	
GERAKAN, KERJASAMA, DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.....	57
A. Tujuan Pembelajaran.....	57
B. Materi.....	57
C. Rangkuman.....	65
D. Tugas.....	66
E. Referensi.....	66
F. Glosarium	66
VIII	
GERAKAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI.....	69
A. Tujuan Pembelajaran.....	69
B. Materi.....	69
C. Tugas.....	84
D. Ringkasan	85
E. Referensi.....	86
BAB IX	
INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	87
A. Tujuan Pembelajaran	87
B. Materi	87
C. Rangkuman.....	95
D. Tugas.....	95
E. Referensi.....	95
BAB X.....	97
PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN	97
A. Tujuan Pembelajaran	97
B. Materi.....	97
C. Rangkuman.....	102
D. Tugas.....	102
E. Referensi.....	102
F. Glosarium	103
BAB XI	
ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA	105
A. Tujuan Pembelajaran	105
B. Materi.....	105
C. Rangkuman.....	112

D. Tugas	113
E. Referensi.....	113
F. Glosarium	113
 BAB XII	
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
DI INDONESIA.....	115
A. Tujuan Pembelajaran.....	115
B. Materi.....	115
C. Rangkuman.....	128
D. Tugas.....	129
E. Referensi.....	129
F. Glosarium.....	130
 BAB XIII	
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>CLEAN AND GOOD GOVERNANCE</i>)	
A. Tujuan Pembelajaran.....	131
B. Materi.....	131
C. Rangkuman.....	137
D. Referensi.....	138
E. Glosarium.....	138
 BAB XIV	
PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI	
A. Tujuan Pembelajaran	139
B. Materi.....	140
C. Rangkuman.....	150
D. Tugas.....	150
E. Ringkasan	150
F. Referensi.....	151

BAB I

KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Ni Wayan Kurnia Widya Wati, S.Si.T., M.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian pendidikan anti korupsi.
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan pendidikan anti korupsi
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manfaat pendidikan anti korupsi

B. Materi

1. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan (Salistina, 2015). Hal ini mengacu pada pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk menumbuhkan budaya anti korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa. Sementara itu Ki Hajar Dewantara (1977:14-15) menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Idealnya tujuan pendidikan harus mampu mensinergikan tiga aspek sekaligus yaitu aspek kognitif (mengingat informasi yang telah dipelajari), afektif (berorientasi pada sisi emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan tertentu) dan psikomotorik (ketrampilan). Ketiga hal tersebut idealnya selaras, dan saling melengkapi (Helmiati, 2007).

Selain itu ukuran keberhasilan pendidikan harus dirumuskan secara jelas baik mengenai sistem maupun kurikulum pendidikan. Kebijakan dari penjabaran sistem pendidikan nasional harus memperhatikan muatan "proses", pendidikan tidak boleh terasing dari kehidupan, bukan hanya mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*) baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, tidak hanya untuk masa kini tetapi juga untuk masa depan. Pendidikan juga harus dipahami dalam konteks pemberdayaan manusia dalam arti manusia yang dapat berfikir kreatif, mandiri, produktif dan mampu membangun dirinya dan masyarakatnya.

Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Dunia Pendidikan Salah satu isu atau masalah yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di hampir semua bidang dan sektor

pembangunan, menyebar tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga meluas ke tingkat daerah. Korupsi tidak lagi sebagai suatu fenomena tetapi dikhawatirkan sudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain sebenarnya sebagian rakyat pada hampir semua kebudayaan mengerti bahwa segala bentuk dan jenis korupsi, suap, pemerasan, dan sebagainya merupakan perbuatan yang melawan rasa keadilan.

Perbuatan korupsi dan perbuatan lainnya yang serupa merupakan permasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik. Kekhawatiran akan bencana yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi muncul dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masalah bangsa dan mencoba untuk mencari solusinya. Dunia pendidikan sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam pembangunan manusia juga merasa bertanggung jawab akan fenomena menjamurnya perbuatan korupsi tersebut.

Pemikiran pentingnya memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan nasional seharusnya dapat diakomodasi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Berkaitan dengan ini pendidikan berarti harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan menuju pada perbaikan sosial.

Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Moral Pendidikan sebagai tugas imperatif manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia (jasmani, rohani, akal). Pendidikan yang baik seharusnya dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan (insan kamil) yaitu kuat dan sehat jasmaninya, cerdas otaknya, serta kualitas spiritual yang baik. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi sebelumnya harus selalu dipelihara dan dikembangkan sehingga pada generasi berikutnya bisa melahirkan generasi yang mampu berkreasi secara lebih positif.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, proses pendidikan harus bersifat sistematis yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan sebagainya secara intensif. Pendidikan anti korupsi juga harus dilakukan secara massif, dalam arti penanaman nilai-nilai antikorupsi tersebut dilakukan pada berbagai lembaga pendidikan di segala statata pendidikan. Realitas pendidikan harus menempatkan nilai-nilai pendidikan tidak hanya berhenti pada verbalisme dan indoktrinasi, tetapi harus menyentuh pada pendidikan nilai dan watak yang menjadikan nilai anti korupsi sebagai *way of life* bangsa. Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai. Dalam kapasitasnya sebagai "*transfer of value*", nilai kejujuran, kebajikan menjadi sangat penting. Nilai-nilai ini harus terinternalisasi dalam diri peserta didik, sebagai generasi muda.

Mendidik manusia yang cerdas dan terampil harus dibarengi dengan pendidikan moral. Pendidikan moral, yaitu pendidikan yang memiliki komitmen tentang langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan pendidik untuk mengarahkan generasi muda pada nilai-nilai (*values*) dan kebajikan (*virtues*) yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik (*good people*) (Zubaidi, 2005:5). Melahirkan manusia yang baik tentulah memerlukan proses yang tidak sebentar karena menanamkan nilai (*values*) merupakan proses sosialisasi yang berlangsung sejak manusia lahir sampai mati. Dalam pendidikan, sosialisasi nilai juga dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Orangtua, guru, kepala sekolah biasanya akan melakukan upaya sedemikian rupa agar nilai-nilai terinternalisasi oleh peserta didik. Namun yang penting adalah jangan

sampai terjebak dalam sosialisasi nilai yang serba formalistik dan verbal saja. Artinya, pendidikan nilai jangan sekedar berupa "ceramah" di sekolah, tetapi tidak terinternalisasi dengan baik. Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang ironis seperti "NATO", *No Action Talk Only*, mampu bicara, tapi tidak mampu melakukan. Peserta didik tidak hanya membutuhkan seruan-seruan tentang moral, tetapi yang jauh lebih penting adalah membentuk budaya bermoral dalam lembaga pendidikan.

Seluruh personal dalam lembaga pendidikan secara bersama-sama melaksanakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Faktor keteladanan menjadi sangat penting dalam internalisasi nilai-nilai ke dalam pribadi peserta didik. Jadi, pendidikan nilai-nilai moral seharusnya bertugas untuk membimbing generasi muda agar secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai (*to guide the young towards voluntary personal commitment to values*) (Zubaidi, 2005:6). Oleh karena peserta didik tidak belajar tentang nilai dari "apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dilakukan". Pendidikan moral harus memberikan perhatian pada tiga komponen karakter yang baik (*components of the good character*), yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan bermoral) (Zubaidi, 2005:6). Karakter moral yang baik tidak hanya meliputi pengetahuan terhadap nilai-nilai, tetapi juga menumbuhkan "rasa" terhadap nilai-nilai moral.

Pengetahuan tentang moral diperlukan karena peserta didik perlu mengetahui tentang berbagai nilai dan norma masyarakat, mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Penanaman moral knowing meliputi *moral awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral), *decision making* (mengambil keputusan moral), dan *self-knowledge* (pengetahuan diri). (Zubaidi, 2005:6). Persoalan "rasa" menjadi sangat penting pula karena setelah mengetahui sistem moral yang berlaku, maka internalisasi ke dalam hati dan jiwa agar nilai-nilai moral tidak berhenti pada dataran verbal. Pembentukan moral feeling meliputi enam aspek yang diperlukan seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu *conscience* (kesadaran), *self-esteem* (kepercayaan diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri), *humility* (kerendahan hati). *Moral knowing* dan *moral feeling* berperan dalam pembentukan peserta didik sebagai pribadi yang "normal", yaitu pribadi yang mampu bertindak sesuai dengan konteks sosialnya dan mampu berpemikiran secara objektif perilaku diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Hasil perpaduan dari dua komponen tersebut, maka akan lahir perbuatan atau tindakan moral. Munculnya perbuatan moral didorong oleh tiga aspek, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan). Jadi, pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral harus dapat memberikan moral knowing tentang korupsi, yaitu *moral awareness* (kesadaran moral) terhadap bahaya korupsi, *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral) mengapa korupsi harus ditolak, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *self-knowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor. *Moral feeling* terhadap korupsi, yaitu *conscience* (kesadaran) bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, *self-esteem* (kepercayaan diri) untuk hidup bersih tanpa korupsi, *empathy* (merasakan penderitaan orang lain) sehingga merasakan penderitaan yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi, *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri) dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjebak konsumerisme dan keserakahan, *humility* (kerendahan hati) (Zubaidi, 2005:7). Dengan cara tersebut, maka akan lahir manusia yang memiliki kompetensi untuk

memberantas korupsi, memiliki keinginan kuat untuk melawan korupsi, dan memiliki kebiasaan hidup yang tanpa korupsi, ketiganya merefleksikan pribadi yang antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting sebagai upaya sistematis dan masif dalam pemberantasan korupsi. Guna mencapai hal tersebut, maka pendidikan harus mengedepankan proses yang benar-benar ditujukan kepada pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Sudah saatnya, distorsi dalam pendidikan dan pengabaian nilai-nilai moral diperbaiki agar melahirkan generasi muda yang tidak toleran terhadap korupsi. Pendidikan antikorupsi sangat signifikan untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan "rekayasa sosial" guna membangun modal sosial yang efektif. Dengan adanya penanaman nilai-nilai agama dan moral antikorupsi secara lebih spesifik, maka akan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan mental dan moral yang bersih dan jujur. Lebih dari itu pendidikan anti korupsi ini jangan hanya berhenti di tingkat program pendidikan tetapi harus diupayakan menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pengertian Pendidikan Antikorupsi Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Siswoyo dkk. (2007: 18) yang dinamakan pendidikan yaitu: Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituliskan oleh Siswoyo dkk. (2007: 19) pengertian pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Korupsi menurut Danang (2012: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Chablullah Wibisono (2011: 22) Pengertian korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

2. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Tujuan Pendidikan anti Korupsi tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Muhamad Nuh (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sedangkan menurut Haryono Umar (2012) dalam Agus

Wibowo (2013: 38) tujuan pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak jua dapat menjadi promotor pemberantas korupsi.

Penyebab Korupsi Ada motif dan faktor penyebab terjadinya korupsi seperti yang dikemukakan oleh Caplin (2002) dalam Chabullah (2011: 26- 27) bahwa ada dua motif yang mendorong terjadinya korupsi motif tersebut adalah motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang muncul dari dalam diri sendiri bukan dorongan dari luar pribadi tersebut misalnya adalah kepuasan yang akan didapat setelah melakukan korupsi. Sedangkan motif ekstrinsik 19 adalah motif yang berasal dari luar individu bukan dorongan dari dalam diri individu tersebut, motif ekstern misalnya adalah ajakan, atau paksaan dari pihak lain. Di samping motif ada juga faktor yang berpengaruh dilakukannya korupsi, faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri individu yaitu misalnya sifat rakus, serakah yang tertanam kuat dalam pribadi individu tersebut. Untuk faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar individu misalnya karena adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, seperti lemahnya penegakkan hukum karena para penegak hukum mudah untuk disuap. Selain motif dan faktor di atas ada tiga aspek yang menjadi penyebab korupsi menurut buku "Strategi Pemberantasan Korupsi" dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikutip Chabullah (2011: 28-29) yaitu aspek individu pelaku, aspek organisasi, aspek tempat individu dan organisasi berada. Aspek individu pelaku meliputi sifat tamak, malas, moralitas lemah, gaya hidup yang sehingga banyak kebutuhan yang mendesak sedangkan penghasilan kurang mencukupi dan ajaran agama yang tidak diterapkan. Aspek organisasi meliputi tidak adanya kultur organisasi yang benar ditunjukkan dari sistem akuntabilitas yang kurang memadai di instansi pemerintah, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan manajemen cenderung menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi namun yang tidak kalah penting adalah kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Aspek yang terakhir yaitu tempat individu dan organisasi berada. Aspek ini meliputi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat ternyata mendorong korupsi semakin subur kemudian kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka terlibat dalam korupsi dan mereka juga yang menjadi korban dari korupsi serta kurang sadarnya masyarakat bahwa bila masyarakat ikut berperan aktif ke arah positif korupsi bisa dicegah dan diberantas.

Dampak korupsi menimbulkan banyak dampak ataupun akibat yang sangat merugikan Chabullah (2011: 33-34) menyatakan bahwa ada empat aspek yang akan terpengaruh dari adanya korupsi yaitu aspek ekonomi, birokrasi, hukum serta moral. Pada aspek ekonomi, korupsi di Indonesia yang sangat tinggi mengakibatkan negara ini menjadi terkenal di negara-negara lain sebagai negara yang tindak koruptifnya tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, para investor asing akan meragukan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Di aspek hukum, korupsi menyebabkan sistem hukum yang tidak sehat. Akibat dari korupsi hukum yang adil sulit untuk ditegakkan. Misalnya kasus yang dialami oleh nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao, harus diadili hanya karena tiga buah kakao yang harganya tidak lebih banyak dari yang diperoleh koruptor. Apabila dibandingkan dengan koruptor, mereka mudah untuk lolos dari hukuman penjara dengan memberikan suap kepada penegak hukum. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan ketimpangan keadilan yang ditegakkan oleh hukum. Dari aspek moral, korupsi merubah polah pikir masyarakat. Harta yang menjadi sarana hidup sekarang menjadi tujuan hidup. Masyarakat menginginkan harta, jabatan dan hal lainnya

secara instan, mudah walaupun harus dengan menipu. Ketulusan hati tanpa pamrih menjadi sangat mahal di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.

3. Manfaat Pendidikan Anti Korupsi

Mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

C. Rangkuman

Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Moral Pendidikan sebagai tugas imperatif manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia (jasmani, rohani, akal). Pendidikan yang baik seharusnya dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan (insan kamil) yaitu kuat dan sehat jasmaninya, cerdas otaknya, serta kualitas spiritual yang baik. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi sebelumnya harus selalu dipelihara dan dikembangkan sehingga pada generasi berikutnya bisa melahirkan generasi yang mampu berkreasi secara lebih positif.

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

D. Tugas

1. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai motor penggerak dalam peristiwa-peristiwa besar terkait korupsi. Contoh peran nyata yang dapat dilakukan yaitu melalui...
 - a. Tawuran antar mahasiswa
 - b. Bolos sekolah
 - c. Edukasi dan kampanye
 - d. Tidak memperhatikan saat dosen mengajar
 - e. Demo anarkis
2. Keterlibatan mahasiswa di lingkungan kampus dapat dapat berdampak positif dalam upaya gerakan antikorupsi, salah satunya yaitu...
 - a. Menitipkan absensi kehadiran pada teman
 - b. Tidak mengikuti aturan kampus
 - c. Tidak adanya sikap berintegritas

- d. Menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi
 - e. Terlambat saat pelajaran sudah berlangsung
3. Di kampus Poltekkes Palembang jurusan farmasi terdapat spanduk yang memuat tentang pemberantasan jiwa korupsi yang sederhana misalnya himbauan mahasiswa untuk tidak mencontek saat ujian. Hal yang dilakukan oleh pihak kampus merupakan salah satu program pemberantasan korupsi dalam bentuk program...
 - a. Edukasi
 - b. Promosi
 - c. Kampanye
 - d. Demo
 - e. Penjelasan
 4. Kampus yang menjadi salah satu tempat berkembangnya niat dan kesempatan untuk berlaku korupsi. Untuk itu, penciptaan lingkungan kampus yang bebas korupsi harus dimulai dari kesadaran civitas akademika kampus. Untuk itu kampus dalam hal ini disebut sebagai...
 - a. Miniatur sebuah negara
 - b. Tempat berkurangnya korupsi
 - c. Miniatur budaya korupsi
 - d. Cermin sebuah negara
 - e. Cermin kehidupan para korupsi
 5. Joko menitipkan presensi kehadiran pada temannya pada mata kuliah dosen x. Hal ini merupakan contoh korupsi di lingkungan?
 - a. Keluarga
 - b. Kampus
 - c. Pasar
 - d. Kantor
 - e. Masyarakat
 6. Mengapa mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan (*agent of change*) pada suatu masyarakat atau suatu bangsa?
 - a. Mahasiswa adalah mereka yang masih berjiwa bersih karena beridealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual yang tinggi
 - b. Mahasiswa adalah kaum muda yang penuh semangat untuk perubahan
 - c. Mahasiswa berperan dalam menjlankan bahasa Indonesia
 - d. Mahasiswa dapat mengerjakan tugas dengan baik
 - e. Mahasiswa masih berusia muda

E. Referensi

- Chablullah, Wibisono. 2011. *Memberantas Korupsi dari dalam Diri*. Jakarta: Al Wasat Publishing House.
- Danang presetyo. 2012. *Blak-Blakan mabel Pkn*. Yogyakarta: Cabe Rawit
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*

- Ki Hadjar Dewantara.1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian I Pendidikan*.Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa
- Helmiati, 2007, *Makalah "Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Kompetisi Global" disampaikan dalam Forum ACIS DEPAG RI, Riau Tahun 2007.*
- Salistina, Dewi. 2015. *Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral*. Jurnal Pendidikan Islam 3.hal.163-184.
- Siswoyo, Dwi, dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*.UNY Pers: Yogyakarta
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi Disekolah; Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Disekolah*,Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Zubaidi, 2005, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

F. Glosarium

Akuntabilitas : merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.

Gratifikasi : pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Interaksi : adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain.

Kolusi : sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Korup : perilaku yang menunjukkan korupsi.

Korupsi : diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Koruptor : orang yang melakukan korupsi KPK: kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendidikan : Proses untuk memanusiakan manusia yang berpusat pada hati dan otak.

BAB II

PENGERTIAN ANTIKORUPSI

Yudhitiya Dyah Sukmadewi,S.H.,M.H.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mampu memahami dan mendefinisikan secara tepat dan benar pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Mampu memahami menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat
3. Mampu memahami dan menjelaskan sejarah perilaku korupsi di Indonesia

B. Definisi Korupsi, Bentuk-Bentuk Korupsi, dan Sejarah Korupsi

1. Definisi Korupsi

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena memprihatinkan yang pemberantasannya telah diupayakan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih terjadi bahkan dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara hingga aparat penegak hukum. Pada tahun 2021, mantan Menteri Sosial RI Juliari Batubara dijatuhi vonis pidana atas perbuatan korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi *covid-19* tahun 2020. Pada sektor Aparat Penegak Hukum, Jaksa Pinangki yang dijatuhi vonis pidana oleh Majelis Hakim salah satunya karena menerima uang suap dari Pengusaha Djoko Tjandra. Tentunya perbuatan korupsi tersebut merusak citra pejabat negara dan aparat penegak hukum yang seharusnya amanah dan berintegritas, namun justru menciderai kepercayaan masyarakat.

Korupsi merugikan keuangan negara, menyengsarakan masyarakat dengan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi negara serta merusak moral suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus tetap diupayakan mulai dari penanaman nilai-nilai anti korupsi, pembiasaan budaya jujur dalam kehidupan sehari-hari hingga penegakan hukum yang tegas. Pada Pendidikan formal, upaya pemberantasan tindakan korupsi dapat dilakukan dengan upaya preventif yang ditanamkan sejak dini bagi peserta didik sebagai generasi penerus melalui penetrasi nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai kejujuran beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting bagi masyarakat agar memiliki pemahaman dasar mengenai pengertian korupsi beserta bentuk- bentuk korupsi itu sendiri.

Melihat dari asal katanya, korupsi adalah semua tindakan yang merusak serta menggoyahkan kehidupan masyarakat luas. Lain lagi dengan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Disini korupsi didefinisikan sebagai sebuah kejahatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi atau orang tertentu (Adami, 2014). Pada Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 selanjutnya disebut UU PTPK mengatur bahwa tindak pidana korupsi meliputi siapa saja (setiap orang) yang secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan bertentangan dengan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, kroni

maupun golongan atau orang lain, dan juga suatu korporasi atau lembaga yang merugikan perekonomian maupun keuangan negara (Jefritson, 2020). Lebih lanjut dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU PTPK, dijelaskan secara rinci mengenai perbuatan /tindakan / kebijakan yang dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara dan pidana denda karena korupsi.

Menurut A.S. Hornby dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Prof. Elwi Danil mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*) (Elwi, 2016). Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, dalam pandangannya tentang korupsi, disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, (IGM Nurdjana, 2009). Definisi korupsi menurut Bank Dunia, secara spesifik mengarah kepada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri; korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk meraih keuntungan pribadi dan atau kelompoknya (*the abuse of public office for personal gain*) (Etty Indriati, 2014).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, korupsi dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan atau kelompoknya sehingga timbul kerugian negara, atas perbuatannya tersebut pelaku dapat dijatuhi pidana. Fenomena korupsi yang kian meningkat merupakan suatu bencana yang dapat mengancam kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara karena saat ini korupsi kian meluas di berbagai lembaga dan instansi yang dilakukan secara sistematis. Korupsi merusak moral bangsa dan merenggut hak masyarakat untuk hidup dengan sejahtera, dilakukan secara sistematis serta dapat dilakukan oleh siapa saja sehingga korupsi tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana biasa melainkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pemahaman yang telah dikemukakan diatas, harapannya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengertian korupsi, sehingga perbuatan korupsi wajib kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya memberikan pemahaman semata, namun menjadi doktrin untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk dari anti-korupsi. Lebih lanjut, pemahaman diimplementasikan dengan pembiasaan budaya anti-korupsi, budaya jujur, budaya tepat waktu, budaya transparan sebagai wujud pembiasaan dan komitmen dalam upaya menegakkan sikap anti korupsi. Sebagaimana disampaikan oleh Gandjar Laksmana Bonaprpta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa jika kita menanamkan dan menerapkan 9 budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan bekerja keras maka optimis perbuatan korupsi di Indonesia tidak terjadi (Gandjar, 2022).

2. Bentuk-Bentuk Korupsi

Korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* merupakan bibit penyakit yang harus diberantas, oleh karena itu kita harus memahami pula bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Berdasarkan UU PTPK, bentuk-bentuk korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Merugikan Keuangan Negara

Korupsi berupa kerugian keuangan negara diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Meskipun kedua Pasal tersebut hamper sama, namun terdapat perbedaan yaitu Pasal 2 ditujukan bagi non- pejabat publik dan Pasal 3 ditujukan bagi pejabat publik.

b. Suap Menyuap

Perbuatan suap menyuap dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 5 ayat (1) huruf a "Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Pasal 5 ayat (1) huruf b "Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 5 ayat (2) "Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

Pasal 6 ayat (1) huruf a "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 6 ayat (1) huruf b "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili". Pasal 6 ayat (2) "Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

Pasal 11 "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Pasal 12 huruf a "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya". Pasal 12 huruf b "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya". Pasal 12 huruf c "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili". Pasal 12 huruf d "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili".

Pasal 13 "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Perbuatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pasal 8 "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut". Pasal 9 "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi".

Pasal 10 huruf a "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan; atau Pasal 10 huruf b "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau Pasal 10 huruf c "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

d. Pemasaran

Pemasaran merupakan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12. Pasal 12 huruf e "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ". Pasal 12 huruf g "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang". Pasal 12 huruf h "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri

atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

e. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pengadaan barang dan atau jasa yang tidak sesuai peruntukannya dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf I “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

f. Gratifikasi

Suatu pemberian terkait jabatan seseorang dapat dikatakan sebagai gratifikasi yang merupakan bentuk korupsi. Gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 12. Pasal 12 B ayat (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pembuktian antara pemberian yang nilainya diatas sepuluh juta rupiah dan kurang dari sepuluh juta rupiah. Ayat (2) “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 12 C “ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ayat (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

3. Sejarah Korupsi

Korupsi telah terjadi bahkan sejak masa sebelum Indonesia merdeka. Meskipun sebuah kenyataan yang miris, namun hal tersebut terjadi dan mengakar hingga saat ini. Oleh karena

itu, pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, namun perlu konsistensi dan ketegasan serta peran semua lapisan masyarakat untuk memberantas bibit-bibit tersebut. Berikut sejarah korupsi di Indonesia yang terjadi mulai masa sebelum kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru hingga masa reformasi.

a. Masa Sebelum Kemerdekaan

Korupsi pada masa ini terjadi dalam Perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang lebih dikenal dengan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Perusahaan ini melakukan monopoli aktivitas perdagangan di Kawasan Asia. Awalnya, korupsi masa itu merupakan alat politik bagi Hindia Belanda untuk menjatuhkan kekuasaan Bupati yang tidak sejalan dengan tujuan VOC. VOC menuduhkan kasus korupsi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan upaya mengganti Bupati yang tidak sejalan dengan Bupati pilihan VOC yang bisa diajak bekerja sama. Selanjutnya Bupati yang dipilih oleh VOC dalam upaya mempertahankan kekuasaannya memberikan upeti kepada VOC. Upeti yang diberikan oleh Bupati merupakan pungli dari rakyatnya (Linda, 2022). Praktik korupsi yang menjadi hal “wajar” kian memperburuk keadaan yaitu para pejabat VOC yang melakukan kecurangan seharusnya berdagang demi kepentingan majikan, namun dilakukan untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Bentuk korupsi yang dilakukan berupa *mark up* kwitansi, penyelundupan ekspor, membuat laporan palsu (Linda, 2022).

Artinya, sifat korup sudah mulai tumbuh demi mendapatkan kekuasaan. Pada akhirnya masyarakat juga yang mengalami kesengsaraan akibat hak-hak mereka yang dirampas. Contoh yang buruk ini menjadi kebiasaan yang membudaya demi mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Para oknum-oknum “menghalalkan” berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan yaitu materi dan kekuasaan. Tanpa disadari, perilaku korup tersebut justru menghancurkan perusahaan yang mengakibatkan VOC bangkrut dan tidak dapat melanjutkan aktivitas perdagangannya. Contoh nyata dari bahaya korupsi tersebut tidak menjadi pembelajaran berharga, justru bibit-bibit korup kian tumbuh dan terjadi praktik serupa di masa-masa selanjutnya.

b. Masa Orde Lama

Orde lama menandai suasana baru pemerintahan di Indonesia setelah kemerdekaan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dari tahun 1959- 1966. Pada masa ini, masih terjadi kasus - kasus korupsi yang bibit- bibitnya muncul disinyalir dari perilaku aparaturnya lokal yang bekerja pada perusahaan-perusahaan asing Jepang namun memiliki kemampuan rendah dan sifat serakah sehingga tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Padahal saat itu, pemerintah menerapkan program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing milik Jepang maupun Belanda. Akibatnya program nasionalisasi tersebut disinyalir sebagai salah satu tumbuhnya bibit korupsi di Indonesia karena terdapat oknum-oknum koruptif di perusahaan-perusahaan tersebut.

Beberapa kasus korupsi lain diantaranya pada 11 April 1960 dalam koran Pantjawarda terdapat berita tentang 14 Pegawai Negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Pada tahun 1961 juga terungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Masjid Istiqlal. Pada 25 Januari 1964 terdapat berita mengenai kasus korupsi di RSUP Semarang, dan pada 24 Maret 1964 terdapat sebuah berita korupsi dalam sebuah perusahaan semen serta pada tahun 1962 terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan “*Press House*” (Hikmatius, 2019). Kasus korupsi minyak pada November 1964 juga terjadi dilakukan oleh Kepala Depo

PT.Shell Kramasan Kertapati, Palembang dan Kepala PN Pertamina Perwakilan Sumsel karena diduga melakukan pemalsuan *delivery order* penjualan minyak pelumas sehingga merugikan keuangan negara. Pada tahun 1965 terjadi kasus korupsi pembangunan Jembatan Lubuk Buaya, Padang Sumatera Barat yang dilakukan oleh 3 Terpidana.

Atas maraknya kasus korupsi pada saat itu, Pemerintah membentuk institusi anti korupsi yang berwenang mewakili negara untuk menggugat orang yang melakukan tindakan korupsi. Institusi tersebut dinamai Badan Koordinasi Penilik Harta Benda. Kemudian dibentuk pula Badan Kegiatan Pengawas Apartur Negara (BAPEKAN) dengan tugas pengawasan kegiatan Aparatur Negara khususnya terkait program nasionalisasi perusahaan asing. Selain BAPEKAN, pemerintah membentuk Panitia Retoling Aparatur Negara (PARAN) yang ditugaskan pada penindakan korupsi.

c. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru tak luput dari maraknya kasus korupsi yang seakan tak berujung. Sekitar tahun 1974 - 1975 terdapat dugaan kasus korupsi di Pertamina yang dilakukan oleh oknum pejabat dan jajarannya yang kemudian menginisiasi Presiden Soeharto membentuk Komisi IV untuk menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Korupsi diduga melibatkan Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama yang akhirnya dilengserkan dari jabatannya pada tahun 1976. Korupsi juga dilakukan oleh oknum- oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab di tubuh BULOG. Pada tahun 1976, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah manipulasi dokumen yang dilakukan oleh Kepala Dolog (Depot Logistik) Kalimantan Timur beserta bawahannya untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara hampir 8 Milyar Rupiah. Masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di era orde baru sehingga menjadi fokus pemerintah saat itu untuk mengatasi dan mengusut tegas kasus-kasus tersebut.

Komitmen pemerintah dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan badan anti korupsi. Badan pemberantasan korupsi yang pertama dibentuk di era orde baru adalah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). TPK dibentuk melalui keputusan Presiden RI No. 228 Tahun 1967 pada tanggal 2 Desember 1967. Tugas dari TPK adalah membantu pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi secara tepat dengan tindakan represif dan preventif (Hikmatius, 2019). Tiga tahun setelah dibentuknya TPK, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan kepres No. 12 Tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 yang berisi tentang pembentukan Komisi IV (Hikmatius, 2019). Komisi tersebut dibentuk dalam rangka sebagai upaya pemerantasan korupsi agar lebih maksimal, efektif dan efisien, sehingga perlu tindak lanjut dari temuan-temuan dari hasil pemeriksaan. Selain TPK dan Komisi IV, Pemerintah selanjutnya juga membentuk Operasi Tertib (OPSTIB) yang dipimpin oleh Laksamana TNI Sudomo dengan tugas menegakkan dan memelihara kewibawaan aparatur pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta melakukan pemberantasan tindakan pungutan liar yang saat itu marak terjadi di berbagai daerah. Ibarat benang kusut, kasus korupsi seakan menjadi kenyataan rumit yang sulit untuk diurai, karena terjadi secara terstruktur dengan melibatkan para pejabat penting di pemerintahan yang pada saat itu berkuasa.

d. Masa Reformasi

Berakhirnya pemerintahan orde baru yang berkuasa hampir tiga puluh dua tahun menandai dimulainya era reformasi. Komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan di semua sektor terus dilakukan dengan berbagai upaya, tidak terkecuali masalah korupsi. Meskipun pada kenyataannya, kasus korupsi di Indonesia seperti tidak berujung dan terus terjadi dari

masa ke masa. Ibarat candu, manusia seakan tidak pernah puas dengan pencapaiannya, yang selalu menginginkan kekuasaan dan kegelimangan materi. Masa reformasi tidak luput dari fenomena korupsi, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong di era pemerintahan Presiden Megawati, Hari Sabarno. Hari Sabarno terjerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan milyar rupiah. Akibat perbuatannya tersebut Hari dijatuhi vonis pidana pada tahun 2012. Kasus lainnya adalah korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yaitu Achmad Sujudi. Sujudi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan pada tahun 2003 hingga diperkirakan mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari seratus milyar rupiah.

Upaya penegakkan dan pemberantasan korupsi terus dilakukan mulai dari pemerintahan Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati. Presiden BJ Habibie berkomitmen untuk mengatasi tindak pidana korupsi dengan mengundang UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian dibentuk pula badan anti korupsi yang disebut Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) berdasarkan Keputusan Presiden No.127 Tahun 1999 pada tanggal 13 Oktober 1999. KPKPN memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara untuk mencegah terjadi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tugas dan wewenang oleh Badan tersebut yaitu koordinasi penyidikan dan koordinasi penuntutan tindakan korupsi. Pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya pemberantasan korupsi diwujudkan dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang lahir berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan Lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk menangani kasus korupsi.

Sihombing mengemukakan poin-poin penting urgensi lahirnya KPK. Pertama, tidak kredibelnya Lembaga-lembaga sebelumnya karena tidak mampu menerobos kejahatan korupsi yang sistemik dan terorganisir (*organized crime*). Kedua, dependensi kelembagaan atau subordinat dibawah kekuasaan eksekutif menyebabkan Lembaga yang sudah ada tidak mampu membongkar pergerakan kejahatan korupsi dikarenakan tunduk pada adanya relasi kuasa. Ketiga, ketidakmampuan Lembaga-lembaga yang sudah ada dalam proses transisi menuju pemerintahan yang demokratis dan bersih dari korupsi dikarenakan adanya konflik eksternal maupun konflik internal kelembagaan. Keempat, dipengaruhi oleh perkembangan ketatanegaraan di dunia yang mulai mengembangkan konsep Lembaga penunjang negara yang sifatnya independent yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan yang setara dengan kekuasaan *trias politica*, baik itu kewenangan di bidang eksekutif, maupun kewenangan di bidang yudikatif. Kelima, munculnya tekanan dunia internasional bagi negara-negara transisional untuk membentuk Lembaga pemberantasan korupsi sebagai prasyarat menuju pemerintahan yang demokratis (Eka, 2018). KPK sebagai Lembaga independen tetap eksis dan konsisten hingga saat ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Namun, dalam perjalanannya tentu tidak tanpa hambatan dan tantangan. Berbagai problematika terjadi mengancam independensi dan profesionalitas KPK.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan materi mengenai definisi korupsi, bentuk- bentuk korupsi serta sejarah korupsi di Indonesia, maka terdapat beberapa poin penting sebagai kesimpulan. Pertama, makna korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan atau kelompoknya sehingga timbul kerugian negara, atas perbuatannya tersebut pelaku dapat dijatuhi pidana. Adapun akibat dari perbuatan korupsi antara lain dapat merugikan keuangan negara, menyengsarakan masyarakat dengan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi negara serta merusak moral suatu bangsa, sehingga perbuatan korupsi tidak dapat disebut sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kedua, bentuk-bentuk korupsi sebagaimana diatur dalam landasan yuridis UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diklasifikasikan meliputi perbuatan merugikan keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi. Ketiga, korupsi yang terjadi saat ini bukan muncul begitu saja, namun merupakan bagian dari sejarah korupsi yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, yaitu korupsi yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan pada perusahaan hindia belanda; korupsi pada masa orde lama; korupsi pada masa orde baru hingga korupsi pada masa reformasi. Tentunya pada tiap masa tersebut, terdapat upaya pemerintah dalam mengatasi dan memeberantas kasus korupsi. Meskipun kasus korupsi di Indonesia ibarat benang kusut yang sulit terurai dan tidak berujung, namun upaya untuk memberantas tindakan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi serta peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif juga penting dilakukan salah satunya di tingkat pendidikan formal melalui materi pendidikan anti korupsi yang diajarkan kepada peserta didik untuk mewujudkan generasi muda dengan budaya dan pembiasaan hidup anti korupsi.

D. Tugas

Bentuklah satu kelompok dengan anggota lima Mahasiswa. Setelah terbentuk kelompok, perhatikan instruksi berikut:

1. Diskusikan bersama kelompok dengan topik kasus korupsi yang terjadi di Indonesia
2. Pilih satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (kasus yang terbaru lebih baik) kemudian analisa bersama mengapa kasus tersebut masuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi dan bagaimana penegakan hukumnya, serta berikan solusi kelompok bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya yang dapat dilakukan oleh generasi muda
3. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk makalah yang disusun dengan rapi dan sistematis. Makalah memuat halaman muka (*cover*); daftar isi; pendahuluan; pembahasan; kesimpulan; referensi; lampiran. Format penulisan menggunakan format A4, *times new roman*, ukuran 12 spasi 1.5, minimal 8 halaman maksimal 15 halaman.
4. Setelah makalah selesai, silahkan dipresentasikan secara bergantian oleh tiap kelompok.

E. Referensi

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Malang: Media Nusa Creative, 2014

Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Depok: Rajawali Press, 2016

- Etty, *Pola dan akar korupsi (menghancurkan lingkaran setan dosa publik)*. Jakarta: PT.Gramedia, 2014
- Fadhil, Mohamad. Komisi Pemberantasan Korupsi Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Al- Ahkam* Vol.15 No.2 (2019): 7-36
- Laksmiana Bonaprpta, Gandjar. Materi *Training of Trainers* bagi Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi seri III, diselenggarakan oleh KPK RI pada 11 Agustus 2022
- Napitupulu, Diana, *KPK in Action*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2010
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009
- Riwukore, Jefritson Richset, dkk. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial I* Vol.11 No.2 (2020): 229 - 242
- Saleh, F Linda, dkk. *Pendidikan Antikorupsi (Model Pemberantasan Korupsi)*. Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2022
- Setiadi, Wicipto. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vo.15 No.3 (2018): 249 - 262
- Sihombing, Eka Nam, *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018 Sukrisno, Subur. *Sejarah Korupsi di Indonesia*. Bogor: PT.Penerbit IPB Press, 2017 Suyatna, Uyat. Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu – ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.22 No.3 (2020): 325-333
- Syuraida, Hikmatius. Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi. *Jurnal Avatara Pendidikan Sejarah* Vol.3 No.2 (2015): 230-238
- UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Biografi Penulis



Penulis lahir di Semarang pada tanggal 22 Desember 1991. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan konsentrasi hukum bisnis. Kemudian melanjutkan dan menyelesaikan studi S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan konsentrasi hukum tata negara. Saat ini Penulis merupakan Dosen di Universitas Semarang sejak tahun 2014. Mata kuliah yang diampu yaitu Aspek Hukum dalam Bisnis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Kepribadian. Selain melakukan pengajaran, Penulis juga aktif menulis di berbagai jurnal, melakukan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pendampingan kompetisi Mahasiswa serta pendampingan program dari Kemendikbud Riset dan Teknologi seperti program Kampus Mengajar. Sejak tahun 2020 Penulis mengikuti acara TOT Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan secara rutin tiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menjadi bagian dalam penulisan Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi ini.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

By. Dwi Sulistyowati.,S.Kp.Ns.MKes

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mampu menyebutkan teori penyebab korupsi
2. Mampu menyebutkan penyebab korupsi
3. Mampu menyebutkan factor penyebab korupsi
4. Mampu memahami beberapa aspek penyebab korupsi

B. Materi Faktor Penyebab Korupsi

1. Teori Penyebab Korupsi

a. Teori Penyebab Korupsi Menurut Jack Bologne (GONE)

Korupsi disebabkan karena adanya keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Expose*). Teori penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah GONE. Dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang, untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini didasari karena tiap individu memiliki kebutuhan. Sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

b. Teori Penyebab Korupsi Robert Klitgaard (CDMA)

Penyebab korupsi menurut Robert Klitgaard disingkat dengan istilah CDMA, yaitu *Corruption, Directionary, Monopoly* dan *Accountability*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas.

c. Teori Penyebab Korupsi Menurut Donald R. Cressey Fraud

Donald R. Cressey Fraud berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori *triangle*, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besaran, tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain.

d. Teori *Cost-Benefit Model*

Penyebab korupsi bisa didasari dengan adanya teori *Cost-Benefit Model*. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi, lebih memikirkan tentang manfaat yang didapatkan saat melakukan korupsi daripada risikonya. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi sering mengabaikan konsekuensi atau risikonya.

e. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*

Penyebab korupsi yang terakhir adalah adanya pandangan tentang teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi adalah adanya kesempatan atau peluang, yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan kepentingan pribadi.

f. Menurut Sarwono

Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya serta faktor rangsangan dari luar, seperti dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya

2. Penyebab Korupsi

Agar dapat dilakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka perlu diketahui faktor penyebab korupsi.

- a. Penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- h. Budaya permisif/ serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.

3. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

Korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri

1) Aspek Perilaku Individu

Sifat tamak/ rakus manusia, Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

Moral yang kurang kuat, Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

Gaya hidup yang konsumtif, Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

2) Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

b. Faktor Eksternal pemicu perilaku Korub

1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

2) Aspek ekonomi,

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

3) Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan

masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi

4) Aspek Organisasi

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

Tidak adanya kultur organisasi yang benar Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

Kurang memadainya sistem akuntabilitas Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

Kelemahan sistim pengendalian manajemen Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

Lemahnya pengawasan Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

4. Aspek Terjadinya Korupsi

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu: aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu, dan korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk

a. Aspek Individu Pelaku Korupsi

Korupsi yang disebabkan oleh individu, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

Aspek-aspek individu tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Sangatlah ironis, bangsa kita yang mengakui dan memberikan ruang yang leluasa untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, ternyata tidak banyak membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Demikian pula dengan hidup konsumtif dan sikap malas. Perilaku konsumtif tidak saja mendorong untuk melakukan tindakan korupsi, tetapi menggambarkan rendahnya sikap solidaritas sosial, karena terdapat pemandangan yang kontradiktif antara gaya hidup mewah di satu sisi dan kondisi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin pada sisi lainnya

b. Aspek Organisasi

Pada aspek organisasi, korupsi terjadi karena kurang adanya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta manajemen yang lebih mengutamakan hirarki kekuasaan dan jabatan cenderung akan menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi.

Hal tersebut ditandai dengan adanya resistensi atau penolakan secara kelembagaan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi. Manajemen yang demikian, menutup rapat bagi siapa pun untuk membuka praktik korupsi kepada publik.

c. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada

Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada juga turut menentukan, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang kondusif untuk melakukan korupsi.

Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa akibat tindakannya atau kebiasaan dalam organisasinya secara langsung maupun tidak langsung telah menanamkan dan menumbuhkan perilaku koruptif pada dirinya, organisasi bahkan orang lain. Secara sistematis lambat laun perilaku sosial yang koruptif akan berkembang menjadi budaya korupsi sehingga masyarakat terbiasa hidup dalam kondisi ketidaknyamanan dan kurang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

d. Korupsi yang Disebabkan oleh Sistem yang Buruk

Sebab-sebab terjadinya korupsi menggambarkan bahwa perbuatan korupsi tidak saja ditentukan oleh perilaku dan sebab-sebab yang sifatnya individu atau perilaku pribadi yang koruptif, tetapi disebabkan pula oleh sistem yang koruptif, yang kondusif bagi setiap individu untuk melakukan tindakan korupsi.

Sedangkan perilaku korupsi, sebagaimana yang umum telah diketahui adalah korupsi banyak dilakukan oleh pegawai negeri dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan. Tetapi korupsi dalam artian memberi suap, juga banyak dilakukan oleh pengusaha dan kaum profesional bahkan termasuk Advokat.

Lemahnya tata-kelola birokrasi di Indonesia dan maraknya tindak korupsi baik ilegal maupun yang "dilegalkan" dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara, merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara ini. Kualitas tata kelola yang buruk ini tidak saja telah menurunkan kualitas kehidupan bangsa dan bernegara, tetapi juga telah banyak memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya lost generation bagi Indonesia. Dalam kaitannya dengan korupsi oleh lembaga birokrasi pemerintah, beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut

manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggajian pegawai yang ditandai dengan kurangnya penghasilan, sistem penilaian prestasi kerja yang tidak dievaluasi, serta tidak terkaitnya antara prestasi kerja dengan penghasilan.

Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang koruptif inilah yang pada akhirnya akan menghambat tercapainya *clean and good governance*. Jika kita ingin mencapai pada tujuan *clean and good governance*, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang terkait dengan pembenahan sistem birokrasi tersebut.

Jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem, yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korupsi, pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah.

C. Rangkuman

1. Korupsi disebabkan karena sikap serakah seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang, untuk memperkaya diri sendiri tanpa melihat merugikan orang lain.
2. Korupsi disebabkan faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas
3. Korupsi disebabkan karena adanya kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi
4. Korupsi disebabkan lebih memikirkan manfaat melakukan korupsi daripada risikonya
5. Korupsi karena adanya kesempatan atau peluang, yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan kepentingan pribadi.
6. Korupsi disebabkan faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan disebabkan factor dari luar seperti dorongan dari teman, kesempatan, kurang kontrol

D. Tugas Menjawab Soal

1. Keserakahan adalah faktor penyebab korupsi, tanpa memikirkan kerugian orang lain, menurut teori ...
2. Faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas adalah penyebab korupsi menurut teori
3. Adanya kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi adalah penyebab korupsi menurut teori ...
4. Lebih memikirkan manfaat yang didapatkan dari hasil korupsi dari pada risikonya, menurut teori ...
5. adanya kesempatan atau peluang yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan kepentingan pribadi, menurut teori ...
6. Korupsi yang disebabkan faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan factor dari luar seperti dorongan dari teman, kesempatan, kurang kontrol, menurut teori ...

E. Referensi

- BAPPENAS RI (2002), *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Bappenas RI
- Dubnick, Melvin (2005), *Accountability and the Promise of Performance, Public Performance and Management Review (PPMR)*, 28 (3), March 2005
- Kurniawan (2010), *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, Jakarta.
- Pierre, Jon (2007), *Handbook of Public Administration*, London: SAGE Publication Ltd.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin (2007), *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika- CIDA.
- Prasojo, Eko (2005), *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Puslitbang BPKP (2001), *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPKP

Biografi Penulis



Dwi Sulistyowati lahir di Medan pada tanggal 22 Oktober 1963, pernah kuliah di SPPM di Jogja lulus tahun 1984, AKPER Dep Kes Bandung lulus tahun 1991, Si Keperawatan di UNDIP Semarang lulus tahun 2003, dan S2 Kesehatan Lulus tahun 2013. Pengalaman bekerja penulis pernah bekerja di Puskesmas tahun 1985, mulai tahun 2000 penulis bekerja sebagai dosen di Poltekkes Surakarta sampai sekarang.

BAB IV DAMPAK MASIF KORUPSI

Binti Yunariyah, S.Kep.Ns.,M.Kes

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah Mengikuti Materi ini Mahasiswa Mampu Memahami Dampak Masif Korupsi Terhadap:

1. Dampak Ekonomi
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
3. Dampak Birokrasi Pemerintahan
4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
7. Dampak Kerusakan Lingkungan

B. Materi

Korupsi merusak karena keputusan yang penting ditentukan oleh motif yang tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas. Mantan Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, Dieter Frisch, melihat bahwa korupsi mening katkan biaya barang dan jasa; meningkatkan utang suatu negara; membawa ke arah penurunan standar karena penyediaan barang - barang di bawah mutu dan diperolehnya teknologi yang tidak andal atau yang tidak diperlukan; dan mengakibatkan proyek yang dipilih lebih didasarkan pada permodalan (karena lebih menjanjikan keuntungan bagi pelaku korupsi) daripada tenaga kerja yang akan lebih bermanfaat bagi perusahaan. Identik dengan di atas, korupsi di bidang kesehatan akan meningkatkan biaya barang dan jasa di bidang kesehatan, yang pada akhirnya kesemuanya harus ditanggung oleh konsumen atau rakyat (Krishnajaya, 2013).

Berbagai dampak korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan secara masif berikut ini.

1. Dampak Ekonomi

Salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu Negara yaitu korupsi dan dapat berdampak merusak seluruh perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011). Tidak mudah memberantas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah - tengah kita Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resources*, sehingga perekonomian tidak optimal (Ariati, 2013). Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, adalah sebagai berikut.

a. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mauro (1995), setelah dilakukan studi terhadap 106 menyimpulkan kenaikan 2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 0-10) akan mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. Sementara Podobnik et al (2008) menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan 1 poin IPK, GDP per kapita akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian empirik terhadap perekonomian dunia tahun 1999-2004.

Menurut Gupta et al (1998) fakta bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar 7,8 persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Bagus Anwar, 2011).

IPK telah digunakan banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global yang merupakan gabungan yang berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (score) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Meskipun skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara (Anonim, 2013).

Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara negara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena para investor luar negeri ingin berinvestasi pada negara yang bebas dari korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara korup memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Bantuan dari negara donor pun tidak akan diberikan kepada negara yang tingkat korupsinya masih tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara tersebut karena dengan tidak ada bantuan dari negara donor akan menghambat pertumbuhan perekonomian negara. Oleh sebab itu, korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian actual growth dari nilai potential growth yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya, ini berdampak pada menurunnya *growth* yang dicapai (Dwkie, 2011).

b. Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah Dalam Program Pembangunan untuk Meningkatkan Perekonomian

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2000) dalam Bagus Anwar (2011), menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan.

Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Infrastruktur jalan yang

bagus, akan mempermudah transportasi barang dan jasa, maupun hubungan antar daerah. Dengan demikian, kondisi jalan yang rusak akan memengaruhi perekonomian masyarakat. Pada September 2013 tercatat 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 km jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Menteri Pekerjaan Umum menyebut kebutuhan dana untuk jalan daerah mencapai Rp118,073 triliun (KPK, Tanpa tahun).

Fakta mencengangkan berikutnya adalah, di era serbalistik seperti sekarang, ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap gulit. Jumlah tersebut setara dengan 13 % desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 72.944 desa kelurahan hingga akhir 2012 (KPK, Tanpa tahun).

Kuantitas dan kualitas barang juga menurun, karena besarnya biaya untuk proses yang terjadi karena korupsi.

Korupsi juga dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan internasional antarnegara. Hal ini disebabkan negara yang korup akan merugikan negara lain yang memberikan modal atau bekerja sama dalam bidang tertentu. Misalnya, negara yang memberikan modal untuk membangun sarana dan prasana berupa jalan tol untuk membantu suatu negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun karena adanya korupsi, pembangunan sarana dan prasarana tersebut akan terhambat sehingga akan menyebabkan ketidakpuasan dari negara pemberi modal dan akhirnya hubungan dengan negara tersebut akan semakin merenggang.

c. Meningkatkan Utang Negara

Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi makin memperparah kondisi keuangan. Utang luar negeri terus meningkat. Hingga September 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp2.273,76 triliun.

Jumlah utang ini naik Rp95,81 triliun dibandingkan posisi pada Agustus 2013. Dibanding dengan utang di akhir 2012 yang sebesar Rp1.977,71 triliun, utang pemerintah di September 2013 naik cukup tinggi. (Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip *finance.detik.com*, 2013).

d. Menurunkan Pendapatan Negara

Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD 4.000. Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia tertinggal jauh. Pada tahun 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD 80.288, Qatar USD 43.100, dan Belanda USD 38.618 (KPK, 2013). Pendapatan negara terutama berkurang karena menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pada umumnya perdagangan di daerah itu ilegal dan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnnya banyak dilanggar (Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo, Franky Sibarani, seperti dikutip KPK, Tanpa tahun).

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak, diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Sebagai contoh kasus fenomenal GT, seorang pegawai golongan 3 A, yang menggelapkan pajak negara sekitar Rp26 miliar. Dengan demikian, pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan berkurang Rp26 miliar, itu hanya kasus GT belum termasuk kasus makelar pajak lainnya yang sudah maupun belum terungkap.

e. Menurunkan Produktivitas

Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Berdasarkan data Februari, 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92 % atau berdasarkan angka absolut mencapai 7.170.523 jiwa. Dibandingkan negara maju, angka ini jauh lebih tinggi, misal Belanda 3,3 % atau Denmark 3,7 %. Dibanding negara tetangga, misalnya Kamboja hanya 3,5 % tahun 2007, Thailand 2,1 % pada 2009 (KPK, 2013).

Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat.

2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Dampak pada aspek sosial antara lain sebagai berikut.

a. Meningkatnya Kemiskinan

Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan karena tingkat korupsi yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan setidaknya untuk dua alasan. Pertama, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkaitan dengan tingkat pengurangan kemiskinan yang tinggi pula (Ravallion dan Chen, 1997). Korupsi akan memperlambat laju pengurangan kemiskinan bahkan meningkatkan kemiskinan karena korupsi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kedua, ketimpangan pendapatan akan berefek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi (Alesina dan Rodrik 1994; Persson dan Tabellini, 1994) sehingga jumlah orang yang menjadi miskin akan bertambah. Korupsi juga dapat menyebabkan penghindaran terhadap pajak, administrasi pajak yang lemah, dan pemberian privilese (hak istimewa) yang cenderung berlebih terhadap kelompok masyarakat makmur yang memiliki akses kepada kekuasaan sehingga yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Masyarakat yang miskin kesulitan memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi yang sehat terlupakan dan menyebabkan gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah yang tak kunjung usai. Dampak krisis yang ditimbulkan gizi buruk menyebabkan biaya subsidi kesehatan semakin meningkat. Gizi buruk juga menyebabkan lebih dari separo kematian bayi, balita, dan ibu, serta *Human Development Indeks* (HDI) menjadi rendah (Suhendar, 2012).

b. Tingginya Angka Kriminalitas

Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Menurut *Transparency International*, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain. Idealnya, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai (*sufficient*) (Kemendikbud, 2011). Setidaknya, setiap 91 detik kejahatan muncul selama tahun 2012.

Tindak kriminalitas sendiri, antara lain dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi (KPK, Tanpa tahun).

c. Demoralisasi

Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah dalam penglihatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah justru memakmurkan praktik korupsi, lenyap pula unsur hormat dan *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan warga masyarakat. Kemerosotan moral yang dipertontonkan pejabat publik, politisi, artis di media masa, menjadikan sedikitnya figur keteladan yang menjadi *role model*. Apalagi bagi generasi muda yang mudah terpapar dan terpengaruhi.

Demoralisasi juga merupakan mata rantai, dampak korupsi terhadap bidang pendidikan, karena korupsi menyebabkan biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyaknya sekolah yang rusak, dan lain - lain. Saat ini, rata - rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD). Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (KPK, Tanpa tahun).

d. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

e. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khususnya bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya. Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan.

3. Dampak Birokrasi Pemerintahan

Upaya pemerintah mencanangkan *clean government* dalam memberantas korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan, belum dapat menjamin menanggulangi korupsi, berbagai jenis kebocoran keuangan negara masih saja terjadi, berdampak pelayanan publik dapat terganggu.

Kebocoran keuangan negara yang paling besar di lingkungan lembaga negara adalah melalui Pengadaan Barang dan Jasa, lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan disiplin serta sanksi terhadap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas - tugas negara berdampak birokrasi pemerintahan yang buruk.

Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan
- b. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
- c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik

Dengan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan menyeluruh di dalam birokrasi.

Survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua setelah India sebagai negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia (Republika, 3 Juni 2010, dalam Kemendikbud, 2011). PERC menilai, buruknya perlakuan tidak hanya terhadap warganya sendiri tetapi juga terhadap warga negara asing. Tidak efisiennya birokrasi ini, menghambat masuknya investor asing ke negara tersebut.

Korupsi adalah tindakan yang buruk sehingga tingkat korupsi suatu negara akan memengaruhi pandangan negara lain terhadap negara tersebut. Negara yang tingkat korupsinya tinggi akan memiliki citra negatif dari negara lain, sehingga kehormatan negara tersebut akan berkurang. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya rendah akan mendapat pandangan positif dari negara lain dan memiliki citra yang baik di dunia internasional sehingga kedaulatan dan kehormatan negara itu akan dilihat baik oleh negara lain. Bahkan, apabila negara memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah biasanya akan menjadi tempat studi banding dari negara lain untuk memperoleh pembelajaran.

4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif kepada pejabat legislatif yakni pihak DPR/DPRD untuk disetujui dalam APBN/APBD adalah berdampak politik. APBN/APBD yang dikururkan ke masyarakat implementasinya Anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara *accountable* kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Pihak - pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing - masing partai yang diwakilinya. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi

seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Upaya pencegahan korupsi melalui pengaduan masyarakat adalah bentuk peran serta yang harus mendapat tanggapan dengan cepat dapat dipertanggungjawabkan.

Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.

Munculnya Kepemimpinan Korup Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpimimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum

Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi.

Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah.

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknnya penegakan hukum di Indonesia. Mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum. Berita yang paling akhir adalah kasus korupsi besar-besaran pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi Partai Politik yang berkuasa yang pada akhirnya terkait dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan berbagai mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang paradox, padahal, seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (*government sovereignty*), hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

Korupsi terhadap peluang-peluang penyalahgunaan uang negara, yang sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap realitas kehidupan, yang ujung - ujungnya dapat menimbulkan rasa frustrasi, iri, dengki, gampang menghujat, tidak menerima keadaan dan rapuh, dan pada ujungnya masyarakat dapat kehilangan arah dan identitas diri serta menipisnya sikap bela negara dalam pertahanan dan keamanan.

Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak - pihak yang ingin merongrong pemerintahan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 13.466 pulau. Luas daratan Indonesia 1.922.579 km² (KPK, 2013) dengan jumlah penduduk terbanyak ke - 3 di dunia, yaitu 246.864.191 jiwa (KPK, 2013). Jumlah TNI adalah 369.389 personel (Rahakundini Bakrie, 2007), sedangkan jumlah POLRI 387.470 (Winarto, 2011). Jumlah yang masih sedikit jika dibanding dengan luas pulau dan jumlah penduduk. Dengan demikian, sering muncul masalah - masalah hankam, baik dalam negeri maupun yang berhubungan dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan sering menjadi sumber ketegangan dengan negara tetangga. Sumber daya alam termasuk di perairan juga sering kali tidak terawasi dan dieksploitasi oleh penduduk negara tetangga. Padahal, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan bobot produksi sekitar 87,1 juta ton. Jumlah yang fantastis tersebut meliputi 4,4 juta ton di wilayah tangkap perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton lainnya berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (KPK, Tanpa tahun).

Lemahnya Garis Batas Negara Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk. Sisi lain dari permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/, 12 April 2011). Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini. Kondisi ini semakin jelas, bahwa negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata hanya dijaga oleh 24 kapal saja, dan dari 24 kapal tersebut hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan senjata yang memadai, seperti yang dijelaskan oleh Syahrin Abdurahman, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/, 12 April 2011). Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba, dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya *human trafficking*, masuk dan keluarnya orang-orang

yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan. Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini akan semakin kuat dan makmur.

7. Dampak Kerusakan Lingkungan

Dampak buruk korupsi terhadap pelestarian lingkungan sekarang ini sudah terlihat di mana - mana, bukan saja lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana - prasarana dapat membahayakan kualitas pelayanan perekonomian. Begitu pun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan kelautan juga terjadi, sebagai contoh adanya penyalahgunaan perizinan pengelolaan potensi kelautan.

Kasus terbaru adalah bagaimana seorang kepala daerah memberikan izin alih fungsi lahan hutan menjadi perumahan elit kepada sebuah perusahaan pengembang. Kebijakan kepala daerah itu jelas membahayakan ekosistem lingkungan dan dapat menyebabkan banjir yang berkelanjutan karena hilangnya fungsi kawasan penyangga hujan. Bukan hanya lingkungan fisik yang berubah, lingkungan sosial juga dapat berubah seperti penggusuran dan pengalihan penduduk yang tidak semestinya. Selain itu, dapat pula terjadi dengan pemberian izin pendirian industri tanpa mempertimbangkan analisa dampak lingkungan (AMDAL) secara serius. Berikut ini beberapa contoh

- a. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek rumah kaca bumi yang (*greenhouse effect*) misalnya. Hutan merupakan paru-paru mempunyai fungsi menyerap gas CO₂. Efek rumah kaca menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (*global warming*).
- b. Industri-industri yang didirikan tanpa dilihat bagaimana cara mereka mengolah limbah industri dapat merugikan lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Baru-baru ini terjadi kejadian luar biasa di suatu daerah ketika air sungai berubah menjadi berwarna merah. Setelah diselidiki pihak setempat, ternyata itu bukanlah akibat perubahan alami, melainkan akibat limbah pabrik yang dibuang ke sungai.
- c. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.
- d. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.

Kerusakan yang terjadi tentu saja harus segera diperbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan lingkungan serta kualitas hidup kita sendiri, namun pernahkah terpikirkan di benak kita, berapa besar dana yang kita butuhkan untuk mengembalikan semua kerusakan itu?

Pengembalian lingkungan yang rusak bisa memerlukan waktu berpuluh puluh tahun dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Dalam proses perbaikan itu, generasi kita sendiri telah mengalami kondisi yang sulit. Karena itu, saat ini Indonesia masih memiliki hutan dan lingkungan yang bisa diselamatkan adalah lebih baik mencegah seseorang atau sekelompok orang melakukan niat jahatnya daripada memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan.

C. Rangkuman

1. Salah satu dari sekian masalah yang berdampak negatif terhadap perekonomian suatu Negara yaitu korupsi dan korupsi dapat berdampak merusakkan seluruh perekonomian negara.
2. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modal di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikan ke negara - negara yang lebih aman dan nyaman.
3. Korupsi juga turut andil dalam mengurangi anggaran pembiayaan untuk pemeliharaan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat jalan perekonomian.
4. Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh beberapa orang dapat mengguncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat.
5. Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin banyak pula kejahatan.
6. Pemerintahan yang terkena wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi.
7. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.
8. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi.
9. Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak pihak yang ingin merongrong pemerintahan.
10. Dampak kerusakan lingkungan akibat perbuatan korupsi, merupakan perbuatan yang merusak lingkungan fisik saja, akan tetapi juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana - prasarana dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan rakyat dan lingkungan hidup.

D. Tugas

BAHAN DISKUSI KELOMPOK

Bentuklah kelompok dan masing-masing kelompok mencari sebuah pemberitaan kasus korupsi di media massa. Kliping berita tersebut dan diskusikan bersama kelompok Anda dampak massif korupsi jenis apa yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Identifikasi dampak tersebut dan berikut alasan - alasan Anda. Buatlah dalam bentuk Makalah.

E. Referensi

- Anonim (2013). "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013". <http://setagu.net/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2013/> diakses 30 Maret 2013.
- Anwar, Bagus. 2011. "Peran KPK dan Dampak Korupsi di Indonesia". <http://bagusanwar.blogspot.com/> diakses 30 Maret 2013.

- Arianti, Niken. 2013. "Mencegah Korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakan.kesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.
- Kemendikbud RI. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Krishnajaya. 2013. "Titik-Titik Lemah dalam Kegiatan Pemerintahan yang Rawan Korupsi" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakan.kesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.
- Rahakundini Bakrie, Connie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Suhendar, Andri. 2012. "Masalah Gizi Buruk di Indonesia" dalam Seminar Pengembangan Profesi Gizi "Kebijakan Kesehatan dalam Penyelesaian Gizi Buruk di Indonesia", <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/485gizi-buruk-di-indonesia-kian-memburuk.html>.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun KPK. Tanpa tahun. *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Winarto, Yudho. 2012. "Jumlah Personel Polri Akan Ditambah Besar-Besaran". <http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-personel-polri-akan-ditambah-besar-besaran> diakses 16 April 2014.

Biografi Penulis

Binti Yunariyah, S.Kep.Ns.,M.Kes lahir di Blitar, 8 Desember 1966, alumni Akper 'Adi Husada' Surabaya Lulus tahun 1989, bekerja di SPK Depkes Tuban mulai tahun 1990. pada tahun 1998 SPK ditutup beralih menjadi Akper Depkes Tubansaya pun meralih menjadi dosen Akper Depkes Tuban sampai tahun 2000, pada tahun 2001 Akper bergabung menjadi Poltekkes Depkes Surabaya dan menjadi dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya Jurusan Keperawatan Prdi D III Keperawatan Tuban sampai sekarang. Menjadi Penanggung Jawab Mata Kuliah PBAK mulai tahun 2015 sampai sekarang

BAB V

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Erfan Roebiakto, S.KM.,MS

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang ada di masyarakat. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Untuk faktor eksternal, individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara nilai-nilai anti korupsi dan anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

A. Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan dan mengatualisasikan nilai-nilai antikorupsi serta mampu menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi

B. Materi

1. Nilai-Nilai Anti Korupsi

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu ada sembilan nilai- nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu.



Kesembilan nilai-nilai anti korupsi tersebut terdiri dari: (a) **inti**, yang meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, (b) **sikap**, yang meliputi keadilan, keberanian, dan kepedulian, serta (c) **etos kerja**, yang meliputi kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.



a. Kejujuran

Kejujuran didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono, 2008).

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik. Juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Misalnya, membuat laporan keuangan dalam kegiatan organisasi/kepanitiaan dengan jujur.

Nilai kejujuran dalam budaya akademik dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak maipulasi daftar hadir

b. Kepedulian

Menurut Sugono (2008) definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi kehidupan kampus. Maka nilai kepedulian mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus, upaya ini untuk mengembangkan sifat peduli dikalangan mahasiswa. Nilai Kepedulian ini dapat diwujudkan dalam bentuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku baik di dalam maupun diluar kampus. Berusaha memantau jalannya PBM dan sistem pengelolaan sumber daya kampus, memantau kondisi infrastruktur kampus dan membantu secara sukarela jika mahasiswa kena musibah serta terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM/HIMA.

c. Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.

Ciri dari mahasiswa yang mandiri memiliki sikap **Realible**, **Responsible** dan **Reasonable**. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas- tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana

d. Kedisiplin

Menurut Sugono (2008), disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Nilai kedisiplinan ini dapat diwujudkan dengan kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus.

e. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan pendidikan yang berwarna universitas.

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik dan menjaga amanah serta kepercayaan yang diberikan.

f. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekatan dan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur.

Nilai kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh.

g. Kesederhanaan

Gaya hidup merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam pendidikan.

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya.

h. Keberanian

Keberanian dari kata berani, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai arti yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam mengalami kesulitan dan kekecewaan. Mahasiswa memiliki karakter yang kuat dan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran.

Nilai keberanian dapat dikembangkan di dalam kehidupan kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan yaitu berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab

i. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Bagi mahasiswa karakter adil perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang benar.

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari baik didalam maupun di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi dan tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial.

2. Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Seperti yang diilustrasikan gambar dibawah ini



a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan (*de jure*) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat (*de facto*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas, 2002).

Prinsip akuntabilitas dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus. Misalnya program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai aturan.

b. Tansparansi

Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo,2007). Dalam transparansi mengacu pada keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan, karena merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa unruh menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima antara lain 1) proses penganggaran, 2) proses penyusunan kegiatan, 3) proses pembahasan, 4) proses pengawasan dan 5) proses evaluasi.

Prinsip transparansi dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa

c. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu **komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif**.

Prinsip kewajaran dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya dalam penyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan penuh tanggung jawab

d. Kebijakan

Prinsip kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. lebih jauh lagi, kultur kebijakan akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi

4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi



Prinsip kebijakan juga dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya, dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus.

e. Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Sedikitnya terdapat tiga model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa:

- 1) **Partisipasi** yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam menyusun dan pelaksanaannya
- 2) **Evolusi** yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap baik
- 3) **Reformasi** yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai

Prinsip kontrol kebijakan dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus. Misalnya dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan sampai dengan pelaporan

C. Rangkuman

1. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal
2. Faktor internal berasal dari faktor individu, sedang faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem
3. Sembilan nilai-nilai antikorupsi penting untuk ditanamkan pada semua mahasiswa, kesembilan nilai antikorupsi terdiri dari nilai inti, sikap dan etos kerja
4. Nilai **Inti** meliputi kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab, **Sikap** meliputi keadilan, keberanian dan kepedulian, serta **Etos Kerja** meliputi kerja keras, kesederhanaan dan kemandirian
5. Dalam penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dituntut adanya integritas, obyektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan individu
6. Untuk mencegah faktor eksternal, prinsip antikorupsi yang harus ditegakkan meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, adanya kebijakan serta kontrol terhadap kebijakan

D. Tugas

1. Mengapa nilai-nilai anti korupsi harus dimiliki oleh setiap mahasiswa
2. Lakukan identifikasi nilai-nilai anti korupsi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa agar faktor internal dapat diminimalkan sehingga tidak terjadi korupsi
3. Sebutkan dan jelaskan apa yang anda ketahui tentang prinsip-prinsip antikorupsi

E. Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kelima*. Balai Pustaka. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. *Modul Untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi*. KPK. Jakarta
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kemenristekdik. Jakarta
- Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta
- BAPPENAS RI. 2002. *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*. Jakarta: Bappenas RI
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holodin, 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragrn*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Jakarta
- Elvin Trinovani. 2016. *Modul Bahan Ajar Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. Kementerian Kesehatan RI. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jakarta

F. Golasrium

Akuntabilitas	= Kesesuaian
BEM	= Badan Eksekutif Mahasiswa
De jure	= Berdasarkan hukum
De facto	= Faktanya
Evolusi	= Mengonrol
Fairness	= Kesetaraan
Fleksibilitas	= Kesesuaian
HIMA	= Himpunan Mahasiswa
Komprehensip	= Menyeluruh
Mark Up	= Penggelembungan
Realible	= Diandalkan
Reasonable	= Alasan
Responsible	= Bertanggung jawab
Reformasi	= Mengganti
Transparansi	= Keterbukaan
Paritisipasi	= Keterlibatan

Biografi Penulis



Erfan Roebiakto, S.KM., MS. lahir di kota Madiun, 27 Maret 1962. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar di SD Negeri Budi Utomo B Madiun, sekolah menengah di SMP Negeri IV Madiun, SMA Negeri 1 Madiun. Melanjutkan ke Sekolah Pembantu Penilik Hygiene Banjarmasin, Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi Banjarmasin. Melanjutkan pendidikan Strata 1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair Surabaya lulus tahun 1997. Melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Masgiter Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat lulus tahun 2007.

Perjalanan jabatan fungsional sebagai guru madya Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (1987-1994), guru madya di Sekolah Menengah Analis Kesehatan (1995-2000). Dosen Akademi Analis Kesehatan (2001-2003). Dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Prodi Teknologi Laboratorium Kesehatan Jurusan Analis Kesehatan (2004-sampai sekarang). Mata kuliah yang diampu Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Komunikasi Kesehatan, Ilmu Sosial Budaya Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Instrumentasi Laboratorium dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi

BAB VI

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Dra. Anny Thuraidah, Apt.,MS

A. Tujuan Pembelajaran

Mampu memahami upaya-upaya pemerintah dalam usaha memberantas korupsi

B. Materi

1. Jenis-jenis Korupsi

Menurut Badjuri, Kriminolog Noach (2009) mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang manusia masih ada di bumi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah. Pemikiran tersebut sejalan dengan kriminolog Frank Tanembaun yang mengatakan: *crime is eternal-as eternal as society* (kejahatan adalah abadi, seabadi masyarakat).⁴ Sedangkan Warren (2004) membaginya menjadi enam kategori pelaku, yakni:

- a. korupsi yang dilakukan oleh negara yang terdiri dari tiga kategori korupsi eksekutif,
- b. korupsi peradilan, dan
- c. korupsi legislatif);
- d. korupsi yang dilakukan oleh ranah publik (media, dan lembaga pembentuk opini publik lainnya);
- e. korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil;
- f. korupsi yang dilakukan oleh pasar.⁸

2. Upaya Pemberantasan Korupsi

Dalam hubungan dengan pemberantasan korupsi, Tampubolon SM melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan bagaimana Upaya Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Khususnya Dalam Pemberantasan Korupsi. Kesimpulannya adalah dilakukannya Upaya oleh pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni, tindakan represif.¹

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus

investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti *Transparency International* dan PERC. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK.⁴

3. Strategi Pemberantasan Korupsi

Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan guna memberikan hasil yang berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni memfokuskan pada penegakkan hukum dan penghukuman terhadap pelaku, melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, melakukan upaya reformasi sektor publik yang utama, termasuk di dalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, serta memperkuat aturan hukum, meningkatkan kualitas UU anti korupsi, penanganan tindakan pencucian uang, dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik (Widjajabrata dan Zaechea, 1991). Sistem politik diharapkan membantu proses recruitment maupun pengembangan anggota parlemen menjadi wakil rakyat yang tangguh.⁹

Menurut Bambang Waluyo (2014), Optimalisasi Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 5

- a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
- b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

Penjabaran dari upaya2 diatas adalah sebagai berikut:

- a. *Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas*

Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tanpa aparatur yang berintegritas dan beretika, mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, salah satu aspek utama dari program reformasi birokrasi ialah reformasi aspek sumber daya manusia (SDM), karena aspek inilah yang nantinya akan mengimplementasikan atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi.

Namun demikian, pembangunan integritas dan etika aparatur negara tidak dapat dilakukan secara singkat hanya melalui program reformasi birokrasi belaka. Pembangunan

integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, perlu ada reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut harus diaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara agar upaya membangun integritas dan etika aparatur negara dapat diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya dapat membentuk aparatur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Di banyak negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau setidaknya-tidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Lebih jauh lagi adanya integritas dan etika tersebut dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya good governance. Dengan demikian, maka penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan baik.

b. *Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN*

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu: Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan (*business process*); dan sumber daya manusia (aparatur).

- 1) Aspek Kelembagaan Reformasi di bidang kelembagaan diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*) sehingga tercipta organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Aspek Ketatalaksanaan Reformasi di bidang tata laksana diperlukan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas. Reformasi ketatalaksanaan dilakukan dengan membangun sistem, proses, dan prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip *good governance*.
- 3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Reformasi di bidang SDM, meliputi 3 (tiga) hal yaitu: perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya kerja (*culture set*), dan perubahan tata laku (*behavior*).

a) Perubahan pola pikir (*mindset*)

Perubahan pola pikir harus dilakukan oleh seluruh aparatur negara mulai dari pimpinan paling atas sampai pegawai paling bawah. Pola pikir sebagai penguasa yang cenderung ingin dilayani harus diubah menjadi pelayanan masyarakat, karena pada dasarnya aparatur negara merupakan abdi masyarakat sehingga harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan pola pikir diharapkan aparatur negara memiliki *sense of belonging*, *sense of responsibility*, dan *sense of crisis* dalam setiap melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

b) Perubahan budaya kerja (*culture set*)

Perubahan budaya kerja (*culture set*) sangat erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal waktu, anggaran, peralatan dan lain sebagainya. Aparatur negara diharapkan selalu berusaha menambah wawasan dan meningkatkan kapabilitas profesionalnya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan penggunaan anggaran sehemat dan secermat mungkin.

c) Perubahan tata laku (*behavior*)

Sebagai abdi negara/masyarakat, setiap aparatur negara harus memiliki perilaku terpuji, terutama pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur negara harus mampu memberi tauladan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jangan sampai aparatur negara justru melakukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi bila aparatur negara tersebut adalah aparatur penegak hukum.

c. *Pembangunan Budaya Anti Korupsi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Sikap dan Mental Masyarakat yang Anti Korupsi*

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah. Sebab pada hakikatnya stakeholder pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN itu ada 3 (tiga), yaitu: negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Negara atau pemerintah, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat; sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; dan masyarakat, dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada ditengah-tengah atau diantara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Dengan demikian, maka sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara juga sangat menentukan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Selama ini tata nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Seolah-olah hal ini telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itulah, maka perlu meluruskan tata nilai masyarakat seperti ini karena cenderung mendorong terjadinya praktik korupsi.

Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan anti korupsi yang sudah dimulai sejak dini di bangku sekolah, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam pelbagai media terutama media massa. Dengan gerakan kampanye anti korupsi yang massif serta penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu bagi pelaku harus menyadari bahwa

keuntungan yang diperoleh dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan diterimanya (menyesal sampai tujuh keturunan). Dengan tumbuhnya kesadaran seperti itu, diharapkan mampu membentuk sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi.

Kondisi demikian idealnya diperkuat dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan nasionalisme Indonesia. 6

- d. *Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Yaitu Timbulnya Efek Jera Bagi Koruptor dan Mencegah Calon Koruptor*

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka resiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga dapat menurunkan iklim investasi. Kecilnya angka investasi akan memperkecil lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga akan terjadi banyak pengangguran yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan. Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparat penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.

4. Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi

Dalam perjalanannya, upaya Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya-upaya tersebut adalah: ⁴

- a. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
- b. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.
- d. Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
- e. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
- f. Pada tahun 1999 di bentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

- g. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.

Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya: ⁴

- TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
- UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
- UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- PP No 71 Tahun 2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- PP No 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012- 2014.

Semua upaya akan berhasil jika semua unsur yang terlibat dalam pemberantasan korupsi berpadu menjadi satu dan bekerja dengan hati nurani yang ikhlas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa pamrih dan diperlukan juga komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sudah saatnya masyarakat peka dan terlibat dalam kontrol sosial. Memperhatikan lingkungan sekeliling kita, bila ada aparat pemerintah yang hidup dan mempunyai kekayaan diluar kewajaran, segera laporkan kepada pihak berwenang.

C. Rangkuman

Korupsi yang ada sejak negara Indonesia baru merdeka membuat pemerintah berupaya untuk memberantas dengan berbagai cara. Diawali dengan dibentuknya Operasi Militer pada tahun 1957 sampai terakhir dibuatnya Strategi Nasional atau STRANAS jangka Panjang dan jangka menengah. Wewenang dalam memberantas korupsi bukan hanya ada pada para penegak hukum tapi masyarakat atau tokoh masyarakat, pengajar, ulama semua harus ikut terlibat dalam mengontrol atau mencegah korupsi di daerah atau di lingkungan tempat bekerja atau tempat tinggal dengan cara menyadarkan dan memberikan pengarahan untuk ingat dan takut kepada Allah SWT. Karena satu-satunya cara menghapus korupsi adalah ketaqwaan kepada Allah SWT.

D. Tugas

1. Sebutkan Lembaga apa saja yang berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia!
2. Apakah Lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk itu sampai sekarang masih efektif?
3. Buatlah video dengan tema upaya pemberantasan korupsi!

E. Referensi

1. Tampubolon, S.M., 2014. peran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi kaitannya dengan undang-undang no. 32 tahun 2004. *Lex et Societatis*, 2(6).
2. Nugraha RGA, <https://GuruPPKN.com/upaya-pemberantasan-korupsi>
3. Upaya Pemberantasan Korupsi Beserta Penjelasan - HaloEdukasi.com
4. Badjuri, A., 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
5. Waluyo, B., 2017. Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1 (2), pp.169-162.
6. Sedarmayanti, 2012, Good Governance "Kepemimpinan yang Baik", Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Governance), Bandung: Mandar Maju, hlm. 4-5.
7. Kurniawan, T., 2011. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
8. Warren, Mark E. 2004. What Does Corruption Mean in a Democracy. *American Journal of Political Science*, Vol. 48, No.
9. Isworo, Waluyo Iman.2007. Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Etika dalam Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15, No. 1 (Januari).

F. Glosarium

KKN : Kolusi, Korupsi, Nepotisme
STRANAS : Strategi Nasional

Biografi Penulis

Nama : Dra. Anny Thuraidah, Apt.,MS
Pendidikan : lulus S1 dari Fakultas Farmasi Univ Airlangga Surabaya tahun 1988
Lulus S2 dari Prodi PSDAL Univ Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2008
Pekerjaan : Dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

BAB VII

GERAKAN, KERJASAMA, DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Nurul Widya, S.Si., M.Si

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mampu memahami gerakan-gerakan internasional pencegahan korupsi
2. Mampu memahami kerja sama internasional pencegahan korupsi
3. Mampu memahami instrumen internasional pencegahan korupsi


B. Materi

Tantangan dan masalah terbesar Indonesia dan dunia Internasional pada saat ini adalah tindakan korupsi dari berbagai lapisan masyarakat yang semakin mencoreng. Pembangunan nasional yang terhambat, keuangan negara yang dirugikan, serta perekonomian yang carut marut adalah beberapa efek yang dirasakan ketika korupsi masih saja sulit ditiadakan. Adapun hambatan untuk mengenyahkan korupsi terdiri dari empat hal yaitu struktural, kultural, manajerial, dan instrumental, sehingga perlu adanya usaha serius dari semua pihak agar korupsi dapat teratasi, caranya antara lain: membenahi pelayanan umum (publik), mendorong adanya transparansi, mengoptimalkan hukuman/sanksi, serta mendukung peningkatan pemberdayaan perangkat pencegahan korupsi.

Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 275,77 juta jiwa pada pertengahan 2022 memiliki beberapa riwayat korupsi besar yang dilakukan oleh oknum geladak, seperti kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian sebesar Rp37,8 T (tahun 2020), korupsi yang dilakukan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero) sebesar Rp22,7 T (tahun 2021), korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara Rp 16,8 triliun (tahun 2020), dan banyak lainnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2020 terjadi kerugian akibat korupsi sebesar Rp56,7 T dan mengalami total kenaikan sebesar Rp6,2 T pada tahun 2021. Sedangkan jika diamati pada jumlah tindak pidana korupsi dapat dilihat pada gambar 1 berupa grafik di bawah bahwa terlihat adanya penurunan kasus korupsi yang cukup signifikan dari tahun 2018 sebanyak 199 dan turun sebanyak 128 sehingga menjadi 71 kasus saja pada tahun 2021.

Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 2015-2021*



Gambar 1. Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 2015-2021

Sumber: <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/27/akankah-kasus-korupsi-melandai-di-tahun-2022>

Pada skala internasional, termuat beberapa sejarah korupsi terbesar se-dunia, beberapa diantaranya adalah Perusahaan Siemens menyuap pemerintah dan pegawai negeri di seluruh benua dengan total korupsi US\$1,4 miliar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2006, skandal korupsi Sani Abacha (Presiden Nigeria periode 1993-1998) mengambil uang rakyat sekitar 3-5 miliar dolar AS Pada 2014, Fujimori (Presiden Peru periode 1990-2000) menggelapkan uang rakyat senilai US\$600 juta, dan kasus *Panama Papers* menjangkit berbagai politisi, petinggi negara, dan pebisnis dari seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam mengungkap rahasia tergelap dari industri keuangan rahasia. *Panama Papers* adalah laporan dengan kapasitas data 2,6 TB yang terdiri atas 11,5 juta dokumen yang juga mengungkapkan aliran uang dan aset tersembunyi milik orang-orang terkenal dan atau pejabat yang diletakkan di Panama (sebuah negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah).

Dilatarbelakangi riwayat korupsi yang mendunia tersebut, maka diperlukan adanya gerakan, kerja sama, serta instrumen internasional untuk pencegahan korupsi agar hak-hak dasar manusia dapat terpenuhi, demokrasi dapat berjalan lancar, lingkungan hidup kembali asri, pembangunan tuntas, dan angka kemiskinan dapat teratasi.

1. Gerakan Internasional Pencegahan Korupsi

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/United Nations (UN)

Kongres PBB terkait korupsi diselenggarakan pertama kali di Geneva pada tahun 1995 dengan nama United Nations congress on *Prevention on Crime and Treatment of Offenders* yang diadakan 5 tahun sekali, sampai pada tahun 2022 telah diadakan sebanyak 14 kali konferensi dengan lokasi dan agenda yang berbeda seperti tercantum pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Riwayat Kongres PBB Terkait Korupsi

Kongres ke-	Tahun	Tempat	Agenda
1	1995	Switzerland, Geneva	Mengadopsi aturan atandar minimum untuk perlakuan terhadap tahanan.
2	1960	UK, London	Berfokus pada pencegahan kenakalan remaja, kerja paksa, pembebasan bersyarat dan perawatan setelahnya, dan kriminalitas akibat perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.
3	1965	Sweden, Stockholm	Berfokus pada bantuan teknis di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dan penelitian kriminologi untuk pencegahan kejahatan dan untuk pelatihan kejuruan, dan merekomendasikan mempekerjakan penasihat regional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
4	1970	Jepang, Kyoto	Membahas kebijakan pertahanan sosial dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan organisasi penelitian untuk pengembangan kebijakan dalam pertahanan sosial.
5	1975	Switzerland, Geneva	Membahas konsep kejahatan sebagai bisnis (termasuk kejahatan terorganisir). Menyetujui deklarasi tentang perlindungan semua orang dari menjadi subjek penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang selanjutnya dikembangkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia menjadi sebuah Konvensi.
6	1980	Venezuela, Caracas	Mengadopsi deklarasi yang mengakui bahwa program pencegahan kejahatan harus didasarkan pada keadaan sosial, budaya, politik dan ekonomi negara dan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan.
7	1985	Italy, Milan	Menyetujui Rencana Aksi Milan; Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak; Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan; Asas-asas Dasar Independensi Peradilan; rekomendasi tentang perlakuan terhadap tahanan asing dan model perjanjian bilateral pertama-Model Perjanjian tentang Pemindahan Tahanan Asing.
8	1990	Cuba, Hanava	Model perjanjian ekstraditio yang disetujui, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, transfer proses dalam masalah pidana, transfer pengawasan pelanggar yang dijatuhi hukuman atau dibebaskan bersyarat, Aturan Minimum Standar PBB untuk Tindakan Non-penahanan, Prinsip-prinsip Dasar untuk Perlakuan terhadap Tahanan, Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Kenakalan Remaja, Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak-Anak yang Dirampas Kebebasannya, Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum, Pedoman Peran Penuntut; dan Prinsip Dasar Peran Pengacara.

Kongres ke-	Tahun	Tempat	Agenda
9	1995	Egypt, Kairo	Difokuskan pada kerjasama internasional dan bantuan teknis praktis untuk memperkuat supremasi hukum, tindakan melawan kejahatan transnasional dan terorganisir, dan peran hukum pidana dalam perlindungan lingkungan, peradilan pidana dan sistem kepolisian, dan strategi pencegahan kejahatan yang terkait dengan kejahatan di daerah perkotaan dan kriminalitas remaja dan kekerasan.
10	2000	Austria, Vienna	Menyampaikan Deklarasi Kejahatan dan Keadilan: Memenuhi Tantangan Abad Kedua Puluh Satu kepada Majelis Umum Milenium.
11	2005	Thailand, Bangkok	Berfokus pada langkah-langkah efektif untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional; kerjasama internasional melawan terorisme dan hubungan antara terorisme dan kegiatan kriminal lainnya.
12	2010	Brazil	Kongres berfokus pada anak-anak, pemuda dan kejahatan; penyelundupan migran; perdagangan orang; pencucian uang; dan kejahatan dunia maya.
13	2015	Qatar, Doha	Diselenggarakan pada saat yang unik ketika supremasi hukum dan agenda pembangunan pasca-2015 menjadi pusat perhatian dunia.
14	2021	Jepang, Kyoto	(a) pertukaran pandangan antara Negara, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah dan ahli individu yang mewakili berbagai profesi dan disiplin ilmu; (b) pertukaran pengalaman dalam penelitian, hukum dan pengembangan kebijakan; dan (c) identifikasi tren dan isu yang muncul dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

b. Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia memiliki kontrol yang kuat untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan ke negara-negara klien digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

- 1) Bank Dunia dikenal dengan standar fidusia yang tinggi (termasuk manajemen keuangan dan pengadaan serta investigasi dan sanksi oleh unit integritas Bank Dunia). Standar-standar ini mencakup uji tuntas yang dilakukan oleh para ahli/profesional Bank Dunia sebagai bagian dari persiapan proyek dan selama implementasi. Spesialis Manajemen Keuangan dan Pengadaan ditugaskan untuk setiap proyek yang dibantu Bank selama persiapan dan pelaksanaan.
- 2) Kegiatan uji tuntas ini dilengkapi dengan berbagai intervensi Bank Dunia untuk membantu negara-negara membangun lembaga yang mampu, transparan, dan akuntabel serta merancang dan mengimplementasikan program antikorupsi yang berhasil.
- 3) Integritas Wakil Presidensi Bank Dunia adalah unit independen yang menyelidiki tuduhan penipuan dalam operasi yang dibiayai oleh Grup Bank; Dewan Sanksi dan Kantor Penangguhan dan Pencekalan Bank Dunia menjatuhkan sanksi atas tuduhan yang dibuktikan yang berasal dari investigasi ini.

- 4) 956 perusahaan dan individu telah dicekal antara 1999 dan 2019, dan 421 larangan silang Bank Pembangunan Multilateral telah diberlakukan oleh Bank Dunia pada periode yang sama.

Bank Dunia memiliki seperangkat instrumen dan inisiatif untuk memerangi korupsi sistemik, yaitu:

- 1) Bank Dunia membantu pemerintah meningkatkan manajemen keuangan publik, meningkatkan layanan peradilan, melatih dan meningkatkan kapasitas birokrasi pegawai negeri, berinvestasi dalam sistem informasi keuangan, memperluas akses informasi bagi publik, dan mengurangi peluang korupsi administratif seperti penyuapan.
- 2) Bank Dunia terus berupaya membantu klien untuk memanfaatkan kemajuan teknologi (AI, Big Data, dan Aplikasi Pembelajaran Mesin) untuk mengatasi risiko korupsi dan masalah fidusia lainnya, yang juga memainkan peran transformatif dalam menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas yang lebih besar.

Illicit Financial Flows (IFFs)—pergerakan dana yang merupakan hasil kejahatan atau dipindahkan atau dialihkan secara ilegal—mengalihkan sumber daya dari kebutuhan sosial dan berkontribusi pada kemiskinan dan ketidaksetaraan. Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu mereka membangun kapasitas di bidang-bidang penting untuk mengurangi IFF.

- 1) Pekerjaan ini mencakup dukungan untuk upaya antikorupsi dan peningkatan audit serta bantuan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, penghindaran pajak, pengadaan publik, fasilitasi perdagangan dan penyeberangan perbatasan, pengelolaan sumber daya alam, dan regulasi ekonomi.
- 2) Bank Dunia sedang mengembangkan alat baru untuk memantau dan mengukur IFF di tingkat negara dan regional.
- 3) Bank Dunia melanjutkan pekerjaan Bank Dunia untuk membantu negara-negara mengidentifikasi dan menanggapi risiko yang terkait dengan pencucian uang. Alat penilaian risiko nasional Bank Dunia berfokus pada semua pelanggaran yang menghasilkan pendapatan ilegal, termasuk korupsi, penghindaran pajak, kejahatan terorganisir, dan kejahatan lingkungan dan membantu negara-negara memahami sejauh mana paparan mereka terhadap banyak kegiatan yang menimbulkan IFF.
- 4) Bank Dunia bekerja untuk meningkatkan akses ke informasi tentang pemilik manfaat bagi otoritas publik-untuk mencegah pembentukan perusahaan cangkang-dan memperkuat pertukaran informasi pajak. Bank Dunia juga membantu pemerintah membangun sistem pengungkapan aset oleh pejabat publik dan untuk melindungi dari pencucian uang. Upaya membangun transparansi dan akuntabilitas ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat publik dan bisnis yang bersih diakui, sementara yang korup dan kriminal diberi sanksi.
- 5) Program Pemulihan Aset yang Dicuri (StAR), kemitraan Bank Dunia dengan PBB, telah secara aktif membantu pembekuan atau pemulihan lebih dari \$1 miliar dolar dana curian.
- 6) Pada bulan Desember 2017, StAR menyelenggarakan *First Global Forum on Asset Recovery* (GFAR) yang diselenggarakan oleh AS dan Inggris yang berfokus pada Nigeria, Sri Lanka, Tunisia, dan Ukraina. Sebuah nota kesepahaman antara Nigeria, Swiss dan Bank Dunia ditandatangani, yang menetapkan pengembalian aset yang dipulihkan sebesar \$321 juta.

- 7) StAR saat ini mendukung pendirian kantor pengelolaan dan pemulihan aset di Uganda, Tanzania, Moldova, dan Ukraina.

c. *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*

Konvensi Anti-Penyuapan OECD menetapkan standar yang mengikat secara hukum untuk mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional dan menyediakan sejumlah langkah terkait untuk mengefektifkannya. Ini adalah instrumen antikorupsi internasional pertama dan satu-satunya yang berfokus pada "sisi penawaran" dari transaksi suap. Rekomendasi 2021 untuk Pemberantasan lebih lanjut terhadap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional melengkapi Konvensi Anti-Suap dengan tujuan untuk lebih memperkuat dan mendukung implementasinya.

Kelompok Kerja OECD untuk Penyuapan-yang menyatukan 44 negara pihak pada Konvensi Anti-Penyuapan-bertanggung jawab untuk memantau implementasi dan penegakan Konvensi dan Rekomendasi Anti-Penyuapan. Pada tahun 2018, Kelompok Kerja memutuskan untuk melakukan tinjauan ekstensif terhadap Rekomendasi Anti-Penyuapan 2009 untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut terus mencerminkan berbagai praktik, tren, dan tantangan yang baik yang muncul di bidang penyuapan asing selama sepuluh tahun terakhir. Setelah proses yang ketat, termasuk dua putaran konsultasi ekstensif dengan mitra eksternal, inventarisasi sepuluh tahun pelaksanaan Rekomendasi Anti-Penyuapan 2009, beberapa prosedur tertulis dan delapan pertemuan khusus Kelompok Kerja, Rekomendasi Anti-Suap 2021 diadopsi oleh Dewan OECD pada 26 November 2021.

Dengan rekomendasi ini, para pihak pada Konvensi Anti-Penyuapan menyetujui langkah-langkah baru untuk memperkuat upaya mereka untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki penyuapan asing. Selain menyempurnakan ketentuan yang sudah termasuk dalam Rekomendasi Anti-Suap 2009, Rekomendasi 2021 mencakup bagian-bagian tentang topik-topik utama yang telah muncul atau berkembang secara signifikan di bidang anti-korupsi, termasuk, antara lain, tentang penguatan penegakan hukum suap asing, menangani sisi permintaan suap asing, meningkatkan kerja sama internasional, memperkenalkan prinsip-prinsip penggunaan resolusi non-persidangan dalam kasus suap asing, mendorong kepatuhan anti-korupsi oleh perusahaan, dan memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi pelapor. Ini adalah salah satu dari lima Rekomendasi OECD yang membentuk kerangka kerja anti-korupsi OECD yang kuat, yang mencakup bidang-bidang seperti pajak, bantuan pembangunan resmi, kredit ekspor, dan badan usaha milik negara.

d. *Masyarakat Uni Eropa (The European Union)*

Uni Eropa adalah salah satu wilayah paling korup di dunia dan tidak ada satu pun negara UE yang sepenuhnya bebas dari korupsi. Meskipun sifat dan cakupannya mungkin berbeda dari satu negara UE ke negara lain, korupsi merugikan UE secara keseluruhan:

- 1) Korupsi diperkirakan merugikan Uni Eropa antara EUR 179 miliar dan EUR 990 miliar per tahun, berjumlah hingga 6% dari PDB-nya.
- 2) 71% orang Eropa percaya bahwa korupsi tersebar luas di negara mereka dan 42% berpikir bahwa korupsi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Survei Eurobarometer Korupsi 2020).
- 3) 37% bisnis UE menganggap korupsi sebagai masalah dalam berbisnis, (survei Eurobarometer 2019: Sikap bisnis terhadap korupsi).

- 4) 60% bisnis UE setuju dengan pernyataan bahwa penyuaipan dan penggunaan koneksi seringkali merupakan cara termudah untuk mendapatkan layanan publik tertentu, (survei Eurobarometer 2019: Sikap bisnis terhadap korupsi).

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, *the Council of Europe Program against Corruption* menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin; *monitoring* yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum.

Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau *the Group of States against Corruption* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi *the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption* dan *Model Code of Conduct for Public Officials*.

2. Kerjasama Pencegahan Korupsi Internasional

a. ASEAN Political-security Community bagian Cooperation in Political Development

Usaha ASEAN Community dalam mencegah dan memerangi korupsi dirumuskan dalam lima aksi kerja diantaranya (*ASEAN Political Security Community Blueprint, 2007:5-6*):

- 1) Mengidentifikasi mekanisme yang relevan untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat hubungan dan kerjasama antar instansi terkait
- 2) Mendorong semua Negara Anggota ASEAN untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2004
- 3) Mempromosikan kerja sama ASEAN untuk mencegah dan memerangi korupsi, mengingat MoU di atas, dan instrumen ASEAN lainnya yang relevan seperti Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)
- 4) Mendorong Negara-negara Anggota ASEAN yang menandatangani Konvensi PBB Menentang Korupsi untuk meratifikasi Konvensi tersebut
- 5) Mempromosikan berbagi praktik terbaik, bertukar pandangan dan menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai, etika dan integritas melalui jalan dan forum yang tepat dan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai seminar seperti Dialog Integritas ASEAN.

b. Mutual Legal Assistance (MLA)

Mutual Legal Assistance adalah sebuah perjanjian antara dua atau lebih negara dengan suatu tujuan untuk mengumpulkan dan saling mempertukarkan informasi dalam usaha untuk menegakkan hukum publik atau hukum kriminal. Dalam MLA terdapat mekanisme-mekanisme yang ditentukan sendiri oleh negara-negara yang terlibat MLA. MLA dapat menjadi instrumen investigasi dan penuntutan kasus-kasus kriminal yang sifatnya transnasional. Ketika negara

membutuhkan informasi dari negara lain tentang suatu kasus tertentu, negara-negara yang sudah menandatangani MLA harus memberikan informasi tersebut atas nama penegakan hukum (Dan E. Stigall, 2013).

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan Mutual Legal Assistance dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit

c. Ekstradisi

Ekstradisi adalah nomina hukum yang memiliki arti penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang bersangkutan. penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian atau prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatannya yang telah dilakukannya oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi. Penyerahan ini diberikan kepada negara yang menghukum sebagai negara yang jelas memimiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum berdasarkan permintaan negara tersebut dengan tujuan mengadili maupun melaksanakan hukumannya.

d. Transfer Nara Pidana

Treaty on Transfer of Sentenced Person (TSP) semakin mengemuka di era globalisasi di mana interaksi dan hubungan antar negara maupun "people to people contact" menjadi semakin meningkat. Dalam prosesnya, norma-norma hukum internasional dan hukum nasional berlaku sebagai aturan yang dijadikan dasar bagi suatu negara di dalam menerapkan suatu kebijakan. Pertimbangan utama dilakukannya pemindahan narapidana ini adalah karena alasan kemanusiaan, antara lain, perbedaan bahasa, kebudayaan, agama atau jarak yang jauh dengan keluarganya sering mengakibatkan narapidana mengalami kesulitan dalam proses rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

3. Instrumen Pencegahan Korupsi Internasional

a. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003. Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti:

- 1) pembentukan badan anti-korupsi;
- 2) peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;

- 3) promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
- 4) rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
- 5) adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb;
- 6) transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
- 7) penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
- 8) dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
- 9) promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
- 10) untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari selu-ruh komponen masyarakat;
- 11) seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari *civil society*;
- 12) peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.

b. *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*

International Business Transaction Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Anti Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (legally binding) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sisi 'supply' dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara non-anggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

C. Rangkuman

Pencegahan tindakan korupsi telah diusahakan oleh banyak pihak secara nasional dan internasional, ratusan aturan dan undang-undang telah dibahas oleh yang berkepentingan termasuk di dalamnya para akademisi, politisi, dan praktisi hukum. Secara internasional, gerakan untuk pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh PBB, Bank Dunia, OECD, dan Masyarakat Uni Eropa. Sedangkan kerjasama internasional yang dilakukan antara lain MLA, Ekstradisi, Transfer Nara Pidana, adapun untuk instrumen pencegahan korupsi internasional terdiri dari UNCAC dan *Convention ribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*

D. Tugas

1. Jelaskan bentuk gerakan internasional dalam pencegahan korupsi!
2. Uraikan dengan singkat agenda yang telah dilakukan oleh PBB terkait korupsi selama 14 kali sejak konferensi pertama kali dilakukan!
3. Sebutkan contoh kasus Internasional yang terkait dengan transfer nara pidana dalam dua tahun terakhir!
4. Jelaskan fungsi UNCAC dalam instrumen pencegahan korupsi internasional!

E. Referensi

<https://www.unodc.org/congress/en/previous-congresses>

<https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet>

<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/2021-oecd-anti-bribery-recommendation.htm>

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/corruption_en

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=219:asean-community-mekanisme-kerjasama-multilateral-dan-mla-dalam-menangani-kasus-money-laundering-di-asia-tenggara>

F. Glosarium

Istilah	Definisi
Korupsi	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.
Transparansi	Keadaan nyata, jelas, jernih
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	Organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional
Konferensi	Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama; permusyawaratan; muktamar
Demokrasi	Bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara;
Fidusia	Pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasi
Investigasi	Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya); penyidikan

Audit	Pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya
Pajak	Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya
Aset	Sesuatu yang mempunyai nilai tukar; modal; kekayaan
Akuntabilitas	Suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

Biografi Menulis



Nurul Widya, S.Si., M.Si., berasal dan lahir di kota Padang tanggal 27 Mei 1989, menamatkan kuliah S-1 jurusan Kimia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2011 dan lulus S-2 pada jurusan dan kampus yang sama pada tahun 2014. Saat ini beraktivitas menjadi Dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) pada program studi sarjana Farmasi.

VIII

GERAKAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Lakum., S.Ag., M.Sos

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Gerakan dan Kerjasama internasional

B. Materi

1. Pendahuluan

Anda mungkin sering membaca koran atau mendengar dari televisi berita-berita mengenai korupsi. Tahukah anda bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia dan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi tidak pula hanya dilakukan di Indonesia? Secara internasional negara-negara di dunia melakukan kerja sama internasional untuk memberantas korupsi. Tidak hanya level negara, beberapa Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional dan Nasional juga aktif dalam gerakan-gerakan pemberantasan korupsi. Anda telah paham, ternyata korupsi memiliki dampak atau akibat yang sangat buruk bagi rakyat. Sebagai mahasiswa anda bisa berjuang bersama-sama untuk ikut serta secara aktif memberantas korupsi yang tumbuh begitu subur di negara ini. Anda dapat bergabung dan menjadi sukarelawan di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat penggiat gerakan anti-korupsi. Dengan demikian pemikiran dan energi yang anda miliki dapat anda optimalkan untuk kemajuan bangsa ini.

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.

Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*). Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi.

Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta di tingkat internasional patut perlu diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia. Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi antikorupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi (Pope: 2003).

Ada berbagai macam gerakan atau kerja sama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerja sama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerja sama antar negara, juga kerja sama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*). Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.

2. Gerakan Organisasi Internasional

a. Gerakan Kerja Sama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

Gerakan organisasi internasional PBB (United Nations) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders*. Bank dunia korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi (baik World Bank maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negaranegara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan *Anticorruption Core Program*. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan di antaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, *watchdog institution* seperti publik-auditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis: 2005).

OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau working group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989. Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau me-review konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, *Convention on Bribery of Foreign Publik Official in International Business Transaction* disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah korupsi. Masyarakat Uni-Eropa melakukan gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, *the Council of Europe Program against Corruption* kesepakatan politik memberantas korupsi.

b. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (Internasional NGO) *Transparency International (TI)*

Gerakan Lembaga Swadaya Internasional adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional, (*Corruption Perception Index*) CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai Negara. TIRI (*Making Integrity Work*) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki *head-office* di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia dengan anti korupsi.

TIRI di Indonesia membuat I-IEN yang kepanjangannya adalah *Indonesian-Integrity Education Network*. Instrumen internasional pencegahan korupsi. *United Nations Convention against Corruption* yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003. Fokus pada pencegahan, kriminalitas, kerja sama

internasional, pengembalian aset korupsi. *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Antisuap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi internasional. Penanganan korupsi belajar dari negara lain. India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia.

Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang di- survei. Di India, Polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh Pengadilan dan Lembaga Pertanahan. Dari survei TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72 (sama kedudukannya dengan China dan Brazil). Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Srilangka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia dan Togo dari 180 negara yang disurvei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau Less Developed Countries (LDCs) (Tummala: 2009). Ratifikasi konvensi antikorupsi. Indonesia menandatangani Konvensi Anti Korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 Pengesahan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003. Pada tanggal 21 November 2007, dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Antikorupsi (the 2nd Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/IAACA). Dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi executive member dari IAACA. Dalam konferensi ini, lobi IAACA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkrit dalam asset recovery melalui StAR (Stolen Asset Recovery) initiative. Pada tanggal 28 Januari–1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negaranegara peserta yang terikat UNCAC. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCAC terkait dengan masalah mekanisme *review*, *asset recovery* dan *technical assistance* guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia (Supandji: 2009).

c. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders*. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu *the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI) telah dipercaya

untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke- 10 yang diadakan di Vienna tersebut.

Dalam resolusi 54/128 of 17 December 1999, di bawah judul "*Action against Corruption*"; Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan *review* terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (*civil-society*) juga dikembangkan.

Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan risiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan politik yang kuat dari pemerintah (*strong political will*); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan peradilan; c) pemberdayaan masyarakat sipil; serta d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik.

Dalam *Global Program against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat dibedakan menjadi *petty corruption, survival corruption, dan grand corruption*. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi *corruption by need, by greed dan by chance*. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi '*episodic*' dan '*systemic*' corruption. Masyarakat Eropa menggunakan istilah '*simple*' and '*complex*' corruption. Menurut tingkatan atau *level*-nya korupsi juga dibedakan menjadi *street, business dan top political and financial corruption*. Dalam membahas isu korupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada proses *supply* dan *demand*, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak. Ada pihak yang menawarkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disuap.

Dinyatakan dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan *Top-Level Corruption*. Berikut dapat dilihat pernyataan tersebut: *Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior, including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid; unfinished development projects; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country's potential (Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).*

Melihat pernyataan di atas, masyarakat internasional menganggap bahwa *top-level corruption* adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan yang sangat

besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan, dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Dalam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan- bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi misalnya tidak selesainya atau tidak sesuainya proyek yang dilakukan dengan dana dari donor internasional. Akibat korupsi, standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang juga sangat rendah.

Cobalah melakukan investigasi dengan mendata berapa banyak aparat pemerintahan 'tingkat tinggi' yang tertangkap melakukan korupsi. Anda juga dapat mendata berapa banyak isu korupsi yang diungkap oleh media massa baik cetak ataupun televisi yang 'hilang' dan tidak pernah terdengar lagi. Mengapa demikian? Anda dapat mendiskusikannya dengan dosen dan teman-teman anda. Tuliskan dan pertanyakan hal ini dalam sebuah artikel. Anda dapat mengirimkan artikel ini di mass media cetak atau koran baik lingkup lokal maupun nasional. Anda juga dapat mengikuti proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tempat anda tinggal. Anda dapat memotret berbagai spanduk yang berisi janji-janji para calon kepala daerah. Benarkah janji-janji tersebut direalisasikan setelah mereka terpilih? Atau setelah terpilih, para kepala daerah ini melupakan janji-janji mereka. Diskusikan hal ini dengan dosen atau rekan-rekan Anda, dan tuliskan opini Anda mengenai hal ini dalam Majalah Dinding (Mading) di tempat anda kuliah atau memasukkannya menjadi sebuah artikel di koran.

d. Bank Dunia (*World Bank*)

Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik *World Bank* maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, *World Bank Institute* mengembangkan *AntiCorruption Core Program* yang bertujuan untuk menanamkan *awareness* mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan di antaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, *watchdog institution* seperti *publik-auditor* dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis: 2005).

Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni (Haarhuis: 2005), pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*). Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni a) semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan *awareness* untuk memberantas korupsi; b) *network* atau jejaring yang baik yang dibuat oleh *World Bank* akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*). Untuk itu, perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (*social capital*) dari masyarakat; c) perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah melalui *corruption diagnostics*.

Ada 2 (dua) macam pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi. Diskusikanlah dengan rekan-rekan Anda, pendekatan mana yang Anda rasa lebih baik? Apa kelemahan dan

kelebihan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*)? Mana yang kira-kira lebih efektif untuk pemberantasan korupsi? Anda dapat menambahkan opini anda dan rekan-rekan Anda sehingga diskusi akan bertambah menarik.

Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi. Pelatihan- pelatihan yang diberikan, yang diambil dari *toolbox* yang disediakan oleh *World Bank* dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam *toolbox* harus dipilih sendiri oleh negara di mana diadakan pelatihan karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta diharapkan akan memiliki *trickle-down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau *top-down* dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemeritahan. *Corruption is a symptom of a weak state and weak institution* (Haarhuis: 2005) sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Antikorupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

e. OECD (Organization For Economic Co-Operation And Development)

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau *working group on Bribery in International Business Transaction* didirikan pada tahun 1989.

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau me-review konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, *Convention on Bribery of Foreign Publik Official in International Business Transaction* disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerja sama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur hal yang disebut dengan 'active bribery', ia tidak mengatur pihak yang pasif atau 'pihak penerima' dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

f. Masyarakat Unieropa

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, *the Council of Europe Program against Corruption* menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin; monitoring

yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum (de Vel and Csonka: 2002).

Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 *Guiding Principles* untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau *the Group of States against Corruption* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi *the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption dan Model Code of Conduct for Publik Officials*.

g. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*)

1) *Transparency International*

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional nonpemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (*World Bank*). Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPI disusun dengan memberi nilai atau *score* pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1-10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya.

Berikut Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) di Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency International*

POSISI INDONESIA DALAM INDEKS PERSEPSI KORUPSI TI

TAHUN	SCORE CPI	NOVOPERINGKAT	JUMLAH NEGARA YANG DISURVEY
2002	1.9	96	102
2003	1.9	122	133
2004	2.0	133	145
2005	2.2	137	158
2006	2.4	130	163
2007	2.3	143	179
2008	2.6	126	166

Dalam survei ini, setiap tahun umumnya Indonesia menempati peringkat sangat buruk dan buruk. Namun, setelah tahun 2009, nilai rapor ini membaik sedikit demi sedikit. Tidak jelas faktor apa yang memperbaiki nilai ini, namun dalam realita situasi dan kondisi korupsi secara kualitatif justru terlihat semakin parah. Melihat laporan survei TI, nampak bahwa peringkat Indonesia semakin tahun semakin membaik. Namun, cukup banyak pula masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional yang tidak terlalu yakin terhadap validitas survei tersebut. Walaupun tidak benar, secara sinis di Indonesia ada gurauan

(joke) di kalangan penggiat antikorupsi bahwa indeks persepsi korupsi di negara kita dapat membaik karena lembaga yang melakukan survei telah disuap.

OPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metodologi dan dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara-negara yang disurvei. Namun di lain pihak, TI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survei dalam menyoroiti korupsi yang terjadi di banyak negara.

Pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan *Bribe Payer Index* (BPI) yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* karena diumumkan pada publik diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

h. TIRI

TIRI (*Making Integrity Work*) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki *head-office* di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan *sharing* keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. TIRI memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Selain di Jakarta, TIRI memiliki kantor perwakilan di Jerusalem, dan Ramallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bishkek, Nairobi, and Yerevan.

Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I-IEN yang kepanjangannya adalah *Indonesian-Integrity Education Network*. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Antikorupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.

Anda dapat menanyakan pada dosen atau pimpinan universitas, fakultas atau program studi yang anda ikuti, apakah institusi tempat anda kuliah telah menjadi anggota jejaring I-IEN? Bila institusi tempat Anda kuliah belum menjadi anggota I-IEN, anda dapat mengusulkannya sehingga Anda dan institusi tempat anda kuliah juga dapat ikut serta secara aktif memberantas korupsi dengan bergabung dengan jejaring ini. Sampai tahun 2011 ini setidaknya sudah ada 75 perguruan tinggi yang bergabung dalam jejaring I-IEN.

3. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *United Nations Convention against Corruption* yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003.

Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah:

1) Masalah Pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti:

- a) pembentukan badan antikorupsi;
- b) peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
- c) promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
- d) rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
- e) adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
- f) transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
- g) penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
- h) dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
- i) promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
- j) untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya, dan keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat;
- k) seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari civil society;
- l) meningkatkan kesadaran masyarakat (*publik awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.

Tugas

1. Dari beberapa komponen yang diatur dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, anda dapat mendata, komponen manakah yang sudah dan belum dilakukan oleh Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh Indonesia telah berjalan dengan efektif? Jika belum diskusikanlah dengan rekan-rekan Anda, apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan komponen-komponen tersebut?
2. Sudah efektifkah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia? Sudah transparankah pembiayaan kampanye dan proses pemilu? Bagaimana efisiensi serta transparansi

pelayanan publik? Apakah masih banyak 'biaya-biaya siluman' untuk mengurus surat-surat di Lembaga Pemerintahan missal pembuatan KTP, SIM, Akta kelahiran, Izin mendirikan Bangunan (IMB), Pemasangan Listrik atau PDAM dsb.

3. Apakah rekrutmen penerimaan pegawai negeri sudah transparan atau masih banyak kolusi dan nepotisme? Apakah setiap lembaga pemerintahan dan peradilan telah mempunyai standar kode etik perilaku? Apakah sektor pelayanan publik telah memiliki standar pelayanan yang baku yang diumumkan kepada segenap anggota masyarakat yang membutuhkan? Bagaimana dengan standar pelayanan rumah sakit, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)?
4. Benarkah asuransi kesehatan bagi rakyat miskin memang disalurkan sebagaimana seharusnya? Berapa banyak jumlah yang dianggarkan oleh APBN dan APBD? Bila habis atau justru masih kurang, benarkan biaya tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya? Banyak bukan isu yang dapat Anda diskusikan dengan rekan-rekan Anda? Anda dapat membuat kuesioner sederhana dan membagikannya kepada masyarakat, yang berisikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan publik di daerah tempat anda tinggal.

2) Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk menyembunyian dan pencucian uang (*money laundering*) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta. Carilah data mengenai kasus-kasus korupsi yang dibawa ke Pengadilan? Berapa banyak dari kasus tersebut yang diputus bebas dan berapa banyak yang diputus untuk dipidana? Apa alasan-alasan untuk kasus-kasus yang diputus bebas dan apa pula alasan diputus dipidana? Manakah yang lebih banyak, yang diputus bebaskah atau yang diputus dipidana? Diskusikan dengan dosen dan teman-teman Anda mengapa demikian?

3) Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi.

4) Pengembalian Aset-aset Hasil Korupsi

Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerja sama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan

isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

Contoh Soal

Carilah data berapa jumlah aset-aset negara yang telah di korupsi? Berapa banyak pula aset yang dapat dikembalikan pada negara? Bila aset-aset negara ini tidak dapat dikembalikan, apakah yang harus dilakukan? Diskusikanlah hal ini dengan dosen dan rekan-rekan Anda!

Berikut beberapa konferensi internasional dalam konteks implementasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang telah diselenggarakan dan dihadiri oleh berbagai negara di dunia:

- a) *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Amman, 10-14 December 2006), the first session.*
- b) *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Nusa Dua, Indonesia, 28 January-1 February 2008), the second session.*
- c) *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Doha, 9-13 November 2009), the third session.*
- d) Untuk *Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption* sesi keempat akan diselenggarakan di Marrakech, 24-28 October 2011.

Untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam konferensi internasional tersebut, anda dapat secara aktif menggunakan teknologi internet dengan melakukan *download* materi atau substansi pembicaraan dan materi konferensi.

b. *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*

adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Antisuap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen antikorupsi yang memfokuskan diri pada sisi '*supply*' dari tindak pidana suap.

Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara nonanggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

4. Pencegahan Korupsi: Belajar dari Negara Lain

India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh *Transparency Internasional* (TI), India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Di India, Polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh Pengadilan dan Lembaga Pertanahan. Dari survei TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72 (sama kedudukannya dengan China dan Brazil). Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Srilangka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia dan Togo dari 180 negara yang di-survei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang.

Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau *Less Developed Countries* (LDCs) (Tummala: 2009) yang disebabkan karena beberapa hal yakni: *It is theorized that corruption is endemic in for various reasons: unequal access to, and disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; publik employment as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to correspond personal life patterns with publik obligations and expectations; access to power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, mechanisms to enforce anti- corruption laws; general degradation of morality, or amoral life styles; lack of community sense, and so on.*

Dengan mendasarkan pada pernyataan tersebut, Tummala dalam konteks India, memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas (Tummala: 2009) yaitu:

- a. Ada 2 (dua) alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, alasan tersebut adalah kebutuhan (*need*) dan keserakahan (*greed*). Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif karena menurutnya keserakahan sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya *greed is a part of prevailing cultural norms, and it becomes a habit when no stigma is attached. Mengutip dari the Santhanam Committee ia menyatakan bahwa: in the long run, the fight against corruption will succeed only to the extent to which a favourable social climate is created.* Dengan demikian iklim sosial untuk memberantas korupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang buruk pada korupsi atau perilaku koruptif.
- b. Materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali.
 - 1) Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political will* dari pemerintah untuk memerangi korupsi.
 - 2) Kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi.
 - 3) Lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi.

- 4) Salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang, tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi.

Contoh Soal

Cobalah membandingkan situasi yang terjadi di India sebagaimana digambarkan oleh Tummala dengan situasi riil yang terjadi di Indonesia. Benarkah hal-hal sebagaimana digambarkan oleh Tummala juga terjadi di Indonesia? Bila hal tersebut terjadi, pikirkanlah apa yang dapat anda lakukan untuk memperbaiki keadaan di Indonesia.

Sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen masyarakat, Anda dapat melakukan investigasi sederhana dengan melakukan studi mengenai perilaku korupsi di sekitar anda. Pikirkanlah ketika anda harus membayar 'biaya ekstra' untuk pembuatan KTP atau SIM atau Anda terpaksa memberi amplop karena akan ditilang oleh Polisi, Anda ikut menumbuhkan praktik korupsi di Negara ini. Anda dapat mengambil sikap dengan mengatakan NO TO CORRUPTION!

Kiranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena kondisi Indonesia dan India yang sama-sama negara berkembang. Sulitnya, India telah berhasil menaikkan peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik, sedangkan Indonesia, walaupun berangsur-angsur membaik, namun peringkatnya masih terus berada pada urutan yang terbawah. Untuk selanjutnya Tummala menyatakan bahwa dengan melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis untuk memberantas korupsi. *In modern India, poverty, insufficiency and class conflicts are slowly giving way to a confident, inclusive, empowered India. On the Transparency International's Corruption Index, India's position has improved significantly, and hopefully will continue to do so. The vigilance of our enlightened people will ensure this (Tummala: 2009).*

Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hongkong. Tony Kwok, mantan komisaris ICAC (semacam KPK di Hongkong), menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga antikorupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong.

Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintahan. Hal ini menyebabkan ICAC bebas dari segala campur tangan pihak manapun pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus. Prinsipnya pada saat lembaga ini mencurigai adanya dugaan korupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa ragu atau takut (Nugroho: 2011).

ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swasta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan properti yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka melakukan cegah tangkal agar tersangka tidak melarikan diri keluar negeri. ICAC merupakan lembaga pertama di dunia

yang merekam menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi. Strategi yang ditempuh ICAC Hongkong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui tiga cabang kegiatan, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat semakin paham peran mereka bahwa keikutsertaan mereka dalam memerangi korupsi merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi (Nugroho: 2011).

Sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dan ICAC di Hongkong. Perbedaannya adalah pada sistem perekrutan pimpinan dan komisionernya. Dengan sistem perekrutan yang ada saat ini, KPK menurut Hibnu Nugroho tidak mampu membebaskan diri dari politisasi. Dengan perbedaan yang tipis ini, ditambah komitmen pemerintah yang tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi, ternyata *output*-nya sangat jauh berbeda. Permasalahan perekrutan komisioner KPK melalui *fit and proper* test di DPR membuka kemungkinan masuknya kepentingan dan politisasi. Penjarangan melalui uji kelayakan di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah grogi berhadapan dengan anggota DPR, namun di sisi lain munculnya lobi-lobi politik menjadi terbuka (Nugroho: 2011).

Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh partai komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

Di Indonesia, dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurun waktu 5 tahun, KPK telah 100% berhasil menghukum atau memberikan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan dalam kurun waktu 20 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja (Bhattarai: 2011).

Contoh Soal

Di beberapa negara, salah satu cara untuk menghukum koruptor adalah dengan memberlakukan pidana mati. Ribuan peti mati disiapkan oleh pemerintah Cina dalam rangka mempersiapkan pelaku koruptor yang dihukum mati oleh pengadilan? Setujukah Anda terhadap metode ini? Diskusikanlah dengan dosen dan teman-teman Anda.

5. Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Bagi Indonesia

Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), 2003.

Pada tanggal 21 November 2007, dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga- Lembaga Anti Korupsi (*the 2nd Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/ IAACA*). Dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi *executive member* dari IAACA. Dalam konferensi ini, lobi IAACA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi

supaya memihak kepada upaya praktis dan konkret dalam *asset recovery* melalui StAR (*Stolen Asset Recovery*) *initiative*. Pada tanggal 28 Januari–1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negara- negara peserta yang terikat UNCAC. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCAC terkait dengan masalah mekanisme *review*, *asset recovery* dan *technical assistance* guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan kontribusi secara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan (Supandji: 2009).

Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari Ratifikasi Konvensi tersebut, yaitu:

- a. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- d. mendorong terjalannya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; serta
- e. perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerja sama interpol untuk melacak pelaku dan *mutual legal assistance* di antara negara- negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.

Pada tanggal 8 dan 9 Desember Indonesia merayakan Hari Antikorupsi Internasional. Komisi Pemberantasan Korupsi, Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Komisi Yudisial, Uni Eropa dan UNODC bergabung untuk melakukan beberapa perayaan untuk menandai Hari Anti Korupsi Internasional.

UNODC dan mitra-mitranya, melakukan serangkaian kampanye antikorupsi yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk mendukung lembaga-lembaga antikorupsi.

Lebih dari 20 organisasi yang terlibat dalam perang melawan korupsi mendirikan gerai informasi dan berinteraksi dengan masyarakat mengenai isu-isu korupsi.

Bapak M Jasin, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa: “Desa anti korupsi mencerminkan kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari desa-desa dan tujuan kami adalah untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam memberantas korupsi. Jika orang di desa-desa terlibat dalam pemberantasan korupsi, akan lebih mudah untuk mengurangi korupsi di negara ini. ”

Transparency International Indonesia dan *Indonesia Corruption Watch* menyebarkan pesan anti korupsi mereka melalui musik dan tari. *Transparency International Indonesia* mengadakan konser musik anti korupsi dengan band-band lokal yang populer, dimana mereka melibatkan pemuda untuk peduli pada isu-isu korupsi. *Indonesia Corruption Watch* menghibur para penendara bermotor dengan karnaval yang menampilkan musisi, penari, puisi dan aktor meniru koruptor di penjara buatan.

Komisi Yudisial dan UNODC juga membawa kampanye anti-korupsi ke provinsi. Sembilan organisasi non-pemerintah di sembilan provinsi mendukung dan bekerja dengan media lokal untuk menyerukan aksi lokal yang lebih kuat dalam memerangi korupsi.

UNODC akan menyimpulkan kampanye anti korupsi dengan pertemuan perdana dari sebuah forum anti korupsi. Forum ini didukung oleh sebuah proyek yang didanai Uni Eropa dan akan memanfaatkan pakar yang relevan dan profesional untuk mendorong dialog dan meningkatkan upaya-upaya untuk memerangi korupsi. Selain itu, forum ini juga dijadikan sebagai platform untuk membangun kesadaran, ketertarikan, dan partisipasi masyarakat. Lebih dari 30 organisasi non-pemerintah, yang berusaha melawan korupsi di berbagai daerah di Indonesia dan didukung oleh UNODC melalui pendanaan pemerintah Norwegia dan Jerman, juga akan berpartisipasi dalam sebuah lokakarya tentang kebangkitan masyarakat sipil untuk melawan korupsi di Indonesia.

C. Tugas

1. Apa yang anda ketahui mengenai gerakan Organisasi Internasional?
2. Apa yang dilakukan PBB terkait kegiatan antikorupsi?
3. Apa yang anda ketahui mengenai Bank Dunia?
4. Apa yang anda ketahui mengenai TIRI?
5. Apa yang anda ketahui mengenai UNCAC?

Petunjuk Jawaban Latihan

1. **Gerakan organisasi Internasional** adalah lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia
2. **Kongres PBB ke -10** menyatakan bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang disebut dengan *Top Level Corruption* yaitu korupsi yang tersembunyi dalam jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata, meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan dan korupsi. Jenis korupsi ini paling berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan sangat besar di suatu negara.
3. **Bank Dunia (World Bank)**
Premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga di masyarakat untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi dua (2) pendekatan yaitu: Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*)

dan Pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*). Pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan dari atas ke bawah.

4. TIRI merupakan gerakan lembaga swadaya internasional,
 - a. Setiap tahun menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di negara negara seluruh dunia
 - b. TI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di negara negara di dunia berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat (1-10)
 - c. Pusatnya di London, di Indonesia I-IEN (*Indonesian Integrity Education Network*)
 - d. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi mahasiswa dapat memahami bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.
5. UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)

UNCAC merupakan salahsatu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pencegahan, UNCAC mengemukakan bahwa perlu dikembangkan model model pencegahan sebagai berikut:

- a. Pembentukan badan anti korupsi
- b. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik.
- c. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik
- d. Rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka dilakukan berdasarkan prestasi
- e. Adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik
- f. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik

Negara-negara yang menandatangani konvensi bersepakat untuk bekerja sama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi termasuk pencehagan, investigasi, dan penuntutan.

D. Ringkasan

Kerja sama internasional sangat penting untuk mengembangkan strategi global melawan korupsi melalui pembuatan kebijakan pencegahan korupsi tingkat internasional yang wajib dipatuhi setiap Negara. Kerja sama Internasional tersebut akan sia-sia jika tidak ada kerja sama melalui perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itu pun kerja sama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas yang dikenal dan diakui oleh masyarakat internasional yang dikenal dengan asas resiprositas(timbal balik).

Kerja sama penegakan hukum yang pertama kali dikenal adalah kerja sama Internasional di bidang ekstradisi, kemudian diikuti kerja sama penegakan hukum lainnya seperti, dengan "*mutual assistance in criminal matters*", atau "*mutual legal assistance treaty*"(MLAT's); "*transfer of sentenced person* (TSP); "*transfer of criminal proceedings*"(TCP), dan "*joint investigation*" serta "*handing over*". Kerja sama penegakan hukum tersebut secara lengkap diatur dalam Konvensi PBB Antikorupsi (*UN Convention Against Corruption*) tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *UN Convention Against*

Corruption; dan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UN *Convention Against Transnational Organized Crime*) tahun 2000, sudah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada bulan Desember tahun 2000, di Palermo, Italia, hanya mengatur ketentuan mengenai ekstradisi dan *mutual legal assistance* dan *joint investigation* saja.

Indonesia telah memiliki “undang-undang payung” (*umbrella act*) untuk ekstradisi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerja sama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan aset, dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*mutual assistance in criminal matters*). Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerja sama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian MLTA’s untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Tes 2

1. Sebutkan beberapa lembaga Gerakan organisasi Internasional?
2. Sebutkan Gerakan lembaga swadaya Internasional?
3. Apa tujuan kerja sama internasional?
4. Apa yang anda ketahui tentang TIRI?
5. Apa yang anda ketahui tentang UNCAC?

E. Referensi

- Bhattarai, Pranav, *Fighting Corruption: Lessons from Other Countries*, Republika Opinion, May, 9, 2011 dalam http://archives.myrepublika.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=31075
- De Vel, Guy and Peter Csonka. 2002, *The Council of Europe Activities against Corruption*, dalam Cyrille Fijnaut and Leo Huberts ed., *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague: Kluwer Law International.
- Haarhuis, Carolien Klein. 2005. *Promoting Anti-Corruption of World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties (1999-2001)*, Wageningen: Ponsen and Looijen b.v.
- Nugroho, Hibnu. 2011. *Spirit Integralisasi untuk KPK, Wacana Nasional, dalam Suara Merdeka*, 8 Agustus 2011.
- Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002*, Jakarta: Yayasan Obor
- Supandji, Hendraman. 2009. *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Vienna, 10-17 April 2000, *Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century*, A/CONF.187/9
- Tummala, Krishna K. 2009. *Combating Corruption: Lesson Out of India*, *International Publik Management Review*. electronic Journal at <http://www.ipmr.net>, Volume 10.Issue 1.2009.©International Publik Management Network.

BAB IX

INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Devy Sofyanty, S.Psi, M.M.

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami instrumen-instrumen internasional pencegahan korupsi.

B. Materi

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan berbangsa dan negara. Korupsi mengakibatkan inefisiensi dalam pembangunan, melemahkan proses demokrasi, supremasi hukum, pelanggaran hak asasi manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan, menurunnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya daya saing produk, terjadinya berbagai kerusakan lingkungan serta menumbuhkan kejahatan terorganisasi lainnya seperti tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan kerugian negara yang besar serta mengancam keberlangsungan hidup bangsa. Permasalahan korupsi bukan hanya merupakan permasalahan bangsa Indonesia, tapi juga merupakan persoalan bangsa lainnya. Masyarakat internasional juga menilai korupsi sebagai ancaman bagi stabilitas masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara hukum. Dengan demikian, dunia internasional menggagas dan menyepakati konvensi-konvensi dan menyusun regulasi untuk menekan praktik korupsi yang marak terjadi di berbagai negara di dunia.

2. Korupsi

Menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, *Corruptio* yang berarti busuk. Dari satu kata ini kemudian diturunkan ke dalam beberapa bahasa di dunia *Corruptio*, *Corruptus*, *Corruption*, *Coruptie*, Korupsi. Kata-kata lain yang terkait dengan kata korupsi adalah buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001, korupsi adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi juga diakui sebagai masalah yang bersifat sistemik dan meluas. *International Centre for the Prevention of Crime* (ICPC) secara luas mendefinisikan korupsi sebagai "*misuse of (public) power for private gain*" yang mempunyai dimensi perbuatan luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme dan komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*).

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam klasifikasi *white collar crime*. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah suatu tindak kecurangan yang dilakukan seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan kerah putih biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi penting dalam jabatannya, kejahatan ini sangat berbahaya karena menyangkut kelangsungan kehidupan orang banyak. Menurut *Federal Bureau Investigation* (FBI), kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan dengan berbohong, curang (melakukan manipulasi), termasuk tindakan pencurian, penyelewengan, serta penggelapan uang. Istilah ini muncul pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis maupun para profesional yang bekerja di sektor pemerintahan. (Thian, 2021)

Adanya unsur jabatan dalam tindak pidana korupsi menyebabkan pelaku sulit dilacak secara yuridis dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lain sebab pelaku tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang ditopang oleh berbagai ketentuan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan diskresional. Dengan kekuasaan itu, korupsi dapat dibungkus dengan kebijakan (*policy*) yang sah dari segi hukum dapat dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jabatan resmi. Fenomena tersebut dapat ditunjukkan antara lain dalam pemberian ijin kepada pengusaha yang memberikan *fee* atau upeti kepada pejabat.

Kriteria kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yaitu:

- a. *Low Visibility*; kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan pekerjaan yang rutin dan melibatkan keahliannya serta bersifat kompleks.
- b. *Complexity*; kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang dan sudah berjalan bertahun-tahun.
- c. *Defusion of Responsibility*; dalam tindak pidana kerah putih ini biasanya terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin meluas.
- d. *Defusion of Victimization*; di dalam tindak pidana kerah putih biasanya terjadi penyebaran korban yang meluas.
- e. *Detection and Proccution*; Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan *white collar crime* ini seringkali terjadi akibat profesi dualisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku. Dalam hal ini pelaku menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian khusus di bidang itu sedangkan penegak hukum hanya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya.

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan para penegak hukum untuk menekan angka korupsi, akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan penurunan yang menggembirakan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 tahun 2021, berdasarkan data yang dikumpulkan ICW jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama ditahun sebelumnya yakni 169 kasus. ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 tahun 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 Triliun, kemudian di semester 1 tahun 2021 nilainya

mencapai 26,83 triliun, dengan kata lain terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.

Terkait dengan maraknya tindak pidana korupsi, menurut Muladi dalam Santosa (2016), terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu:

- a. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
- b. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*.
- c. Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) baik di Pusat maupun di Daerah serta terjadi pula di sektor swasta (*Private Sector*).
- d. Bersifat transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations/ commercial corruptions*) dan bukan lagi masalah negara- per-negara.
- e. Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
- f. Merusak moral bangsa (moral dan *value damages*).
- g. Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi).
- h. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
- i. Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- j. Membahayakan supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*).
- k. Semakin berbahaya karena bersinergi dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*.
- l. Bersifat terorganisasi (*organized crime*) yang cenderung transnasional.
- m. Melanggar HAM (sosial dan ekonomi) karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil sebab terjadi di sektor-sektor pelayanan publik utama seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perusakan lingkungan hidup, penyebaran narkoba, keamanan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dan sebagainya, menimbulkan diskriminasi, mengganggu *access to justice*, mencederai *equality before the law, right to education* dan sebagainya.
- n. Korupsi tidak hanya menimbulkan *economic damage* tetapi juga *value damage* (merongrong demokrasi, supremasi hukum, melanggar HAM, merusak mental pejabat dan sebagainya).
- o. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial demi kekuasaan dan kekayaan.

Permasalahan utama pemberantasan korupsi di Indonesia menurut Waluyo (2016), yakni:

- a. Rendahnya integritas dan etika penyelenggara negara membuat para penyelenggara negara seringkali tanpa malu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah.
- b. Belum optimalnya program reformasi birokrasi menyebabkan upaya pemerintah mewujudkan *good governance* dan *clean governance* belum dapat terlaksana dengan baik akibatnya peluang-peluang terjadinya korupsi masih terbuka dalam penyelenggaraan negara.
- c. Rendahnya budaya anti korupsi pada masyarakat mengakibatkan lemahnya *public awareness* atas perilaku korupsi sebaliknya masyarakat menjadi faktor pendorong berlangsungnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena masih mengagungkan budaya materialisme.

- d. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi membuat salah satu tujuan hukum pidana, yaitu untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dalam proses penegakan hukum seringkali justru diwarnai oleh suasana disharmoni di antara lembaga atau aparat penegak hukum.

Praktik, kebiasaan dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kontinyu baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK harus menjalin kerja sama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antara lembaga penegak hukum yang satu terhadap yang lainnya, yang justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Dengan adanya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terpadu diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya praktik korupsi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

Instrumen internasional terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

a. *United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)*

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption-UNCAC*) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia. Perhatian PBB terhadap masalah korupsi dapat dilihat sejak tahun 2000. Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas negara.

Kemudian setelah melalui beberapa sidang dan pertemuan-pertemuan, Majelis Umum PBB akhirnya menerima UNCAC, yang disahkan melalui konferensi tingkat tinggi pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. UNCAC telah diratifikasi oleh lebih dari 183 negara, beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini adalah:

1) Masalah pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif, seperti:

- a) Pembentukan badan antikorupsi.
- b) Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik.
- c) Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
- d) Rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi.

- e) Adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tersebut.
- f) Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.
- g) Penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup.
- h) Dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik.
- i) Promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik.
- j) Untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat.
- k) Seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non pemerintah (LSM-NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari *civil society*;
- l) Peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi.

2) Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan termasuk penyembunyian dan pencucian uang (*money laundering*) hasil korupsi. Konvensi ini juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.

3) Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu dari hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengesktradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi.

4) Pengembalian Aset-aset hasil korupsi

Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara

yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil tindakan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk menyukseskan implementasi UNCAC, yaitu konvensi negara-negara di dunia yang dirancang untuk mencegah dan memerangi secara komprehensif korupsi yang telah dianggap sebagai kejahatan lintas negara. Kerjasama yang dilakukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) antara lain dengan instansi dan aparat penegak hukum seperti: KPK, Polri, Kejaksaan, NCB Interpol, PPATK, Bank Indonesia, Kemenkumham, Kemlu serta LSM.

UNCAC terdiri dari delapan bab dengan 71 pasal yang mengharuskan negara-negara peratifikasi mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut. Konvensi ini cukup strategis jika dilihat dari sisi hukum internasional sebagai instrumen politik (*realisme*) karena dalam situasi tidak ada perjanjian ekstradisi bilateral, kita tetap bisa menggunakan perangkat ini untuk melakukan pemberantasan korupsi, seperti dapat dilihat dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003) mengenai arti penting ratifikasi korupsi, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
- b) Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- c) Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerja sama penegakan hukum.
- d) Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.
- e) Harmonisasi perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Dalam kasus konvensi UNCAC, pemerintah Indonesia berhasil mengeluarkan Undang-Undang dan kemudian ditindaklanjuti oleh pembentukan beberapa lembaga baru guna memperkuat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC ke dalam Undang-Undang terkait korupsi di Indonesia, namun tidak semua ketentuan yang ada dalam UNCAC diterapkan. Salah satunya adalah kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional (*foreign bribery*) yang diatur dalam pasal 16 UNCAC. Dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur bagaimana menghukum pejabat publik Indonesia atau perusahaan swasta tertentu yang memberi/ menerima suap pejabat negara di negara lain. Tanpa mengadopsi *foreign bribery* ke dalam UU PTPK hukum positif Indonesia tidak dapat menjangkau penyuapan terhadap pejabat publik asing dan/ atau pejabat organisasi internasional publik. Selain itu, sukar

untuk dapat menjangkau penyuap (WNA) di luar wilayah NKRI serta kepentingan dalam melindungi WNI dan Korporasi Indonesia yang melakukan penyuaipan pejabat negara lain untuk dapat diadili di Indonesia. (Skandiva&Harefa, 2021)

b. *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau disingkat dengan UNCATOC merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang kejahatan transnasional yang terorganisir, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Konvensi ini ditujukan untuk mendorong mereka-mereka yang belum memiliki ketentuan untuk dapat mengadopsi tindakan yang komprehensif. Selain itu, konvensi ini dimaksudkan menjadi sebuah *guidelines* bagi negara-negara anggota dalam hal seperti bagaimana seharusnya pendekatan kebijakan dan keterlibatan dari badan legislatif. Melalui konvensi ini, secara umum kewajiban-kewajiban negara telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan dalam konvensi, antara lain:

- 1) Mengkategorikan semua kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (termasuk korupsi), kejahatan perusahaan dan bentuk kooperasi lainnya, sebagai tindak pidana.
- 2) Melacak mengenai masalah pencucian uang dan hasil kejahatan tersebut.
- 3) Mempercepat dan memperluas pencapaian ekstradisi.
- 4) Melindungi saksi-saksi yang memberikan kesaksian melawan kelompok kejahatan tersebut.
- 5) Meningkatkan kerjasama dalam pencarian dan penuntutan tersangka.
- 6) Mendorong pencegahan kejahatan terorganisasi dalam tingkat nasional maupun internasional.
- 7) Mengembangkan serangkaian peraturan-peraturan mengenai tindakan-tindakan untuk memerangi tindakan tertentu dari kejahatan transnasional terorganisasi.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). UNCATOC dibuat sebagai perwujudan komitmen bangsa-bangsa di dunia dalam memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional maupun internasional. Pemerintah memandang perlu meratifikasi konvensi tersebut agar upaya pemberantasan kejahatan dengan modus operandi canggih dan sulit diungkap dapat berjalan baik seiring dengan adanya kerja sama internasional dan konsensus internasional. Walaupun baru meratifikasi UNCATOC pada tahun 2009 tetapi Indonesia sudah turut menandatangani pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia.

c. *Conventions on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) didukung oleh PBB untuk mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau *Working Group on Bribery in International Business Transaction* didirikan pada tahun 1989. Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau *me-review* konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, *Convention*

on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction disetujui. Konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Konvensi OECD bukan merupakan hukum yang berlaku bagi individu maupun perusahaan tertentu saja melainkan sebuah perjanjian antar negara untuk ditetapkan sebagai peraturan domestik. Konvensi OECD menyelaraskan sistem hukum negara-negara peratifikasi, dari 43 peratifikasi konvensi sebanyak 8 negara bukan merupakan negara anggota OEDC seperti Argentina, Brazil, Bulgaria, Kolombia, Latvia, Russia dan Afrika Selatan. OEDC juga memiliki kerjasama dengan negara partner seperti Brazil, Indonesia, Afrika Selatan, India dan Tiongkok. Konvensi yang dimulai pada tahun 1997 ini mulai diimplementasikan oleh negara-negara peratifikasi pada tahun 1999. *Conventions on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen antikorupsi yang memfokuskan diri pada sisi "*supply*" dari tindak pidana suap. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur apa yang disebut dengan "*active bribery*"; ia tidak mengatur pihak pasif atau pihak penerima dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

Sebagai organisasi yang juga bekerjasama dengan ACWG G-20, OEDC berperan membantu dan mendukung perkembangan instrumen untuk memperkuat legislator, regulator dan institusi terkait guna peningkatan integritas sektor publik, melawan suap transnasional, meningkatkan kerjasama internasional dan bekerjasama dengan sektor privat. ACWG yang berdiri sejak tahun 2010 memiliki prioritas utama untuk memberantas korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif, ACWG memiliki *Action Plan* yang memiliki jangka selama dua tahun. *Action plan* ACWG diterbitkan pertama kali ditahun 2010 dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20, Seoul. Dengan poin-poin dasar yang tertuang dalam *G20 Anti-Corruption Action Plan 2010* KTT G20 Seoul 2010 dilanjutkan dalam *Action Plan 2017-2018* sebagai berikut:

- 1) Meratifikasi atau mengakses dan mengimplementasi penuh UNCAC sesegera mungkin.
- 2) Mengadopsi dan menjalankan hukum dan tindakan lain melawan suap internasional, aktif terlibat dengan OECD WGB berkenaan dengan konvensi OECD atau ratifikasi terhadap konvensi.
- 3) Memperkuat usahanya mencegah dan melawan pencucian uang.
- 4) Mencegah pejabat korup bepergian ke luar negeri dengan mengabaikan hukum, negara-negara G20 akan mempertimbangkan *cooperative framework* untuk larangan masuk dan *safe haven*.
- 5) Memperkuat kerjasama internasional dan menjadi contoh dalam upaya melawan korupsi dan suap, khususnya terkait ekstradisi, *Mutual Legal Assistance* (MLA).
- 6) Mendukung proses pengembalian aset korupsi yang dilakukan di luar negeri.
- 7) Melindungi *whistleblowers* dari diskriminasi dan aksi pembalasan.
- 8) Memperkuat efektivitas badan anti-korupsi atau otoritas terkait pencegahan dan upaya melawan korupsi.

- 9) Mempromosikan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam sektor publik, termasuk dalam manajemen finansial publik.

Ambiguitas pembahasan dalam *Action Plan ACWG* mendorong Indonesia untuk menginterpretasikan peratifikasian konvensi OEDC sesuai dengan kepentingan Indonesia saat ini. Berkaitan dengan konvensi OEDC, Indonesia yang posisinya juga hanya sebagai *observer* dalam OEDC merasa tidak memiliki kepentingan maupun kewajiban meratifikasi konvensi. Benar bahwa konvensi OEDC pada dasarnya memiliki prinsip yang sejalan dengan Indonesia untuk memberantas korupsi dan suap serta suap-suap transnasional khususnya, namun hal tersebut tidak memiliki signifikansi khusus bagi pertimbangan Indonesia untuk meratifikasi. Indonesia masih memprioritaskan implementasi secara penuh terhadap UNCAC sebagai langkah yang lebih utama dan menguntungkan bagi Indonesia. Keterbatasan kapasitas Indonesia terutama dalam sistem hukum yang dimiliki membatasi Indonesia untuk patuh pada *Action Plan ACWG*. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terutama memperbaiki sistem hukum auto-korupsi dan anti-suap yang dimiliki. Dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki Indonesia belum mampu mematuhi *Action Plan ACWG* ditambah dengan *Action Plan ACWG* yang tidak memiliki batasan waktu terkait poin meratifikasi konvensi mendorong Indonesia untuk berinterpretasi bahwa konvensi OEDC bukan merupakan prioritas yang harus segera diratifikasi. (Cahyani, 2018)

C. Rangkuman

Korupsi merupakan sebuah tindakan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai atau aparat negara, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik melalui sumpah jabatan, atas harta kekayaan milik negara, atau publik, yang dikuasakan kepada mereka untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok atau golongan. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengembangkan strategi global melawan korupsi melalui pembuatan kebijakan pencegahan korupsi tingkat internasional yang wajib dipatuhi setiap Negara.

D. Tugas

1. Jelaskan hambatan pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Jelaskan konsep strategi pencegahan korupsi di Indonesia
3. Jelaskan instrumen-instrumen internasional pencegahan korupsi
4. Jelaskan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia

E. Referensi

- Cahyani, Fransiska Friska Intan. Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi OECD *On Combating Transnational Bribery* Periode 2014-2017. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, 2018, hal 878-886
- Santosa, Prayitno Iman. 2016. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni.
- Skandiva, Razananda dan Beniharmoni Harefa. 2021. Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol.7, No.2, Hal 245-262
- Thian, Alexander. 2021. *Dasar-dasar Auditing, Integrated and Comprehensive Edition*. Yogyakarta: Andi
- Waluyo, Bambang. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi. Jakarta: Sinar Grafika

Biografi Penulis



Devy Sofyanty, S.Psi, M.M. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika sejak tahun 2011. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada seminar dan pelatihan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia
Email: Devy.dyy@bsi.ac.id

BAB X

PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

Nurul Hekmah,S.Pd., M.Pd

A. Tujuan Pembelajaran

Mampu Memahami Pencegahan Korupsi: Belajar dari Negara Lain

B. Materi

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi Internasional

- a.  **TRANSPARENCY INTERNATIONAL** *Tranparency International (TI)*
the global coalition against corruption




Sumber: <https://www.facebook.com/TIIndonesia/>

Transparency International adalah gerakan global yang bekerja di lebih dari 100 negara untuk mengakhiri tindakan korupsi. *Transparency International* fokus pada isu-isu dengan dampak terbesar pada kehidupan dan meminta pertanggungjawaban untuk kebaikan bersama. Melalui advokasi, kampanye dan penelitian. *Transparency International* bekerja untuk mengekspos sistem dan jaringan yang memungkinkan korupsi berkembang. Menuntut transparansi dan integritas yang lebih besar dari semua bidang.

Transparency International berpusat di Jerman dengan kantor cabang di berbagai negara termasuk *Transparency International Indonesia*. *Transparency International* membantu memfasilitasi upaya-upaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik pada tingkat internasional.

Gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh *Transparency International* salah satunya adalah mengeluarkan data peringkat korupsi 180-an negara setiap tahunnya. *Corruption Perception Index (CPI)* menjadi sumber data utama untuk melihat tingkat korupsi suatu negara sehingga diharapkan negara-negara terpacu untuk meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi.

b.  *Integrity Action (IA)*




Nepal: *Students with disabilities secure eye tests for all.*
Sumber: <https://www.integrityaction.org/>

Integrity Action (IA) adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang berpusat di London dengan cabang yang tersebar di berbagai negara. *Integrity Action (IA)* menjadi katalisator dan inkubator inovasi baru serta jaringan kerja sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas.

Integrity Action merupakan organisasi pembangunan internasional yang membantu warga untuk memantau proyek dan layanan serta sebagai upaya dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Melalui Gerakan antikorupsi yang mereka jalankan yaitu *Integrity Education (IE)* membantu memberdayakan akademisi, siswa, pegawai negeri, dan kalangan bisnis dengan berbagai cara:

- Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi faktor risiko korupsi dan membangun integritas di lingkungannya;
- Memberikan perangkat dan materi untuk mengembangkan pengajaran integritas;
- Memfasilitasi *Integrity Education Network (IEN)* yang beranggotakan 462 universitas, sekolah, Lembaga, LSM dan individu yang bergerak dalam Pendidikan integritas.

c.  *TIRI (Making Integrity Work)*

TIRI (Making Integrity Work) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head-office di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. *TIRI* didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari *TIRI* adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. *TIRI* berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan.

Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. *TIRI* memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Salah satu program yang dilakukan *TIRI* adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi.

2. Badan Antikorupsi

Badan antikorupsi (*Anti-Corruption Agency*) merupakan badan khusus dan independen yang tersebar di berbagai negara, sebagai salah satu upaya dalam mengkoordinasikan seluruh upaya antikorupsi berupa penindakan hukum, pendidikan, dan pencegahan korupsi. Dalam teknis pelaksanaannya, Badan Antikorupsi turut bekerjasama dengan Lembaga-lembaga penegak hukum, masyarakat, pemerintah maupun swasta yang tersebar di 150 badan antikorupsi di seluruh dunia. Beberapa badan antikorupsi dari negara lain yang menjadi rujukan dari banyak negara di dunia:

a. Hongkong: *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*



Sumber: https://www.icac.org.hk/icac/race_eq/bahasa.html

ICAC adalah suatu Lembaga pemberantasan korupsi independent yang telah menjadi rujukan bagi banyak negara di dunia sebagai Lembaga percontohan antikorupsi yang efektif dalam penanganan kasus korupsi. ICAC didirikan pada tahun 1974 di Hongkong merupakan badan antikorupsi pertama di dunia yang menerapkan metode investigasi proaktif dan teknologi maju dalam menyelesaikan kasus korupsi.

Sebelumnya Hongkong adalah negara yang terkenal dengan angka kasus korupsinya tertinggi. Jika dibandingkan dengan system kerja KPK dan ICAC ini berbeda, ICAC berdiri sendiri atau Lembaga independent dan langsung bertanggung jawab kepada posisi tertinggi di Hongkong. Hal ini memastikan ICAC bebas dari intervensi saat melakukan investigasi.

ICAC mendapat sokongan finansial yang kuat demi melindungi negaranya dari korupsi. Pada tahun 2018, ICAC mendapat suntikan anggaran sebesar 1.07 miliar dolar Hongkong atau sekitar 1,9 Triliun Rupiah. Anggaran ini berbeda jauh dengan dana oprasional dari pemerintah Indonesia ke KPK sebanyak Rp. 834 miliar sepanjang tahun 2019.

ICAC memiliki kewenangan yang luar biasa luas untuk melakukan investigasi. ICAC tidak hanya bisa melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lembaga negara dan swasta. Akan tetapi, juga bisa menyelidiki semua tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. ICAC mengedepankan profesionalitas dan dengan bangga menyebut lembaganya merupakan yang pertama kali melakukan interview semua tersangka yang terdokumentasikan dalam video. Sebanyak 120 orang yang bekerja di bawah Lembaga ICAC terlebih dahulu mengikuti pelatihan khusus dan bekerja dalam tiga pedoman yaitu investigasi, pencegahan dan Pendidikan.

b. Singapura: *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*



Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) merupakan sebuah organisasi terpisah dari kepolisian Singapura, CPIB menjadi sebuah badan yang independent dan bertugas untuk menyelidiki semua kasus korupsi.

Sumber: <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/cpi-launches-e-book-to-educate-teenagers-on-corruption-and-its-pitfalls>

CPIB didirikan pada September 1952 dengan tugas pokok menindak segala praktek korupsi baik disektor public yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan dan juga praktek korupsi di sector privat/swasta. Hal ini karena pemerintah Singapura sangat mendukung iklim bisnis yang ramah bagi investor. Secara garis besar CPIB memiliki fungsi utama yaitu:

- Menyelidiki kasus korupsi/berindikasi korupsi untuk menciptakan iklim dan etos anti korupsi yang kuat.
- Mencegah terjadinya korupsi untuk menciptakan iklim dan etos anti korupsi yang kuat, menciptakan kepedulian diantara pegawai negeri tentang perlunya menjaga birokrasi yang bebas resiko dengan mengurangi peluang korupsi, menciptakan birokrasi yang bebas korupsi.
- Kombinasi antara menyelidiki dan mencegah tindakan korupsi untuk menjaga kepercayaan publik.

Strategi atau kerangka pemberantasan korupsi yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu Efektif Undang Undang Anti Korupsi (*Effective Anti Corruption Acts*); Efektif Komisi Anti Korupsi (*Effective Anti Corruption Agency*); Efektif Peradilan *Effective Adjudication* (or punishment); dan Efektif Administrasi Pemerintahan (*Effective Government Administration*) yang diimplementasikan dinilai sangat efektif.

Langkah - langkah riil yang dilakukan pemerintah Singapura dalam pencegahan korupsi antara lain adalah: 1) Reformasi administrasi pemerintahan untuk menutup celah praktik korupsi antara lain melalui: pemangkasan birokrasi, pencapaian visi Integrity, Service, Excellence oleh seluruh instansi pemerintah, pendayagunaan teknologi informasi secara elektronik untuk mengurangi kontak langsung antara penyedia layanan publik dengan masyarakat; 2) Penerapan Government Instruction Manual yang berisi aturan perilaku dan disiplin pegawai negeri yang mencakup larangan menerima hadiah, melakukan investasi di sektor swasta, dan membuat pernyataan bebas hutang budi dengan siapa pun. Selain itu aturan ini juga melarang keterlibatan kontraktor yang terbukti korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, serta memutuskan kontrak dengan pihak ketiga apabila terbukti terjadi praktik- praktik korupsi; 3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan memberikan gaji yang memadai atau tinggi setara dengan pegawai swasta; 4) Melakukan kajian atau review secara periodik terhadap peraturan perundang-undangan untuk menutup peluang terjadinya korupsi yang berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kondisi Singapura.

c. Thailand: NCCC (*National Counter Corruption Commision*)

Korupsi di Thailand menjadi masalah krusial yang harus diselesaikan dan karakteristiknya konsisten dengan situasi korupsi di beberapa negara di Asia. Pemerintah Thailand mengklasifikasikan korupsi dalam 2 (dua) skala, yaitu korupsi dalam skala besar (*grand corruption*) dan korupsi dalam skala kecil (*petty corruption*). *National Counter Corruption Commision* merupakan Lembaga yang bertugas untuk memonitor, mencegah dan secara efisien menekan kasus korupsi. NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi, memeriksa kekayaan pejabat, mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan.

NCCC menerapkan beberapa strategi untuk memberantas korupsi antara lain: tindakan represif melalui penuntutan, tindakan preventif, upaya-upaya penyadaran masyarakat

anti korupsi dengan melibatkan media dan LSM melalui berbagai pendekatan, strategi transparansi dalam pemeriksaan kekayaan pejabat dan politisi, mendapatkan laporan kasus korupsi, dan program perlindungan saksi. Komitmen atau dukungan pemerintah Thailand juga telah memberikan dukungan kepada NCCC untuk memberantas korupsi. Pada tahun 2008 NCCC mendapat dukungan anggaran dari pemerintah sebesar US\$ 21,3 juta. Di tahun yang sama total tenaga ahli yang dimiliki NCCC sebanyak 740 orang.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu komisi atau Lembaga negara Indonesia yang menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dengan kerugian keuangan negara di atas Rp. 1 Miliar rupiah.

Sumber: <https://jakarta.bpk.go.id/2021-kpk-janji-selesaikan-4-kasus-yang-jadi-tunggakan/>

KPK dibentuk pada tahun 2002 dengan berlandaskan undang-undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah memberikan berbagai macam kewenangan yang dapat dilakukan oleh KPK diantaranya:

- Melakukan pencegahan dengan inovasi Pendidikan antikorupsi ke seluruh jenjang dan jejaring Pendidikan.
- Melakukan sosialisasi dan kampanye ke seluruh lapisan masyarakat secara umum melalui berbagai macam inovasi dan media seperti film, iklan layanan masyarakat serta kolaborasi lintas komunitas dan profesi.
- Berinovasi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi daring dalam pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui laman website lhkpn.kpk.go.id dan pelaporan tindakan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id
- Melakukan monitoring jalannya penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sector dalam bentuk rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan
- Melakukan supervise dan berkoordinasi terhadap instansi lain yang berwenang menangani tindak pidana korupsi dan pelayanan publik.

Memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mengamati keberhasilan Singapura dan Hong Kong serta usaha-usaha yang dilakukan Thailand dalam pemberantasan korupsi ada beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia, yaitu:

- a. Adanya komitmen dan kemauan politik (*political will*) dari pimpinan politik untuk memberantas korupsi.
- b. Pimpinan politik yang jujur, tegas dan adil.
- c. Lembaga anti korupsi yang independen bebas dari intervensi pihak atau kepentingan manapun.
- d. Kewenangan penuh yang dimiliki lembaga anti korupsi baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan.
- e. Lembaga anti korupsi memiliki sumber daya yang memadai baik dalam bentuk pendanaan/ anggaran maupun tenaga ahli atau staf.

- f. Peraturan atau perundangan yang kondusif dan komprehensif yang mendukung pemberantasan korupsi.
- g. Reformasi birokrasi.
- h. Dukungan penuh dari masyarakat, partai politik, LSM, dan media.
- i. Pendidikan mengenai dampak korupsi.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Indonesia sebelum mengadopsi keberhasilan Singapura dan Hong Kong serta usaha-usaha yang dilakukan Thailand adalah terdapatnya pimpinan politik yang mempunyai kemauan atau komitmen politik (*political will*) untuk memberantas korupsi, jujur, tegas, serta memperhatikan kepentingan rakyat.

C. Rangkuman

Lembaga swadaya masyarakat internasional oleh negara Jerman *Transparency International* (TI) dan negara London *Integrity Action* (IA). Belajar dari negara lain yaitu Hongkong dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), Singapura dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dan Thailand dengan NCCC (National Counter Corruption Commission) yang merupakan contoh dari Lembaga antikorupsi internasional yang efektif dalam menangani kasus korupsi.

D. Tugas

1. Buatlah sebuah desain poster yang berisi edukasi atau kampanye anti korupsi atau kampanye menolak berbagai bentuk perilaku koruptif di lingkungan kampus dan kemudian upload di sosial media masing-masing.
2. Indonesia telah memiliki begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, namun korupsi masih terus berlangsung. Berikan argumentasi anda tentang titik kelemahan dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia!

E. Referensi

- CAC. 2011. Annual Report. Hong Kong: 2010.
- Corruption Perception Index. 2010. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010_results.
- Carolina, Anita. 2012. Sistem anti korupsi: suatu studi komparatif di indonesia, hongkong, singapore dan Thailand. *Jurnal InFestasi* Vol. 8 No.1. Hal. 107-121
- CPIB. 2010. "Our History: Stamford Road Days (1962-1984)." http://app.cpiib.gov.sg/cpiib_new/user/default.aspx?pgID=126.
- CPIB. 2011. Report 2010: Singapore. <http://app.cpiib.gov.sg/data/website/doc/ManagePage/1245/CPIB%20Report%202010.pdf>.
- Hariadi, Mahardika. T. 2013. Perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara singapore dan Indonesia. *Recidive*. Vol. 2. No. 3.
- ICAC. 2011. Annual Report. Hong Kong.
- ICAC. 2010. Annual Report. Hong Kong.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Luar Negeri. 2019. Komitmen Indonesia pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan G20 AntiCorruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018 diakses di <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/>

kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434- komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncacdan-g20-anti-corruption-working-group-acwg. Diakses pada tanggal 27 Juli 2022

Integrity Action (IA) <https://www.integrityaction.org/about/> diakses pada tanggal 27 Juli 2022

Tim Penulis Universitas Paramadina. 2019. Power Point Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tranparency International (TI) <https://www.transparency.org/en/about> diakses pada tanggal 27 Juli 2022

UNDP. 2010. Institutional Arrangement to Combat Corruption: A comparative Study.

<https://www.facebook.com/TIIndonesia/> diakses pada tanggal 1 agustus 2022

<https://www.integrityaction.org/> diakses pada tanggal 1 agustus 2022

https://www.icac.org.hk/icac/race_eq/bahasa.html diakses pada tanggal 1 agustus 2022

<https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/cpib-launches-e-book-to-educate-teenagers-on-corruption-and-its-pitfalls> diakses pada tanggal 1 agustus 2022

<https://jakarta.bpk.go.id/2021-kpk-janji-selesaikan-4-kasus-yang-jadi-tunggakan/> diakses pada tanggal 1 agustus 2022

F. Glosarium

1.	<i>Tranparency International (TI)</i>	: Lembaga antikorupsi Jerman
2.	<i>Integrity Action</i>	: Lembaga antikorupsi London
3.	<i>TIRI Making Integrity Work</i>	: Organisasi Independen antikorupsi London
4.	<i>Head-office</i>	: kantor pusat
5.	<i>Independent Commision Againts Corruption</i>	: Komisi independent antikorupsi Hongkong
6.	<i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i>	: Lembaga antikorupsi Singapura
7.	<i>National Counter Corruption Commision</i>	: Lembaga antikorupsi Thailand
8.	<i>Corruption Perception Index</i>	: Indeks persepsi korupsi
9.	<i>Integrity Education</i>	: Gerakan LSM Antikorupsi London
10.	<i>Effective Anti Corruption Acts</i>	: Efektif undang-undang antikorupsi
11.	<i>Effective Adjudication</i>	: Efektif Peradilan
12.	<i>Integrity Education Network</i>	: Jaringan Pendidikan Integritas
13.	<i>Anti-Corruption Agency</i>	: Badan antikorupsi
14.	<i>Effective Anti Corruption Agency</i>	: Efektif Komisi Antikorupsi
15.	<i>Grand Corruption</i>	: Korupsi skala besar
16.	<i>Petty corruption</i>	: Korupsi skala kecil
17.	<i>political will</i>	: kemauan politik
18.	<i>Integrity</i>	: Integritas
19.	<i>Service</i>	: Servis
20.	<i>Excellence</i>	: Keunggulan
21.	<i>Government</i>	: Pemerintahan
22.	<i>Instruction</i>	: Arahan
23.	<i>Punishment</i>	: Hukuman
24.	<i>Upload</i>	: Mengunggah

25. Gratifikasi	:	Perbuatan Suap
26. <i>Monitoring</i>	:	Pemantauan
27. <i>Supervise</i>	:	Mengawasi
28. Inovasi	:	Perubahan

Biografi Penulis



Nurul Hekmah, S.Pd., M.Pd lahir di Pelaihari 9 Juni 1994. Lulus S1 Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 2017. Lulus S2 ada Tahun 2019 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini adalah Dosen tetap Program studi S1 Gizi di Stikes Husada Borneo. Mengampu matakuliah bidang Ilmu Kimia dan Pendidikan Antikorupsi. Aktif menulis Jurnal Ilmiah

dan menjadi narasumber seminar.

BAB XI

ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA

Lara Indah Yandri. S.IP., M.IP

A. Tujuan pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan Latar Belakang dan Tujuan UNCAC
2. Mampu menjelaskan arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia.
3. Mampu menjelaskan Implementasi Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia

B. Materi

1. Pengertian Ratifikasi

Ratifikasi merupakan suatu perjanjian internasional, bila ditinjau dari segi pembuatannya, dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu pertama, perundingan (negotiation), Dua, apabila didasarkan pada tahap-tahap pembuatannya, perjanjian internasional dapat dibedakan dalam dua jenis, pertama, perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembuatan, yaitu: perundingan, penandatanganan dan pengesahan; kedua, perjanjian internasional yang pembuatannya hanya melalui dua tahap saja, yaitu: perundingan dan penandatanganan. Jadi, suatu perjanjian internasional, untuk dapat mengikat suatu negara, ada kalanya ditetapkan dengan melalui suatu pengesahan atau ratifikasi. Ratifikasi telah menjadi suatu elemen yang pokok untuk mengikat diri pada suatu perjanjian antar negara.

Pengertian dari ratifikasi itu sendiri dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, di antaranya adalah Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di negaranya terhadap suatu perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ratifikasi adalah suatu pernyataan resmi dari pemerintah negara masing-masing yang mengesahkan treaty. Starke mengatakan, ratifikasi adalah persetujuan dari kepala negara atau pemerintah atas tanda tangan wakilnya yang terdapat pada traktat. Menurut Ian Brownlie, ratifikasi merupakan salah satu bentuk pernyataan negara tentang kesediaannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Dari berbagai pengertian menurut para ahli tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ratifikasi adalah pernyataan resmi suatu negara untuk terikat oleh perjanjian internasional.

Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota masyarakat internasional, mempunyai cara atau sistem dan prosedur tertentu untuk meratifikasi perjanjian internasional. Di dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku saat sekarang, yaitu UUD 1945, terdapat Pasal 11 sebagai dasar hukum untuk ratifikasi.

2. Latar Belakang Terbentuknya UNCAC

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dikatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) mengingat begitu kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-cara yang luar biasa juga (*extra ordinary measure*).

Ini menjadi tantangan utama bagi Indonesia untuk memberantas korupsi, dan juga merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dengan fakta yang menunjukkan bahwa semakin hari, tindak pidana korupsi semakin marak dilakukan sehingga kuantitas dan kualitasnya tidak menurun bahkan justru meningkat diperlukan dukungan manajemen tala pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, maka Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas korupsi bersama negara-negara di dunia.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, salah satunya karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2000 dilakukan Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Ad Hoc Committee (Komite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft Konvensi. Komite Ad Hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keinginan dunia internasional untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan lahirnya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC 2003). Proses pembuatan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Perundingan (*Negotiation*),
- b. Penandatanganan (*Signature*),
- c. Ratifikasi (*Ratification*).

Pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga akhirnya sampai pada penyelesaian akhir dari konvensi tersebut. Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55, melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000, memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. yang diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui Resolusi SMU PBB A/58/4. SMU PBB juga menyatakan bahwa Konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB dalam suatu acara khusus di Merida, Mexico pada tanggal 9-13 Desember 2003. Hingga kini telah terdapat 140

negara penandatanganan dan telah ada 107 yang mendukung diri sebagai negara pihak. Konvensi telah mulai berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan *The First Legally Binding Global Anticorruption Agreement* (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum Mengenai Anti Korupsi).



Lembaga Anti Korupsi Internasional
The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Indonesia merupakan negara pihak ke 57 yang menandatangani UNCAC 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan mewujudkannya dengan meratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* pada tanggal 18 April 2006 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan agar terciptanya negara yang bebas dari korupsi. Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tindakan pengesahan tersebut dilaksanakan melalui proses pembuatan undang-undang oleh DPR-RI dengan telah memberlakukan Konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia yang menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap lembaga atau individu di Indonesia.

Disahkannya UNCAC memperlihatkan betapa seriusnya efek dari kejahatan korupsi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Mengingat bahwa korupsi tidak semata-mata hanya masalah hukum, akan tetapi juga persoalan ekonomi, sosial dan politik. Maka dari itu upaya penegakkan tindak pidana korupsi itu sendiri bersifat komprehensif dan multidisipliner. Dalam Pembukaan UNCAC sendiri dikatakan bahwa,

“The States Parties to this Convention, Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money-laundering, Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States, Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential, Convinced also that a comprehensive and multidisciplinary approach is required to prevent and combat corruption effectively, Convinced further that the availability of technical assistance can play an important role in enhancing the ability of States, including by strengthening capacity and by institution-building, to prevent and combat corruption effectively, Convinced that the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law, Determined to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery, Acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or

administrative proceedings to adjudicate property rights, Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is a responsibility of all States and that they must cooperate with one another, with the support and involvement of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, nongovernmental organizations and community-based organizations, if their efforts in this area are to be effective, Bearing also in mind the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of rejection of corruption, Commending the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime in preventing and combating corruption, Recalling the work carried out by other international and regional organizations in this field, including the activities of the African Union, the Council of Europe, the Customs Cooperation Council (also known as the World Customs Organization), the European Union, the League of Arab States, the Organisation for Economic Cooperation and Development and the Organization of American States, Taking note with appreciation of multilateral instruments to prevent and combat corruption, including, inter alia, the Inter-American Convention against Corruption, adopted by the Organization of American States on 29 March 1996, the Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union, adopted by the Council of the European Union on 26 May 1997 the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, adopted by the Organisation for Economic Cooperation and Development on 21 November 1997, the Criminal Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 27 January 1999, the Civil Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 4 November 1999, and the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, adopted by the Heads of State and Government of the African Union on 12 July 2003, Welcoming the entry into force on 29 September 2003 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime ...".

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa negara-negara pihak pada Konvensi ini prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum, prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut, meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting, Meyakini juga bahwa suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif, Meyakini lebih lanjut bahwa keberadaan bantuan teknis dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemampuan Negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif, Meyakini bahwa perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional dan penegakan hukum, Berketetapan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghambat dengan cara yang lebih efektif transfer internasional aset yang diperoleh secara tidak sah dan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset, Mengakui prinsip-prinsip dasar prosedur hukum dalam proses pidana dan perdata atau proses administratif untuk mengadili hak-hak atas kekayaan,

Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggungjawab semua Negara dan bahwa Negara-negara harus saling bekerja sama, dengan dukungan dan keterlibatan orang-perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi nonpemerintah dan organisasi kemasyarakatan agar upaya-upaya dalam bidang ini dapat efektif, Mengingat juga prinsip-prinsip pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik, keadilan, tanggungjawab dan kesetaraan di muka hukum dan kebutuhan untuk menjaga integritas dan untuk meningkatkan budaya penolakan terhadap korupsi, Menghargai hasil kerja Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Obat Terlarang dan Kejahatan dalam mencegah dan memberantas korupsi, Mengingat hasil kerja organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya dalam bidang ini, termasuk kegiatan-kegiatan Uni Afrika, Dewan Eropa, Dewan Kerja sama Kepabeanan (juga dikenal sebagai Organisasi Kepabeanan Dunia), Uni Eropa, Liga Negara-Negara Arab, Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan dan Organisasi Negara-Negara Amerika, Mencatat dengan penghargaan instrumen-instrumen multilateral untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk antara lain Konvensi Antar Amerika Anti Korupsi yang disahkan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika pada tanggal 29 Maret 1996, Konvensi tentang Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pejabat-Pejabat Masyarakat Eropa atau Pejabat-pejabat Negara-Negara Anggota Uni Eropa yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, Konvensi tentang Memberantas Penyusupan Pejabat-Pejabat Publik Asing dalam Transaksi-Transaksi Bisnis Internasional yang disahkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan pada tanggal 21 November 1997, Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi yang disahkan oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa pada tanggal 27 Januari 1999, Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi, yang disahkan oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa pada tanggal 4 November 1999 dan Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disahkan oleh KepalaKepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika pada tanggal 12 Juli 2003, Menyambut berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Lintas-Negara Terorganisir.

Dengan terbentuknya UNCAC merupakan efek positif bagi negara-negara berkembang khususnya Negara Indonesia yang mengalami permasalahan korupsi akut karena termasuk sanksi bagi negara pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Hal ini merupakan suatu paradigma baru dalam pemberantasan korupsi secara global.

3. Arti Penting Konvensi Bagi Indonesia

Salah satu visi masyarakat internasional adalah semakin kuatnya kesepakatan untuk saling bekerjasama dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi untuk memberantas korupsi dalam KAK 2003. (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*) yang diadakan oleh PBB. KAK 2003 ini digelar karena korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di suatu negara dan memberikan implikasi pula terhadap masyarakat internasional. Selain itu, korupsi berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta dapat memperlemah nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Melemahnya nilai-nilai ini, akan dapat membahayakan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan (*jeopardizing sustainable development*). Dalam praktiknya, korupsi dapat menjadi mata rantai kejahatan yang terorganisasi (*crime organized*), pencucian uang (*money laundering*), dan kejahatan ekonomi (*economic crime*) lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan besar yang muncul sebagai akibat dari korupsi ini dapat

merusak prinsip-prinsip persaingan sehat (*fair competition*) dan menyuburkan persaingan tidak sehat (*unfair competition*) di dunia bisnis.

The African Union Convention yang membahas masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)* adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. UNCAC terdiri dari delapan bab dengan 71 pasal yang mengharuskan negara-negara peratifikasi mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut.

Adapun tujuan umum dari KAK 2003 adalah:

- a. Memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien (*to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*).
- b. Oleh karena itu, harus ada koordinasi diantara institusi-institusi pemberantasan korupsi termasuk jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi
- c. Memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerangi perbuatan korupsi, termasuk pengembalian aset (*to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery*).

Kerjasama di sini tidak hanya diantara negara peserta konvensi, namun kerjasama juga dilakukan dengan negara-negara yang bukan merupakan *state party* dari konvensi tersebut. Dalam hal ini harus dipahami bahwa dengan pembentukan UNCAC, teknis hukum acara anti korupsi terutama dalam pengembalian aset telah diatur sebagai landasan kerjasama antar Negara

- d. Memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hubungan manajemen publik yang sesuai dengan kepemilikan umum (*to promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property*).

Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi Konvensi tersebut, yaitu:

- a. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- d. mendorong terjalannya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; serta
- e. perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.

Implementasi UNCAC di Indonesia

Konsekuensi atas diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Tidak semua ketentuan yang termuat dalam UNCAC wajib untuk dilaksanakan menurut hukum nasional masing-masing negara.

Pelaksanaan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Indonesia masih mengecewakan. Indonesia baru sebatas meratifikasi UNCAC dalam UU No. 7 Tahun 2006, namun belum mengadopsi norma-norma konvensi ke dalam hukum Indonesia. Padahal, mengatur UNCAC dalam hukum Indonesia dapat menjerat koruptor yang semakin canggih berkelit dari jerat hukum. Dengan telah meratifikasi UNCAC, tak pelak Indonesia juga terikat konsekuensi yuridis untuk segera mengaturnya ke dalam undang-undang.

ICW mencatat lima hal untuk perbaikan pelaksanaan UNCAC, yaitu: untuk menjerat peningkatan kekayaan yang asal-usulnya tidak sah dan mencurigakan (*illicit enrichment*), mengatur hukuman untuk perdagangan pengaruh (*trading in influence*), penghapusan pasal gratifikasi, penghapusan unsur 'kerugian negara', dan disparitas vonis koruptor di Indonesia. Pemerintah harus serius mengimplementasikan norma-norma UNCAC sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. Hal ini juga sebagai konsekuensi yuridis bahwa kita sudah meratifikasi UNCAC

a. *Illicit enrichment*

Illicit enrichment adalah kekayaan yang asal-usul keabsahannya tidak dapat dijelaskan. Dalam UNCAC, norma tentang *illicit enrichment* tecantum pada Pasal 20. "Pengaturan perampasan aset belum maksimal, semangat mengatur *illicit enrichment* sudah berusaha dituangkan dalam UU Tipikor. Namun, ada 4 hambatan utama dalam merampas kekayaan para terpidana korupsi, yaitu: perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan, atau diperoleh dari korupsi, atau barang yang menggantikannya. Selain itu, penggantian kerugian negara tidak maksimal, masih ada celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti, dan pembuktian yang sulit.

Tahun 2010 disahkan UU No. 8 Tahun tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Tapi masih tetap sulit merampas kekayaan penyelenggara negara yang mencurigakan yang tidak mencuci uang

b. *Trading in influence*

Konsep *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) diatur UNCAC dalam pasal 18. Definisi memperdagangkan pengaruh adalah janji, permintaan, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan

yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain, sehingga orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk menghasut.

c. Menghapus pasal gratifikasi, menutup celah berkelit koruptor

ICW juga mengusulkan perbaikan untuk mengatur gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara, terutama yang terdapat dalam pasal 12 C UU Pemberantasan Tipikor No. 20 Tahun 2001. Pasal ini menjadi celah hukum yang potensial digunakan oleh penerima suap untuk lepas dari jerat pidana.

Pasal 12 C dalam UU ini rawan disalahgunakan oleh penerima suap. Sebab, asalkan si penerima suap melapor dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi, maka unsur pidananya hilang. Pasal ini seolah memberikan kekebalan bagi penerima gratifikasi, asal dia melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi.

d. Penghapusan unsur "merugikan keuangan negara", menghindari koruptor lolos dari jerat hukum

Pengaturan tentang korupsi yang merugikan keuangan negara, diatur UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Meski hanya dua pasal, namun ini favorit aparat untuk menjerat pelaku korupsi yang diduga telah merugikan negara.

Dalam praktek, unsur "merugikan keuangan negara" (khususnya Pasal 2 dan 3 UU Tipikor), sayangnya seringkali menimbulkan masalah. ketika jaksa tidak berhasil membuktikan kerugian negara telah terjadi, meskipun unsur melawan hukum telah terbukti. Ini dapat berdampak pada bebasnya pelaku korupsi, baik karena dihentikan penyidikan atau dibebaskan oleh hakim pengadilan

e. Disparitas putusan perkara korupsi masih terlalu jauh

Catatan ICW periode semester 1 2010 sampai semester 1 tahun 2013 menunjukkan vonis bagi koruptor masih rendah. Dari 756 terpidana yang berhasil terpantau, rata-rata vonis berkisar antara 2,1 tahun sampai 5 tahun.

Tidak hanya itu saja komitmen pemerintah dan DPR dalam upaya pemberantasan korupsi layak dipertanyakan. Keberhasilan Indonesia hanya sebatas meratifikasi UNCAC dan menghasilkan banyak rencana aksi dan strategi nasional pemberantasan korupsi. "Pemerintah dan DPR bahkan belum menyelesaikan RUU Tipikor meskipun disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional sejak 2009," Pemerintah dan DPR juga harus memprioritaskan RUU Perampasan Aset. DPR dan pemerintah juga tidak menilai Revisi UU Tipikor penting. Dampaknya, banyak koruptor kakap masih lolos dan Indonesia masih bercokol sebagai salah satu negara terkorup versi *Transparency International*.

C. Rangkuman

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memandang konvensi PBB anti korupsi cukup penting dalam upaya menegakkan "good governance" dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ratifikasi Konvensi ini mengatur mengenai kerjasama internasional untuk mengejar dan menangkap pelaku korupsi, menelusuri harta kejahatannya dan merepatriasi hasil-hasil korupsi mereka. Konvensi ini cukup strategis jika dilihat dari sisi hukum internasional sebagai instrumen politik (realisme) karena dalam situasi tidak ada perjanjian ekstradisi bilateral, kita tetap bisa menggunakan perangkat ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Hal lain yang dapat dilihat dari perspektif neoliberal institusional adalah bahwa kerjasama internasional diperlukan untuk menyelesaikan masalah korupsi ini

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik dan bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dari perspektif konstruktivisme ratifikasi adalah sebagai upaya mengkonstruksi identitas Indonesia yang mulanya sebagai negara yang korup menjadi negara yang mempunyai keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

D. Tugas

1. Jelaskan mengapa perjanjian internasional harus diratifikasi?
2. Apa saja keuntungan yang didapat oleh Indonesia setelah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption/ UNCAC* atau konvensi anti korupsi?
3. Apa yang dimaksud dengan Ratifikasi Konvensi AntiKorupsi?
4. Kenapa Indonesia perlu meratifikasi UNCAC?
5. Sebutkan apa saja arti penting ratifikasi menurut UU Nomor 7 Tahun 2006?

E. Referensi

Deni Setyawati, 2008, KPK Pemburu Koruptor, Pustaka Timur, Yogyakarta

Karsona, Agus Mulya, 2011, Pengertian Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

UN Press Realeas, diterbitkan pada saat adopsi UNCAC, 31 Oktober 2003

The United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)

Jurnal:

Eddy O.S Hiariej. " United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, Februari 2019

Yopi Gunawan dan Kristian. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 3, No. 1 (2018)

Internet:

<https://leip.or.id/laporan-masyarakat-sipil-tentang-implementasi-uncac-di-indonesia/>

<https://antikorupsi.org/id/article/indonesia-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih>

F. Glosarium

Gratifikasi : Pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- Good governance* : Tata kelola pemerintahan yang baik
- Integritas : Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi)
- Konvensi : proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti perubahan terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya
- Illicit enrichment* : dalah kekayaan yang asal-usul keabsahannya tidak dapat dijelaskan
- Penyitaan : Pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi
- Ratifikasi : proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti perubahan terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya
- Trading in influence*: memperdagangkan pengaruh

Biografi Penulis



Lara Indah Yandri, S.IP., M.IP lahir di Padang tanggal 3 Desember 1989, menamatkan kuliah Sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Andalas pada Tahun 2011 dan melanjutkan Magister pada jurusan Ilmu Politik di kampus yang sama pada tahun 2017. Saat ini beraktivitas menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada program studi ilmu Politik dan salah satu pengampu Mata Kuliah Integritas dan Anti Korupsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

BAB XII

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Khairunnisa, SKM., M.M., M.Kes

A. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Adapun Kompetensi Dasar dari Pendidikan Anti Korupsi khususnya Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Mampu menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang Undangan dan Sejarah Pemberantasan Tindak Korupsi
- b. Mampu mengetahui dan mengidentifikasi Latar Belakang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang Undangan yang Terkait
- c. Mampu menjelaskan mengenai Delik Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Mampu memahami dan menjelaskan mengenai Gratifikasi

2. Pokok Bahasan

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

3. Sub Pokok Bahasan

Sub Pokok Bahasan dari Pendidikan Anti Korupsi khususnya materi Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Sejarah Pemberantasan Tindak pidana korupsi
- b. Latar Belakang Lahirnya Detik Korupsi dalam Perundang-Undangan Korupsi
- c. Delik Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Gratifikasi

B. Materi

1. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Persoalan korupsi terus saja menggerogoti bangsa ini dan tak hentinya terjadi di berbagai aspek kehidupan, adapun peningkatan yang sangat drastis masih terjadi hingga tahun 2022 seiring dengan masih masifnya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Namun, masih adanya kesadaran dari segala kegiatan yang dapat berpotensi mengakibatkan tindak pidana korupsi sudah

semakin membaik dan diharapkan akan semakin membaik kedepannya. Diketahui berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2021 (3,88). Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat yang berperilaku semakin antikorupsi dan hal tersebut menunjukkan hal yang positif. Data IPAK Indonesia 2022 juga memaparkan bahwa IPAK masyarakat perkotaan 2022 lebih tinggi (3,96) dibandingkan masyarakat pedesaan (3,90) dimana semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Pada tahun 2022, IPAK masyarakat berpendidikan dasar (SD ke bawah) sebesar 3,87, menengah (SMP dan SMA) sebesar 3,94 dan tinggi (di atas SMA) sebesar 4,04.

Akan tetapi, permasalahan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang cukup besar yakni berada pada urutan ketiga jika dibandingkan dari tindak pidana lainnya seperti tindak pidana umum yaitu kesusilaan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

Secara konstitusional negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dan kualifikasi dirinya dan berkontribusi guna kepentingan bangsa dan negara. Adapun penegasan dari pemaparan tersebut terdapat didalam Pasal 28C ayat [02] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 " Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya". Hal tersebutlah yang mendasari pentingnya untuk dapat menelaah lebih mendalam mengenai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sejarah Pemberantasan Tindak Korupsi

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari Pemerintah. Politik pemberantasan korupsi tersebut tercermin dari Peraturan Perundang-Undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya hanyalah salah satu bukti keseriusan atau komitmen Pemerintah. Keberadaan Undang Undang Pemberantasan Korupsi harus disertai dengan penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang dengan mendorong aparat penegak hukum untuk dapat memberantas korupsi yang tegas, berani dan tidak pandang bulu atau strata. Disamping itu, perlunya kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi salah satunya diperoleh dari pemahaman dan pendidikan akan hakikat tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang undangan. Pengetahuan masyarakat akan delik hukum korupsi sangat mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi di Indonesia, diketahui telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah kemerdekaan, korupsi di Indonesia terus semakin mengganas dan mengganggu jalannya pembangunan nasional

- a. Delik korupsi dalam KUHP
- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Per/Paperpu/013/1950
- c. Undang-Undang No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- g. Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h. Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- i. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- j. Undang-Undang No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Conventio Againts Corruption* (UNCAC) 2003
- k. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- l. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

3. Delik Korupsi dalam KUHP

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. KUHP tersebut merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915, sebagai hasil saduran dari *Wetboek van Strafrecht Nederland* 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.

4. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1950

Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/ PM/06/1957, tanggal 27 mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai "perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara."

5. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang Undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal ketetapan tersebut memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam Undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana.

6. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960-1970. Namun periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan dilakukan penyusunannya, Undang-undang Nomor 3 tahun 1971

7. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi.

8. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yaitu tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian Kolusi dan Nepotisme. Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan. Beberapa alasan tidak populernya undang-undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi.

9. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

10. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru.

11. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Cara-cara pemberantasan korupsi sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap dianggap sebagai upaya luar biasa pemberantasan korupsi, mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

12. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*

Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya *United Nation Convention Against Corruption* atau UNCAC sebagai hasil dari Konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat UNCAC, oleh karena melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Ratifikasi dikecualikan (diterapkan secara bersyarat) terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. Diajukannya Reservation (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan.

13. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lahirnya PP No. 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK). Di samping itu PP ini juga memberikan semacam penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berperan serta memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan cara memberikan penghargaan dan semacam premi.

14. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan/serangan balik dari koruptor. Melalui Inpres ini Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

15. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-Undangan Korupsi

Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu:

- a. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undangundang.

Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun apabila kita perhatikan secara seksama apa yang diatur dalam Pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

- b. Delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP.

Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU NO. 31 TAHUN 1999	DIADOPSI DARI KUHP
Pasal 5 Ayat 1 Huruf A	Pasal 209 Ayat (1) Ke-1
Pasal 5 Ayat 1 Huruf B	Pasal 209 Ayat (1) Ke-2
Pasal 6 Ayat 1 Huruf A	Pasal 210 Ayat (1) Ke-1
Pasal 6 Ayat 1 Huruf B	Pasal 210 Ayat (1) Ke-2
Pasal 7 Ayat 1 Huruf A	Pasal 387 Ayat (1)
Pasal 7 Ayat 1 Huruf B	Pasal 387 Ayat (2)
Pasal 7 Ayat 1 Huruf C	Pasal 388 Ayat (1)
Pasal 7 Ayat 1 Huruf D	Pasal 388 Ayat (2)
Pasal 8	Pasal 415
Pasal 9	Pasal 416
Pasal 10	Pasal 417
Pasal 11	Pasal 418
Pasal 12 Huruf A	Pasal 419 Ke- 1
Pasal 12 Huruf B	Pasal 419 Ke-2
Pasal 12 Huruf C	Pasal 420 Ayat (1) Ke-1
Pasal 12 Huruf D	Pasal 420 Ayat (1) Ke-2
Pasal 12 Huruf E	Pasal 423

Pasal 12 Huruf F	Pasal 425 Ke-1
Pasal 12 Huruf G	Pasal 425 Ke-2
Pasal 12 Huruf H	Pasal 425 Ke-3
Pasal 12 Huruf I	Pasal 435

2) Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP.

Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang, dengan syarat keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diambil dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP.

16. Delik Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

a. Pasal 2

- 1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan dan/atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepastian dalam masyarakat.

Adapun unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan:

"Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara."

Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini:

b. Pasal 3

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, tetapi undang-undang melarang perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana.



Undang-undang korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

Gambar 1. Kegiatan Mencari Keuntungan

c. Pasal 5

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bagi orang yang:*
 - a) *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - b) *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
- 2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 5 mengatur 2 perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi memberi suap/menyuap dan delik korupsi menerima suap. Delik korupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sedangkan delik korupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huruf a dan huruf b. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara

negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

d. Pasal 6

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750,000,000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a) *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
 - b) *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*
- 2) *Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 31 Tahun 1999)*

Delik korupsi yang diatur di dalam Pasal 6 merupakan pemberatan (delik berkualifisir) dari apa yang diatur di Pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini juga dibagi dua, yaitu delik memberi suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan delik korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

e. Pasal 7

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)". (UU No. 31 Tahun 1999).

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):*
 - a) *Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
 - b) *Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
 - c) *Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau*
 - d) *Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara d. Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*
- 2) *Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam*

ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 20 Tahun 2001).

f. Pasal 8

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." (UU No. 31 Tahun 1999)"

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah: menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya; atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Mengenai pengertian penggelapan sendiri perlu mengacu kepada ketentuan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

g. Pasal 9

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999)

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi".

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain.

h. Pasal 10

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)". (UU No. 31 Tahun 1999)

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang

selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- 1) *menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau*
- 2) *membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau*
- 3) *membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut."*

Perbuatan korupsi yang diatur di dalam Pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan:

- 1) pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- 2) Pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a.
- 3) Pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 10 huruf a.

i. Pasal 11

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999)".

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

j. Pasal 12

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". (UU No. 31 Tahun 1999).

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- 1) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- 2) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan*

karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- 3) *Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
- 4) *Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*
- 5) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*
- 6) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- 7) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- 8) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau*
- 9) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (UU No. 20 Tahun 2001).*

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serupa dengan Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam Pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu ijin-ijin, seorang pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai, pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Meski sang hakim tidak terpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut, ia tetap tidak boleh menerima pemberian atau janji yang ia tahu bertujuan mempengaruhinya. Atau seorang advokat tidak boleh menerima pemberian atau janji bila ia mengetahui bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar ia melakukan pembelaan yang bertentangan dengan hukum atau demi kepentingan orang yang dibelanya semata, atau pegawai negeri memperlambat urusan administratif seperti KTP, maksudnya agar orang yang sedang mengurus memberikan sejumlah uang.

k. Pasal 13

"Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji.

Memberikan sesuatu atas dasar mengharapkan keuntungan sehubungan kekuasaan atau wewenang akan jabatan merupakan suatu tindakan yang bisa dianggap sebagai delik korupsi

l. Pasal 15

"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang mengingat konsep perumusan delik yang digunakannya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Untuk menerapkan Pasal 15 kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan (*poGING*), perbantuan (*medeplichtigheid*), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP.

17. Gratifikasi

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk 'membina' hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut



Gambar 3. Kegiatan Rapat Koordinasi Wujudkan ASN Bebas Gratifikasi

suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

C. Rangkuman

1. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi berlangsung cukup panjang di Indonesia, secara yuridis pemberantasan korupsi dimulai sejak 1957 dengan dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 atau PRT/PM/06/1957 tentang Langkah Pemberantasan Korupsi.
2. Latar belakang lahirnya detik korupsi dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu: Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, dan delik korupsi yang diambil dari KUHP.
3. Delik Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan secara terperinci mengenai tindak pidana korupsi yang dipaparkan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain:
 - a. Kelompok Pidana Korupsi (7)
 - 1) Merugikan keuangan negara
 - 2) Suap menyuap
 - 3) Penggelapan dalam jabatan
 - 4) Pemerasan
 - 5) Perbuatan curang
 - 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
 - 7) Gratifikasi
 - b. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
 - 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
 - 2) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
 - 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
 - 4) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
 - 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
 - 6) Saksi yang membuka identitas pelapor
4. Gratifikasi adalah pemberian, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya yang ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan dibuktikan bahwa pemberian tersebut diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

D. Tugas

Soal Kasus:

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggugurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparat desa menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu diawasi oleh semua lapisan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana korupsi, fenomena, dampak serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Banyak fenomena yang menjerat aparat desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat menghancurkan system perekonomian, system demokrasi, system politik, system hukum, system pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/ mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Kata Kunci: Tipikor, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemberantasan Korupsi

1. Berdasarkan kutipan artikel tersebut, siapakah pelaku atau oknum yang patut dicurigai atau dijadikan terdakwa tindak pidana korupsi, berikan alasannya!
2. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat menghancurkan system perekonomian, system demokrasi, system politik, system hukum, system pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat. Jelaskan pendapat Anda mengenai kerugian tersebut!
3. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/ mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Jelaskan pendapat Anda!
4. Bagaimana tindak pidana korupsi dalam artikel tersebut dilihat dari sudut pandang tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan? Jelaskan!

E. Referensi

Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). Indeks Perilaku Anti Korupsi. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Danil, E. (2016). Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta: Rajawali Pers
Moeljatno (1994), Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Edisi Baru, Cetakan ke-18, Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

F. Glosarium

Gratifikasi : Uang / hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan

Kolusi : Kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persengkongkolan; hambatan usaha pemerataan berupa perihal yang negatif antara pejabat dan pengusaha. Berkolusi: melakukan kolusi: pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, ternyata ada yang menggunakan wibawa jabatannya untuk hal yang bersifat negatif.

Korupsi : Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi waktu: Penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Mengorupsi: Menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya).

KPK : KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (PP No. 41, 2020).

KUHP : KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* atau KUH Pidana. KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP adalah aspek hukum politik yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana(sanksi). Sedangkan hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

Nepotisme : (1) Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada seseorang, (2) Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) orang lain, terutama dalam jabatan, pangkat di Lingkungan Pemerintahan, (3)Tindakan memilih seseorang untuk memegang pemerintahan atas dasar Faktor tertentu; para pemimpin banyak melakukan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan dan cenderung kearah negatif.

Biografi Penulis



Khairunnisa, lahir di Banjarmasin, 24 September 1992, pernah kuliah di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Tahun Lulus 2014, melanjutkan pendidikan kembali di S2 Magister Manajemen Tahun Lulus 2018 dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Tahun Lulus 2020 di Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Pengalaman bekerja penulis di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Tahun 2015 dan mulai tahun 2021 aktif sebagai Dosen Tetap di Stikes Husada Borneo Banjarbaru hingga sekarang.

BAB XIII

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN AND GOOD GOVERNANCE)

Dr. Siti Maemonah, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Tujuan Pembelajaran

Mampu memahami konsep dasar pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), yang meliputi: pengertian pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), asas pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan reformasi birokrasi.

B. Materi

1. Pengertian Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Governance*)

Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta, dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan good governance adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain).

Kepemerintahan yang bersih (*clean governance*) terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik (*mal-administrations*). Etika administrasi publik merupakan perangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian tindakan administrasi publik. Wujud nyata tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika administrasi publik adalah melakukan Tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain.

Di Indonesia, *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi, sedangkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, *clean and good governance* dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: negara dan Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta.

Untuk menjamin pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang bersih, maka harus dipenuhi asas-asas seperti asas prosedural (*fairness*), keterbukaan sistem (*transparency*), keterbukaan hasil kerja (*disclosure*), pertanggungjawaban

publik (*accountability*), dan kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (*responsibility*). Dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 ditegaskan tentang konsep pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- a. Menjamin terwujudnya kehidupan bermasyarakat berdasarkan atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Menjamin kehidupan yang demokratis.
- c. Mewujudkan keadilan sosial.
- d. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak.

Keempat tujuan pembangunan hukum tersebut di atas adalah tujuan yang sangat fundamental sebagaimana dituangkan pada GBHN 1999-2004 yaitu tegaknya asas kedaulatan rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah supremasi hukum. Selanjutnya UU No.25 Tahun 2000 tentang Proenas Tahun 2000- 2004 merinci lima prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
- b. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
- c. Mempercepat pemulihan ekonomi.
- d. Membangun kesejahteraan rakyat.
- e. Meningkatkan pembangunan daerah.

2. Asas Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Governance*)

Dalam *clean and good governance*, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Partisipasi. Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.
- b. Penegakan hukum. Asas ini merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur berikut:
 - 1) Supremasi hukum, yaitu setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
 - 2) Kepastian hukum, yaitu setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif, dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Hukum yang responsif, yaitu aturan hukum diatur berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik secara adil.
 - 3) Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif.
 - 4) Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya.

- c. **Transparansi.** Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya *good and clean governance*. Ada 8 unsur yang harus diterapkan secara transparansi, yaitu: (1) penetapan posisi/jabatan/kedudukan, (2) kekayaan pejabat publik, (3) pemberian penghargaan, (4) penetapan kebijakan, (5) kesehatan, (6) moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat, (7) keamanan dan ketertiban, serta (8) kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.
- d. **Responsif.** Asas responsif adalah dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat.
- e. **Konsensus.** Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut dan memuaskan semua atau sebagian pihak, serta mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah.
- f. **Kesetaraan.** Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial.
- g. **Efektivitas dan efisiensi.** Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.
- h. **Akuntabilitas.** Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.
- i. **Visi strategis.** Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi *good and clean governance*. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

3. Prinsip Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Governance*)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) terdiri atas:

- a. **Profesionalitas,** meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
- b. **Akuntabilitas,** meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. **Transparansi,** menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. **Pelayanan prima,** penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) ada 14 prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:

- a. Wawasan ke depan (*visionary*)
- b. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*)
- c. Partisipasi masyarakat (*participation*)
- d. Tanggung gugat (*accountability*)
- e. Supremasi hukum (*rule of law*)
- f. Demokrasi (*democracy*)
- g. Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*)
- h. Daya tanggap (*responsiveness*)
- i. Keefisienan dan keefektivan (*efficiency and effectiveness*)
- j. Desentralisasi (*decentralization*)
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*)
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)
- m. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*)
- n. Komitmen pasar yang *fair* (*commitment to fair market*)

Keempat belas prinsip *good governance* tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (*visi strategis*), semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.
- b. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (*transparan*), wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
- d. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/bertanggung gugat (*akuntabel*), instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
- f. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, perumus kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
- g. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- h. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif), aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
- i. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
- j. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan mensukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.
- k. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha, swasta dan masyarakat, pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.
- l. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (*equity of the law*) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
- m. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup, daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan

analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakkan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

- n. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antara daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum dapat tercapai.

4. Reformasi Birokrasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang banyak liku-likunya, menurut tata aturan (adat dan sebagainya).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur dengan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Ada beberapa permasalahan utama birokrasi yang mejadi sasaran utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: 1) Organisasi, 2) Peraturan perundang-undangan, 3) SDM Aparatur, 4) Kewenangan, 5) Pelayanan publik, 6) Pola pikir (*mind-set*), 7) budaya kerja (*culture-set*).

Sasaran reformasi birokrasi adalah:

- a. Terwujudnya birokrasi professional, netral, dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
- b. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang proporsional, fleksibel, efektif, serta efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
- c. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat, tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan cepatnya keberhasilan, faktor sukses penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah:

- a. Faktor komitmen pimpinan. Hal ini sangat penting karena masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
- b. Faktor kemauan diri sendiri. Diperlukan kemauan dan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri.
- c. Kesepahaman. Ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang menghambat reformasi.
- d. Konsistensi. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan berkelanjutan dan konsisten, sehingga perlu ketaatan perencanaan dan pelaksanaan.

C. Rangkuman

1. Kepemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: negara dan Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta.
2. Azas pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), yaitu: (1) Partisipasi, (2) Penegakan hukum, (3) Transparansi, (4) Responsif, (5) Konsensus, (6) Kesetaraan, (7) Efektivitas dan efisiensi, (8) Akuntabilitas, dan (9) Visi strategis.
3. Prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, terdiri atas: (1) Profesionalitas, (2) Akuntabilitas, (3) Transparansi, (4) Pelayanan prima, (5) Demokrasi dan partisipasi, (6) Efisiensi dan efektivitas, dan (7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
4. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur dengan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

D. Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*)?
2. Jelaskan azas pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*)!

3. Jelaskan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*)!
4. Apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi?

E. Referensi

- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Arianto, H. (2006). Implementasi Konsep Good Governance Di Indonesia. *Forum Ilmiah Indonusa*, 3(2), 24–28. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/137>
- Basarnas. (2020). *Reformasi Birokrasi*. <https://basarnas.go.id/reformasi-birokrasi>
- Good Governance. (n.d.). In *Buku Ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (pp. 223–243). https://learning.ugj.ac.id/pluginfile.php/176631/mod_resource/content/5/PERTEMUAN_KE-12.pdf
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2017). *Memahami Reformasi Birokrasi*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/memahami-reformasi-birokrasi?language=en>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2015). *Reformasi Birokrasi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ReformasiBirokrasi&menu=14>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18. <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>
- Muryanto, F. (2014). *Good Governace and Clean Governance*. Sosiopublika. <https://sosiopublika.wordpress.com/2014/10/31/good-governance-and-clean-governance/>
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Jakarta Selatan. Pusdiklatnakes Kementerian Kesehatan RI.
- Safrijal, Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1–10, 323–324. <https://media.neliti.com/media/publications/187542-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-governanc.pdf>
- Sudiro. (2017). Pemerintahan yang Bersih: antara Asa dan Realita. <https://Jurnal.Unigal.ac.id/Index.Php/Moderat/Article/View/748>, 3(3), 1–12. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/748>

F. Glosarium

- Aparatur : perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri)
- Efisiensi : ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya)
- Konsensus : kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara
- Partisipasi : perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan
- Profesionalisme : mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional
- Responsif : cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi; cepat tanggap
- Supremasi : kekuasaan tertinggi (teratas)
- Transparansi : keadaan nyata

BAB XIV

PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI

Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.

A. Tujuan Pembelajaran

Perkembangan adanya mata kuliah Pendidikan Budaya Antikorupsi merupakan kompetensi institusi atau muatan lokal. Pada bab ini akan dijelaskan uraian mengenai peran dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi hanya sebatas upaya pencegahan korupsi karena pemberantasan korupsi bukanlah wewenang mahasiswa, melainkan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Mahasiswa sebagai agen perubahan adalah motor penggerak dalam membantu masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, nasional maupun internasional. Beberapa kebijakan nasional seperti Perpres dan Undang-undang telah dibuat seperti pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (undang-undang No 7 Tahun 2006), Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Inpres No 9 Tahun 2011 dan No 17 TAHUN 2012), Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014 (Perpres No 55 Tahun 2012), Pendidikan Budaya Anti Korupsi (Inpres No 1 Tahun 2013 dan Inpres No 2 Tahun 2013). Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu memotivasi dirinya sebagai pribadi yang mau berperan aktif dalam membantu masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan nasional. Mahasiswa mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi. Mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku antikorupsi ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bab buku ajar ini akan dijelaskan secara rinci dalam 2 topik sesuai dengan kompetensi yaitu:

1. Menjelaskan peran aktif mahasiswa dalam pemberantasan korupsi
2. Menjelaskan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu penanganan khusus dalam hal pencegahan serta penindakannya. Dari berbagai kejahatan korupsi yang terjadi dan sangat canggih, muncul pemikiran perlunya upaya pencegahan dini yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan yaitu Pendidikan Budaya Antikorupsi dari tingkat dasar dan perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa menjadi sasaran utama dalam pendidikan ini karena dianggap sebagai penerus di dalam kepemimpinan bangsa yang perlu dibekali pengetahuan implementasi budaya anti korupsi agar kelak bisa berperan sebagai subjek yang dapat mencegah sekaligus memberantas korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan rumah/keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Untuk keberhasilan di dalam keterlibatan pemberantasan korupsi tersebut mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Di

sinilah peran Mata Kuliah Pendidikan Budaya Antikorupsi dapat diterapkan serta diwujudkan dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi.

B. Materi

Perjuangan Mahasiswa Dalam Sejarah

Sejarah mencatat dengan tinta emas, perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa.

Apabila kita menengok ke belakang, ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dimotori oleh para mahasiswa kedokteran STOVIA. Demikian juga dengan Soekarno, sang Proklamator Kemerdekaan RI merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika pemerintahan bung Karno labil, karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksanaan tritura yang akhirnya melahirkan orde baru. Demikian pula, seiring dengan merebaknya penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh orde baru, mahasiswa memelopori perubahan yang kemudian melahirkan jaman reformasi.

Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya, untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belumlah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi.

Ada Apa Dengan Korupsi

Dalam seni perang, terdapat ungkapan "untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri". Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi, namun demikian pengertian korupsi menurut hukum positif (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah *perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara*.

Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Boni Hargen, yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu:

1. Wilayah Individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan.
2. Wilayah Sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi.
3. Wilayah Irisan antara Individu dan Sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah dan organisasi non pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan

hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Soejono Karni, beberapa dampak korupsi adalah

1. rusaknya sistem tatanan masyarakat,
2. ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi,
3. munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat,
4. penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum,
5. yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustrasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman Negara- negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain:

- a. memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi,
- b. upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan,
- c. tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratifnya) dan meliputi berbagai elemen.

Sebagaimana Hong Kong dengan ICAC-nya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu preventif, investigative dan edukatif. Strategi preventif adalah strategi upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan system dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip *fairness, transparency, accountability & responsibility* yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (*integrity*) serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral.

Mahasiswa Dalam Lingkup Korupsi

Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya, dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila kita menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakekat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi.

Disatu sisi mahasiswa merupakan peserta didik, dimana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang untuk menjadi

serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada kearah yang lebih baik.

Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi/tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun opini public, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan dengan melakukan demonstrasi dan pengerahan massa dalam jumlah besar. Di samping itu, mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat sehingga apabila dikoordinasikan dengan baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah.

Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kampus

Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah membenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan *pressure* kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar.

Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada dilingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga.

Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, dimana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas.

Peran Mahasiswa Dalam Kegiatan di Masyarakat

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya orde baru dimana sebelumnya di dahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia.

Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.

Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi ataupun dialog dengan pemerintah maupun pihak legislatif.

Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik.

Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagai generasi muda yang penuh semangat mari kita bantu negara kita Indonesia yang sudah masuk dalam daftar Negara terkorup di dunia, karena pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara. Gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini mahasiswa adalah sosok yang berjiwa bersih, idealisme, semangat muda dan mempunyai kemampuan intelektual tinggi.

Dimulai dari peristiwa-peristiwa pada jaman dulu seperti kebangkitan Nasional, tahun 1908, sumpah pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya orde baru tahun 1966, dan orde reformasi tahun 1998, semua peristiwa tersebut melibatkan peran mahasiswa sebagai motor penggerak. Peran penting tersebut sesuai dengan karakteristik yang dimiliki anak muda sebagai mahasiswa yaitu intelektualitas yang tinggi, idealisme yang tinggi serta jiwa muda yang penuh semangat. Dalam hal peran ini sangat erat sekali dengan Tri Darma PT yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar.

Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Terkait dengan korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Dikti 2011).

Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Gerakan ini juga memerlukan waktu panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti-korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sementara itu, kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun, muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan antikorupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku antikoruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

Mahasiswa dapat berperan dalam edukasi dan kampanye yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif. Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya antikorupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang lebih

rendah yaitu TK, SD, SMP dan SMA. Universitas misalnya bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan materi teknik investigasi yang tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan mata kuliah. Mahasiswa mengamati dan mengikuti berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan, serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas korupsi.

Mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dalam bidang seni, seperti menyanyi, membuat lagu antikorupsi, membuat cerita pendek, poster-poster korupsi dan antikorupsi, film-film pendek kampanye antikorupsi, beberapa kampus telah menyelenggarakan berbagai kegiatan extra kurikuler antikorupsi yang digerakan oleh mahasiswa contohnya *Future Leader for Anticorruption (FLAC)* Indonesia. Kompak-Kompak merupakan komunitas yang memberikan perhatian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia khususnya universitas Paramadina, integritas yang dimaksud yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan. Kegiatan lain bisa dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Bahan diskusi bisa dari mahasiswa sendiri atau dosen.

Pemuda khususnya mahasiswa adalah aset paling menentukan kondisi zaman tersebut di masa depan. Mahasiswa salah satu bagian dari gerakan pemuda. Belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda 1928 telah memberikan semangat nasionalisme bahasa, bangsa dan tanah air yang satu yaitu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Peranan tokoh-tokoh pemuda lainnya adalah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki dan jalankan.

Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama Korupsi. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan (*agent of change*). Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, ide-ide kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mereka mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Upaya Mahasiswa

Faktanya fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggrogoti negeri kita, korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Artinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah:

1. Menciptakan Lingkungan Bebas Dari Korupsi di Kampus

Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya.

Memang hal tersebut kelihatan sepele tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar di kritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas.

Dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan sebagai pihak pengontrol kebijakan internal kampus maka bisa menekan jumlah pelaku korupsi. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapkan agar lebih mengetahui secara jelas signifikansi risiko korupsi di lingkungan kampus. Mahasiswa juga bisa berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. Selain itu organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan internal kampus.

Sebagai gambaran, SACW yang baru saja dibentuk pada kabinet KM (semacam BEM) ITB 2006/2007 lalu sudah membuat embrio gerakannya. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, anggota SACW dari UIN Padang sudah mulai mengembangkan sayap. Begitu pula mereka yang berada di UnHalu Sulawesi sudah melakukan investigasi terhadap rektorat mereka yang ternyata memang terjerat kasus korupsi.

2. Memberikan Pendidikan kepada Masyarakat Tentang Bahaya Melakukan Korupsi.

Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendirierta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

3. Menjadi Alat Pengontrol Terhadap Kebijakan Pemerintah

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya, dengan melakukan

demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah di antaranya:

- a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik
- b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
- c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
- d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
- e. Mampu memosisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Beberapa Hambatan Dalam Penerapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kampus di antaranya:

- a. Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political-will* dari pemerintah untuk mengurangi korupsi.
- b. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.
- c. Karena beberapa perilaku sosial yang terlalu toleran terhadap korupsi.
- d. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
- e. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak pernah memiliki roh sama sekali.
- f. Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada *check and balance*.
- g. Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi Indonesia.
- h. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.
- i. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa dan masyarakat yang semakin canggih.
- j. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam
- k. Menjalankan amanah yang diemban.

Pentingnya Peran Mahasiswa

Tiga pilar strategi yang dijelaskan di atas pada intinya membutuhkan usaha keras dari pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat/mahasiswa. Penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Masyarakat yang akan dibahas dalam artikel ini adalah masyarakat intelektual atau kaum terpelajar terutama mahasiswa. Mengapa harus mahasiswa? karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di

sisi lain mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Peran mahasiswa bisa dilihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan mengenai kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda yang mana dipelopori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia. Presiden pertama Indonesia, Bapak Ir. Soekarno sang Proklamator Kemerdekaan RI merupakan tokoh pergerakan dari kalangan mahasiswa. Selain itu peristiwa lain yaitu pada tahun 1996, ketika pemerintahan Soekarno mengalami keadaan politik yang tidak kondusif dan memanas kemudian mahasiswa tampil dengan memberikan semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan orde baru. Akhirnya, ketika masa orde baru, mahasiswa juga menjadi pelopor dalam perubahan yang kemudian melahirkan reformasi.

Begitulah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya yaitu untuk memperoleh cita-cita dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Maka tentunya mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idealisme mereka. Memang tidak dipungkiri sekarang ini banyak mahasiswa yang sudah luntur idealismenya karena terbuai dengan budaya konsumtif dan hedonisme. Hal tersebut ternyata membuat mereka semakin berpikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka dan kecenderungan memikirkan diri mereka sendiri. Padahal perjuangan mahasiswa tidak berhenti begitu saja ada hal lainnya yang menanti untuk diperjuangkan oleh mereka, yaitu dalam melawan dan memberantas korupsi.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi
2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
6. Penghargaan pemerintah kepada masyarakat

Sebuah negara kesejahteraan adalah konsep "pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial".

Negara kesejahteraan modern termasuk negara-negara seperti Norwegia dan Denmark yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai model Nordik. Negara kesejahteraan melibatkan transfer langsung dana dari negara, dengan layanan yang diberikan (yaitu kesehatan, pendidikan) maupun secara langsung kepada individu ("manfaat"). Negara kesejahteraan ini didanai melalui pajak redistribusionis dan telah disebut sebagai jenis "ekonomi campuran". Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk negara sejahtera Indonesia?

C. Rangkuman

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis, menyebar secara vertikal dan horizontal, praktiknya bisa berlangsung di manapun di lembaga Negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Sebagai motor penggerak mahasiswa harus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

D. Tugas

1. Terkait peran mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi korupsi, sebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki mahasiswa
2. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, apa yang diharapkan dari mahasiswa sebagai agen perubahan?
3. Pendidikan apa saja yang bisa diterapkan bagi mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
4. Apa saja hambatan dalam penerapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kampus?
5. Apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam gerakan anti korupsi.
6. Sebutkan beberapa contoh Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dari mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi ?
7. Apa yang dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan ?
8. Sebutkan karakteristik yang dimiliki mahasiswa ?
9. Mengapa mahasiswa penting untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi ?
10. Sebutkan beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah ?

E. Ringkasan

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis, menyebar secara vertikal dan horizontal, praktiknya bisa berlangsung di manapun di lembaga Negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Sebagai motor penggerak mahasiswa harus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

F. Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



✉ zahirpublishing@gmail.com

● www.zahirpublishing.net